



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2026

**DIREKTORAT PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Ahmad Aris

PENYUSUN:

1. Saynuddin
2. Gusrizal
3. Mochammad Rizki Rohmatullah

KONTRIBUTOR:

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



KATA PENGANTAR

Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II 2026 ini memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, yang mencakup 7 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II 2026 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran periode Triwulan II 2026. Selain itu, Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P3K. Kinerja Direktorat P3K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB V Pelaporan Kinerja, Pasal 22 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim yang merupakan laporan kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja tahunan yang merupakan laporan kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pasal 23 *point* (b) menyebutkan bahwa laporan kinerja interim ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada atasan langsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak triwulan berakhir.

Secara umum, capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P3K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melaksanakan program pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, mendayagunakan pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan kualitas dukungan manajemen internal serta melaksanakan program atau kegiatan terkait lainnya dengan sebaik-baiknya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II 2026 ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan di periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 15 Juli 2026

Direktor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja pada periode Triwulan II 2026 mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 dengan 7 Sasaran Kegiatan mencakup 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K Triwulan II 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan beralamat di <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode Triwulan II 2026 (IKU dan IKM) sebesar **116,74% (Kategori "Istimewa")**. Rentang (*range*) nilai untuk kategori "**Istimewa**" adalah 110% - 120% sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Triwulan II 2026 Berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian Kinerja TW II 2026
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	296	20	40,67	203,35% atau 120% (Capaian Kinerja Maksimum Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku KKP)
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57	-	-	-
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2	1	2	200% atau 120% (Capaian Kinerja Maksimum Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku KKP)
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57	-	-	-
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	-	-
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1	-	-	-
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian Kinerja TW II 2026
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	-
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	5	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	81	81	96	118,52
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
		12.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	72	-	-	-
		13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	4	2	2	100
		14.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	81	77	83,70	108,70
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	81	-	-	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Pelaksanaan kegiatan Direktorat P3K pada periode Triwulan II 2026 didukung berbagai sumberdaya, antara lain:

A. Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp 6.350.000.000, lock pagu, pagu efektif, realisasi anggaran, dan sisa anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat P3K Sampai Dengan 30 Juni 2026

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Berdasarkan PK Dit P3K 2026 (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000	0	2.869.392.000	732.241.568	25,52	2.137.150.432
2	FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan	1.290.000.000	11.318.000	363.724.000	272.754.703	74,99	79.651.297

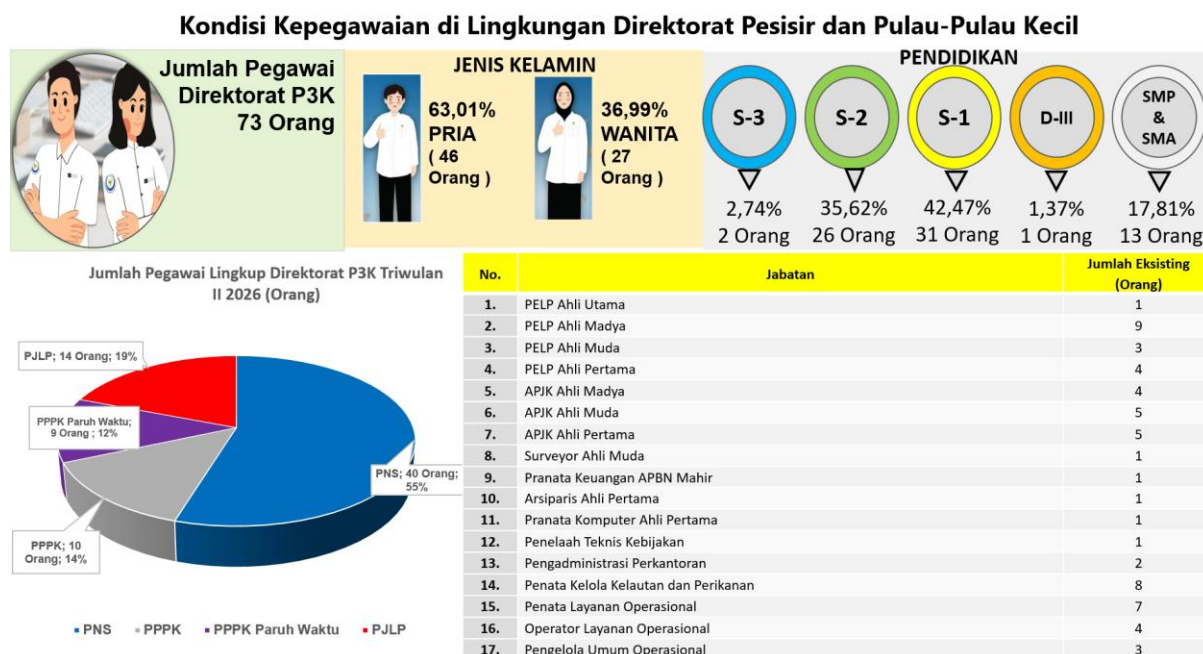
No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Berdasarkan PK Dit P3K 2026 (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
		Pulau-Pulau Kecil						
3	HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.960.000.000	34.100.000	598.209.000	398.263.932	66,58	165.845.068
4	WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPK	786.332.000	0	786.332.000	333.863.064	42,46	452.468.936
5	HB.2363.RBO.002.051.0B	Dukungan Penyiapan Lahan	-	0	5.926.576.000	1.281.902.835	21,63	4.644.673.165
Total			6.350.000.000	45.418.000	10.544.233.000	3.019.026.102	28,63	7.525.206.898

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026 (Versi 26 Januari 2026) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bulan Juni 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa pagu anggaran berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp 6.350.000.000, sedangkan pagu efektif sebesar Rp 10.544.233.000, blokir atau *lock* pagu sebesar Rp 45.418.000. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp 3.019.026.102 atau 28,63% dari pagu efektif, dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.525.206.898.

B. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P3K adalah sumber daya manusia (SDM) atau pegawai. Pada tahun 2026 khususnya sampai dengan periode triwulan II 2026, jumlah pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercatat sebanyak 73 orang. Kondisi kepegawaian Direktorat P3K sampai dengan triwulan II 2026 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Triwulan II 2026
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Pelaksanaan berbagai kegiatan lingkup Direktorat P3K sampai dengan Triwulan II 2026 berjalan lambat karena menghadapi tantangan yang signifikan yaitu kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan efisiensi anggaran ini berlanjut hingga tahun 2026 yang berdampak pada pemblokiran atau pemotongan anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU, sehingga berakibat melambatnya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P3K dalam mengatasi tantangan tersebut, antara lain:

1. Melakukan pembahasan bersama secara intensif berkaitan dengan berbagai isu strategis termasuk anggaran, maupun rencana strategis unit kerja eselon I tahun 2025–2029 dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Tim Sekretariat Jenderal (Setjen) KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), universitas atau perguruan tinggi, dan pihak lainnya.
2. Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP.
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.4. Isu Strategis Tahun 2025-2029	3
1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Visi, Misi, Arah Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional	13
2.2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	19
2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan	21
2.4. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029	24
2.5. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029	25
2.6. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026	27
2.7. Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026	27
2.8. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai Umpan	28
2.9. Pengukuran Kinerja Triwulan II 2026	34
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	39
IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	56
IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	61
IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	75
IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	79
IKU 06. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)	90
IKU 07. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	100
IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)	104
IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	111
IKM 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	121

IKM 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	127
IKM 12. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%).....	130
IKM 13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	144
IKM 14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	148
IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai).....	157
3.2. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2026.....	163
3.3. Perkembangan Ocean For Prosperity (LAUTRA) Sampai Dengan Bulan Juni 2026	168
3.4. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan Pergaraman Pada Bulan Juni 2026	169
3.5. Realisasi Anggaran Direktorat P3K Per Tanggal 30 Juni 2026	173
BAB IV. PENUTUP	182
4.1. Kesimpulan	182
4.2. Rekomendasi	183
4.3. Tindak Lanjut.....	183
LAMPIRAN	186
DAFTAR PUSTAKA	212

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Triwulan II 2026 Berdasarkan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan	v
Tabel 2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat P3K Sampai Dengan 30 Juni 2026	vi
Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia	6
Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2026	10
Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka	14
Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025–2045	17
Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045	17
Tabel 8. Proyek Strategis Nasional 2025–2029 Terkait KKP	19
Tabel 9. Sasaran Strategi (SS) 1, 2, dan 3 KKP terhadap DJPK Tahun 2025–2029	25
Tabel 10. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029	26
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026	27
Tabel 12. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026	28
Tabel 13. Status Indeks Capaian IKU atau IKM	35
Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan II 2026	37
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” Triwulan II tahun 2026	41
Tabel 16. Jumlah Sampah yang Berkumpul Pada Periode Triwulan II 2026	42
Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” Triwulan II 2026 dengan Target dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029	43
Tabel 18. Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025	45
Tabel 19. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” sampai dengan 30 Juni 2026	55
Tabel 20. Matrik Indikator Capaian Nilai Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	58
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Triwulan II tahun 2026	58
Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Triwulan II 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029	59
Tabel 23. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 30 Juni 2026	61
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Triwulan II tahun 2026	65
Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Triwulan II 2026 dengan Target dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	66
Tabel 26. Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun SDGs	67
Tabel 27. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan 30 Juni 2026	74
Tabel 28. Kategori Penilaian “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”	76
Tabel 29. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Triwulan II tahun 2026	76
Tabel 30. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Pada Triwulan II 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029	77
Tabel 31. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan 30 Juni 2026	78
Tabel 32. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Triwulan II tahun 2026	81

Tabel 33.	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Pada Triwulan II 2026 dengan Target Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	82
Tabel 34.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Sampai dengan Akhir 30 Juni 2026	89
Tabel 35.	Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang Sudah Terbit	92
Tabel 36.	Target dan Realisasi IKU “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” Triwulan II tahun 2026	96
Tabel 37.	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)” Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	97
Tabel 38.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 30 Juni 2026	99
Tabel 39.	Target dan Realisasi “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” Triwulan II Tahun 2026	100
Tabel 40.	Perbandingan Target dan Capaian IKU “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” Triwulan II 2026 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 Khususnya Pada Tahun 2026	101
Tabel 41.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” Sampai Dengan 30 Juni 2026	103
Tabel 42.	Target dan Realisasi IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)” Triwulan II tahun 2026	107
Tabel 43.	Perbandingan antara target dan capaian IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)” di Direktorat P3K pada Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	108
Tabel 44.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Sampai Dengan 30 Juni 2026	110
Tabel 45.	Target dan Realisasi IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Triwulan II Tahun 2026	112
Tabel 46.	Perbandingan antara Target dan Capaian IKU “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)” di Direktorat P3K pada Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029	114
Tabel 47.	Realisasi Keuangan Kegiatan yang Mendukung IKU “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 30 Juni 2026 ...	120
Tabel 48.	Target dan Capaian IKM 10 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Triwulan II Tahun 2026	121
Tabel 49.	Perbandingan antara Target dan Capaian IKM “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” di Direktorat P3K pada Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	123
Tabel 50.	Realisasi Anggaran IKM “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2026	126
Tabel 51.	Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan II Tahun 2026	127
Tabel 52.	Perbandingan Target dan Capaian Persentase <i>Penyelesaian Temuan</i> LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%) Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra <i>Ditjen Pengelolaan Kelautan</i> Tahun 2025–2029	128
Tabel 53.	Realisasi Anggaran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2026	130
Tabel 54.	Kategori Nilai PM SAKIP	131
Tabel 55.	Target dan Capaian IKM 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” Triwulan II Tahun 2026	132
Tabel 56.	Capaian Nilai Sementara PM SAKIP Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026	133
Tabel 57.	Capaian Nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2023–2026 (Nilai Sementara)	133

Tabel 58.	Perbandingan “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” dalam Target Jangka Menengah pada Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 dengan Target Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026	136
Tabel 59.	Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2026	143
Tabel 60.	Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” Triwulan II Tahun 2026	144
Tabel 61.	Target dan Capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	145
Tabel 62.	Realisasi Anggaran IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 30 Juni 2026	147
Tabel 63.	Formula Kualifikasi Indikator Riwayat Pendidikan Formal Terakhir yang Telah Dicapai	148
Tabel 64.	Dimensi Kualifikasi Perhitungan Kualifikasi Pendidikan Pada Jabatan	149
Tabel 65.	Indikator Dimensi Kompetensi	149
Tabel 66.	Indikator Dimensi Kinerja	150
Tabel 67.	Indikator Dimensi Disiplin	150
Tabel 68.	Kategori Penilaian IP ASN	151
Tabel 69.	Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan II 2026	152
Tabel 70.	Perbandingan Nilai Komponen Pembentuk IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” Periode Triwulan II atau Semester I 2025 dengan Triwulan II atau Semester I 2026	153
Tabel 71.	Target dan Capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029	154
Tabel 72.	Realisasi Anggaran IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 30 Juni 2026	157
Tabel 73.	Nilai dan Kategori atas Hasil Pengawasan Kearsipan yang Diperoleh dari Penilaian terhadap Objek Pengawasan	159
Tabel 74.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan II tahun 2026	159
Tabel 75.	Perbandingan Target dan Capaian “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	160
Tabel 76.	Realisasi Anggaran IKM “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 30 Juni 2026	162
Tabel 77.	Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) Sampai Dengan Bulan Juni 2026	163
Tabel 78.	Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan LAUTRA Sampai Dengan Bulan Juni 2026	168
Tabel 79.	Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pergaraman Sampai Dengan Bulan Juni 2026	170
Tabel 80.	Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan I Tahun 2026	184
Tabel 81.	Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan I Tahun 2026 dan Tindak Lanjut di Triwulan II Tahun 2026	184

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Triwulan II 2026	vii
Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II	9
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2026	10
Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2026 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	11
Gambar 6. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029	13
Gambar 7. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029	18
Gambar 8. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Biru	22
Gambar 9. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	22
Gambar 10. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil	62
Gambar 11. Dampak Perubahan Iklim	63
Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara pada hari Rabu, 3 Juni 2026	72
Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan IGT Abrasi dan Akresi di Aula B Gedung Keuangan Negara Denpasar Jalan Kusuma Atmaja No.1, Denpasar, Bali	74
Gambar 14. Grafik Persentase Peta Mangrove Nasional Tahun 2024	80
Gambar 15. Sebaran Mangrove APL di Indonesia	80
Gambar 16. Tahapan rehabilitasi mangrove untuk mencapai tujuan PRK hingga 2045 dalam lima RPJMN atau satu RPJPN	86
Gambar 17. Peluang dan kendala dalam mengarusutamakan ekosistem mangrove ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK)	87
Gambar 18. Tahapan Proses Pensertifikasian PPK/T	91
Gambar 19. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T	92
Gambar 20. Contoh Sertipikat yang Telah Terbit	95
Gambar 21. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	104
Gambar 22. Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA	105
Gambar 23. Tahap Fasilitasi Penguatan MHA di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh KKP	106
Gambar 24. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Triwulan II Tahun 2026	122
Gambar 25. Rekapitulasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan II Tahun 2026	124
Gambar 26. Siklus Pengelolaan Kinerja	131
Gambar 27. Capaian Nilai Sementara PM SAKIP Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026	137
Gambar 28. Peluncuran E-Posti QRISTimewa	139
Gambar 29. Tampilan Jogja <i>Smart Service</i> (JSS)	139
Gambar 30. Tampilan Jogja Digdaya	140
Gambar 31. <i>Platform</i> Jogja Dataku	140
Gambar 32. <i>Platform</i> Jogja Belajar	141
Gambar 33. Capaian “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” Semester I 2026	153

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan	Halaman Pertama
1.	ABPL	Aksi Bersih Pantai dan Laut	40
2.	BA	Berita Acara	112
3.	BAST	Berita Acara Serah Terima	167
4.	BMN	Barang Milik Negara	36
5.	Ditjen PK	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	2
6.	Ditjen PRL	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	8
7.	HAT	Hak Atas Tanah	87
8.	IKM	Indikator Kinerja Manajerial	27
9.	IKU	Indikator Kinerja Utama	27
10.	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7
11.	KKPD	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	23
12.	K-SIGN	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional	95
13.	LAUTRA	Laut untuk kesejahteraan	86
14.	NKO	Nilai Kinerja Organisasi	185
15.	P3K	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2
16.	PK	Perjanjian Kinerja	26
17.	PM SAKIP	Penilaian Mandiri SAKIP	126
18.	PPKT	Pulau-Pulau Kecil Terluar	1
19.	PSN	Proyek strategis nasional	9
20.	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2
21.	Sebasah	Laut Sehat Bebas Sampah	40
22.	SIPSN	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional	39
23.	SPI	Sekolah Pantai Indonesia	6
24.	UPT	Unit Pelaksana Teknis	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 26 Januari 2026	186
Lampiran 2. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025	187
Lampiran 3. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026	188
Lampiran 4. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Periode Triwulan II 2026	190
Lampiran 5. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	199
Lampiran 6. Bukti Tangkapan Layar Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Triwulan II 2026	200
Lampiran 7. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Satker Lainnya Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Periode Triwulan II 2026	201
Lampiran 8. Laporan Capaian Kinerja Bulan Triwulan II Tahun 2026	202
Lampiran 9. <i>Platform Digital</i> atau Aplikasi Pendukung Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	204
Lampiran 10. Rencana Pembangunan <i>Platform</i> Partisipatif Pelaporan dan Pemetaan Sampah Ekosistem Pesisir dan Laut (Ayo Lapor Sampah)	210
Lampiran 11. Matrik <i>Cascading</i> IKU KKP dan Ditjen Pengelolaan Kelautan Kepada Direktorat P3K Tahun 2026	212
Lampiran 12. Matrik Sandingan Target Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, Target Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025–2026, dan Capaian Direktorat P3K Tahun 2025 dan Triwulan I–II 2026	215
Lampiran 13. Pohon Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026	220

BAB I.

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia dan telah dibakukan sesuai *Gazeteer* Nasional RI Tahun 2024 sebanyak 17.380 yang terdiri dari 34 pulau besar dengan luas > 2.000 km², 1.204 pulau kecil berpenduduk, dan 16.142 pulau kecil tidak berpenduduk.

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia sebanyak 111 PPKT (42 PPKT berpenduduk dan 69 PPKT tidak berpenduduk) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Keppres ini berfungsi untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara, mengamankan perbatasan negara dan mencegah potensi masalah seperti penjualan pulau kepada pihak asing, serta mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Selain sumber daya alam non hayati tak terbaharui, energi dan jasa lingkungan, wilayah pesisir memiliki sumberdaya dapat diperbaharui (*renewable resources*), yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia, seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, karena memiliki sumberdaya hayati, dan jasa lingkungan yang tinggi. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terluar; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan, punahnya beberapa spesies perikanan, serta isu bencana di wilayah pesisir seperti potensi banjir pesisir (rob), gelombang pasang, tsunami, dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;
2. Restorasi kawasan pesisir;
3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal.

Untuk mewujudkan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, maka diwajibkan menetapkan target kinerja, melakukan pengukuran kinerja, dan menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) Triwulan II 2026 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Direktorat P3K kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat, atas pencapaian kinerja Direktorat P3K pada periode Triwulan II 2026.
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat P3K.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II 2026 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat P3K.
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Direktorat P3K.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021 mengatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 89 Tahun 2021 mengatur tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 06 Tahun 2022 mengatur tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
10. Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 07 Tahun 2022 mengatur tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025– 2029.

Dasar hukum pendukung penyusunan Laporan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

1.4. Isu Strategis Tahun 2025-2029

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P3K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) menyebabkan seringkali terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Sampah laut di kawasan pesisir
Penanganan sampah laut di kawasan pesisir serta pencemaran di laut menjadi tantangan yang harus ditangani melalui pengelolaan limbah yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil
Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum sepenuhnya diberikan peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Pemberdayaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal dapat dilakukan dengan mengintegrasikan peran mereka dalam penyusunan serta implementasi kebijakan kelautan guna memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan kearifan lokal.
4. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar.
Hal ini mengakibatkan optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
5. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar
Hingga saat ini, pengelolaan PPKT masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: masih minimnya inventarisasi data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha, yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
6. Degradasi lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil

Tantangan tersebut harus diatasi melalui rehabilitasi ekosistem. Strategi utama penanganan adalah melakukan rehabilitasi kawasan yang rusak untuk mengembalikan keseimbangan ekologis dan mendukung keberlanjutan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.

7. Peningkatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi fokus untuk menghadapi risiko bencana, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, serta menjaga keberlanjutan hidup masyarakat pesisir, mengingat wilayah tersebut rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
8. Pemulihan ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi prioritas utama guna menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan sumber daya alam.
9. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
10. Tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
 - a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
11. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu hal penting dalam upaya pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menentukan strategi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi. Salah satu metode analisis dalam penentuan strategi adalah analisis SWOT yakni dengan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman/tantangan (*threats*). Kekuatan dan kelemahan berasal dari internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari luar organisasi atau hal-hal yang terjadi di luar organisasi yang memengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan analisis SWOT, maka organisasi dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dan potensi strategis yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tabel di bawah ini merupakan analisis SWOT pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil.

SWOT MATRIK
PENGEMBANGAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

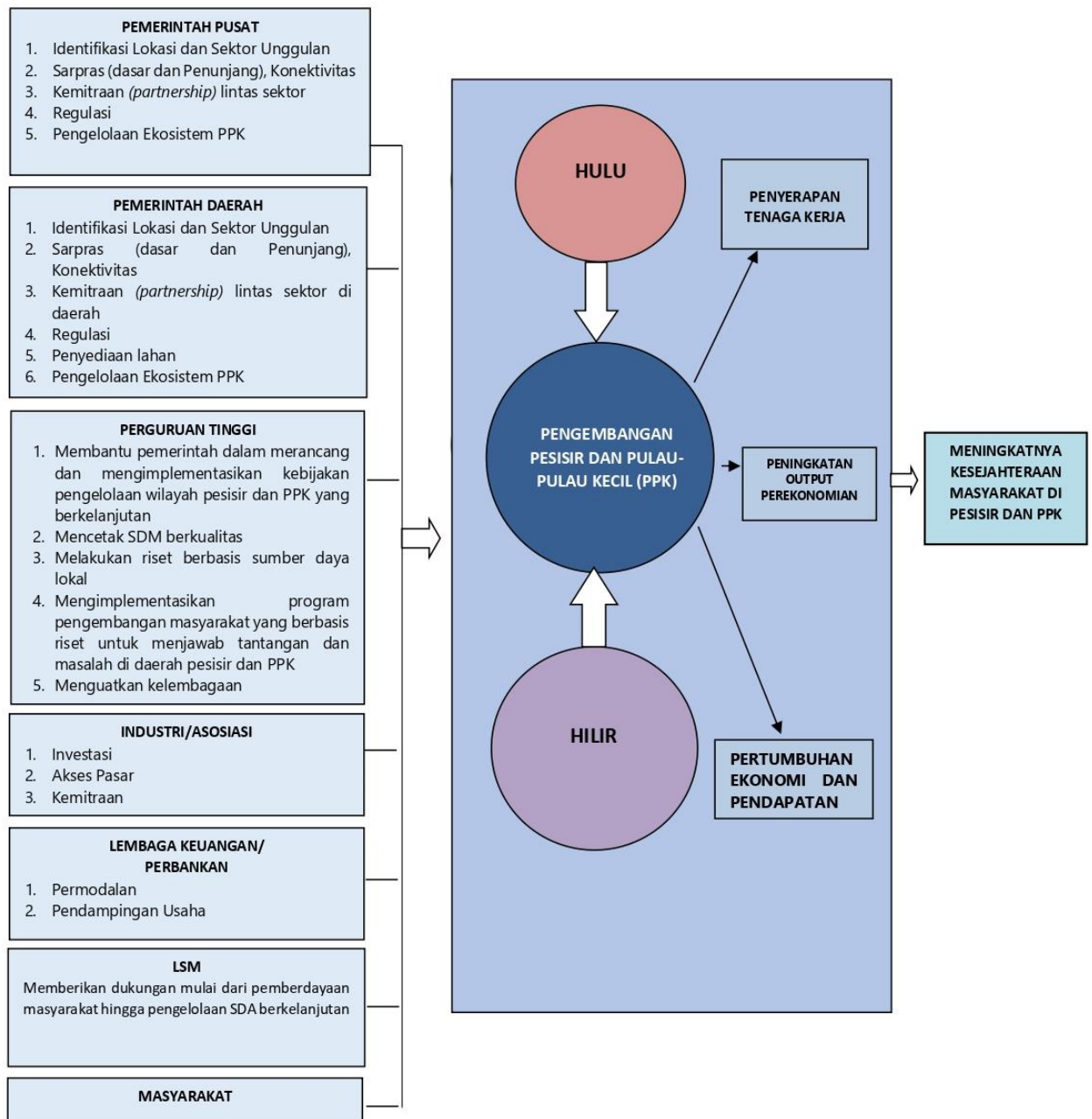
Internal Eksternal	Internal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	Opportunities (O)	Strategi (S-O) Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk merebut peluang (<i>opportunities</i>) Strategi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) berbasis wilayah dan ekonomi lokal	Strategi (W-O) Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan merujuk regulasi dan kebijakan, serta dukungan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah
	Threats (T)	Strategi (S-T) Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk mengatasi ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan melakukan sosialisasi program dan kegiatan, dan berbasis masyarakat	Strategi (W-T) Strategi yang meminimalkan kelemahan (<i>weaknesses</i>) untuk menghindari ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur) berbasis masyarakat dan bimtek/pelatihan berbasis masyarakat

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

INTERNAL EKSTERNAL	<u>STRENGTHS (S)</u>	<u>WEAKNESSES (W)</u>
	1. Sumberdaya alam yang melimpah dan bernilai ekonomis tinggi. 2. Daya tarik yang tinggi (misalnya: panorama alam yang indah, dan lain-lain). 3. Kunjungan wisatawan domestik dan asing relatif tinggi. 4. Kemudahan aktivitas yang dapat dilakukan di pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK), misalnya: budidaya laut, wisata bahari, dan lain-lain.	1. Rentan terhadap bencana alam dan risiko. 2. Aksesibilitas yang relatif sulit. 3. Sarana dan prasarana (infrastruktur) yang kurang. 4. Masih rendahnya pengawasan sumberdaya alam.
<u>OPPORTUNITIES (O)</u>	<u>S-O STRATEGY</u>	<u>W-O STRATEGY</u>
1. Terdapat minat yang tinggi dari calon investor bermodal kuat dan memiliki karakter pengambil risiko (<i>risk taker</i>) untuk melakukan investasi. 2. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK). 3. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK.	1. Pengembangan sektor unggulan. 2. Kepastian hukum dan berusaha. 3. Sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK kepada para calon investor. 4. Pengelolaan aset laut dan pesisir mencakup perikanan, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain dalam rangka mendukung kebijakan <i>Blue Economy</i>.	1. Dukungan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan <i>platform</i> terkait lainnya untuk memberikan masukan kepada para calon investor. 2. Penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur). 3. Kemudahan aksesibilitas. 4. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di pusat dan daerah. 5. Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan pengurangan risiko dan mitigasi bencana (misalnya: Sekolah Pantai Indonesia (SPI), penyadartahuan masyarakat akan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), dan lain-lain).
<u>THREATS (T)</u>	<u>S-T STRATEGY</u>	<u>W-T STRATEGY</u>
1. Perubahan iklim (<i>climate change</i>), pemanasan global (<i>global warming</i>), sampah laut. 2. Isu tentang penjualan pulau-pulau kecil (PPK), sampah plastik di laut, pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan PPK, tenggelamnya PPK, sengketa PPK antar daerah, dan penguasaan wilayah PPK secara tidak sah oleh negara lain, dan lain-lain. 3. Anggapan kehadiran investor akan mengubah kearifan lokal (<i>local wisdom</i>).	1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan ekonomi (seperti: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, dan lain-lain) untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi. 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi bencana laut, pengendalian perubahan iklim, ketahanan bencana, pencemaran laut, dan restorasi ekosistem (misalnya Kementerian LH/BPLH, BMKG, Perguruan Tinggi/Universitas, LSM, dan lain-lain). 4. Sosialisasi program dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat setempat.	1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani Informasi Geospasial Tematik (ICT) (seperti: Kemendagri, Bakosurtanal, BIG, dll). 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani penyediaan sarana dan prasarana umum (seperti: Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dll). 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (seperti: Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/BEK). 4. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan PPK.

Sinergi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan pada gambar alur di bawah ini.



Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada BAB III Susunan Organisasi, Pasal 7 mengenai susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
6. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
10. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
12. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga.
13. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terbagi menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, yaitu: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.
- f. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Sedangkan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem.
- c. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
- d. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Direktorat Jasa Bahari.
- f. Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Pasal 96 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

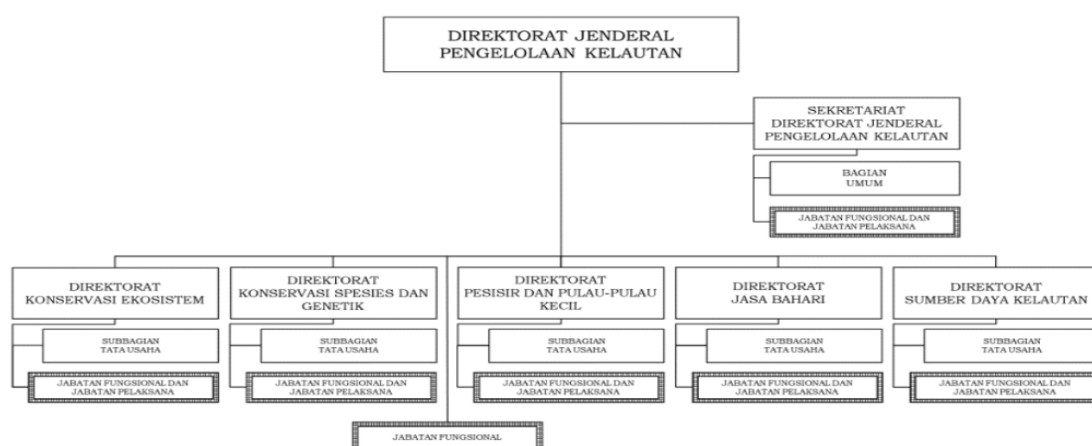
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan

- tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
 - Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Susunan organisasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

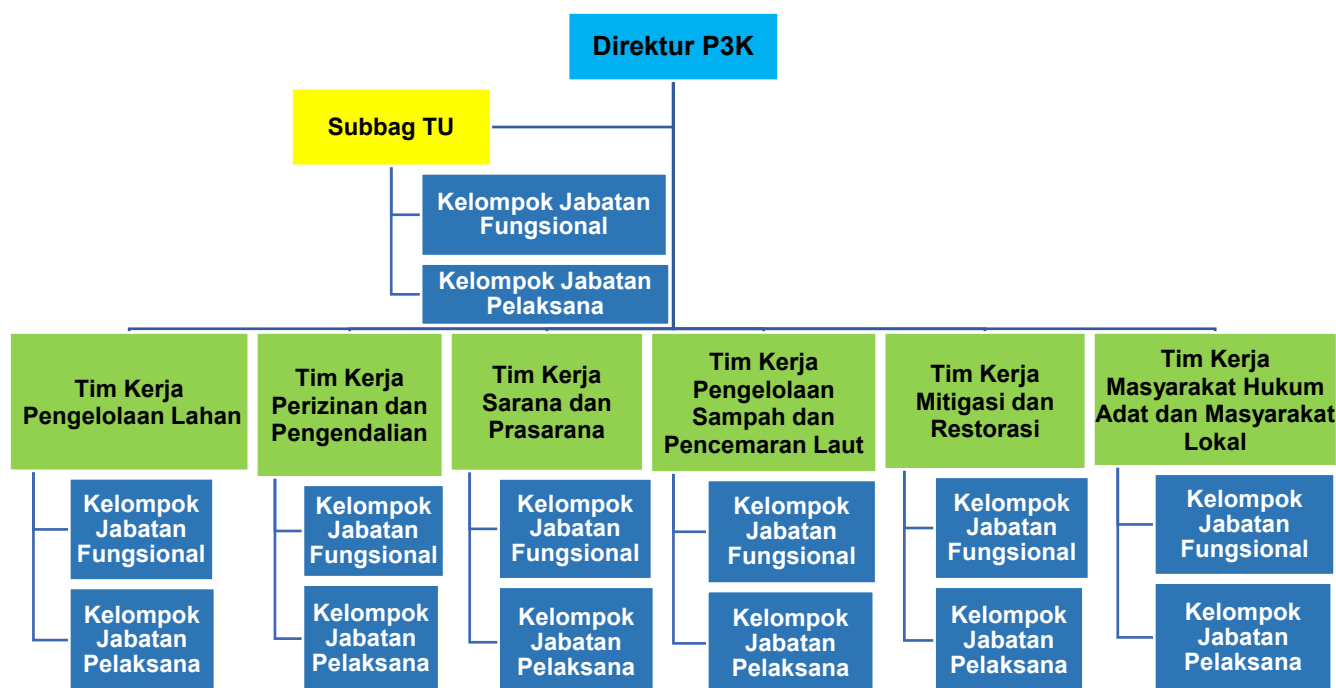
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 98 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2026 sebagaimana digambarkan di bawah ini.



Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2026
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Jumlah pegawai Direktorat P3K yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat P3K pada tahun 2026 sebanyak 73 orang terdiri dari 46 orang laki-laki (63,01%) dan 27 orang Wanita (36,99%). Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 40 orang (55%), Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 14 orang (19%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 9 orang (12%), dan PPPK penuh waktu sebanyak 10 orang (14%). Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 4**.

Susunan Tim Kerja lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah terbentuk. Merujuk kepada Surat Nomor B.4/DJPK.4/TU.210/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Hal Penyampaian Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tanggal 9 April 2025 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, telah disampaikan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.5/DJPK.4/KP.440/I/2026 yang efektif berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026. Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2026

No.	Nama Tim Kerja	Jumlah Pegawai dalam Tim Kerja	Ketua Tim Kerja
1.	Tim Kerja Pengelolaan Lahan	16 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 15 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Reni Indrawati, S.T., M.M.
2.	Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	15 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 14 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Partini, S.Pi., M.Si.
3.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	19 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 18 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.

No.	Nama Tim Kerja	Jumlah Pegawai dalam Tim Kerja	Ketua Tim Kerja
4.	Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	16 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 15 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M.
5.	Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	12 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 11 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.
6.	Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	11 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 12 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Tely Dasaluti, S.Si., M.P.
7.	Subbagian Tata Usaha	16 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 15 orang sebagai anggota	Kasubag TU : Saynuddin, S.Pi.

Sumber: Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.5/DJPK.4/KP.440/I/2025 Tanggal 2 Januari 2026

Keterangan:

Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.5/DJPK.4/KP.440/I/2026 yang efektif berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026, ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2026

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2026 disusun berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:



Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2026 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014

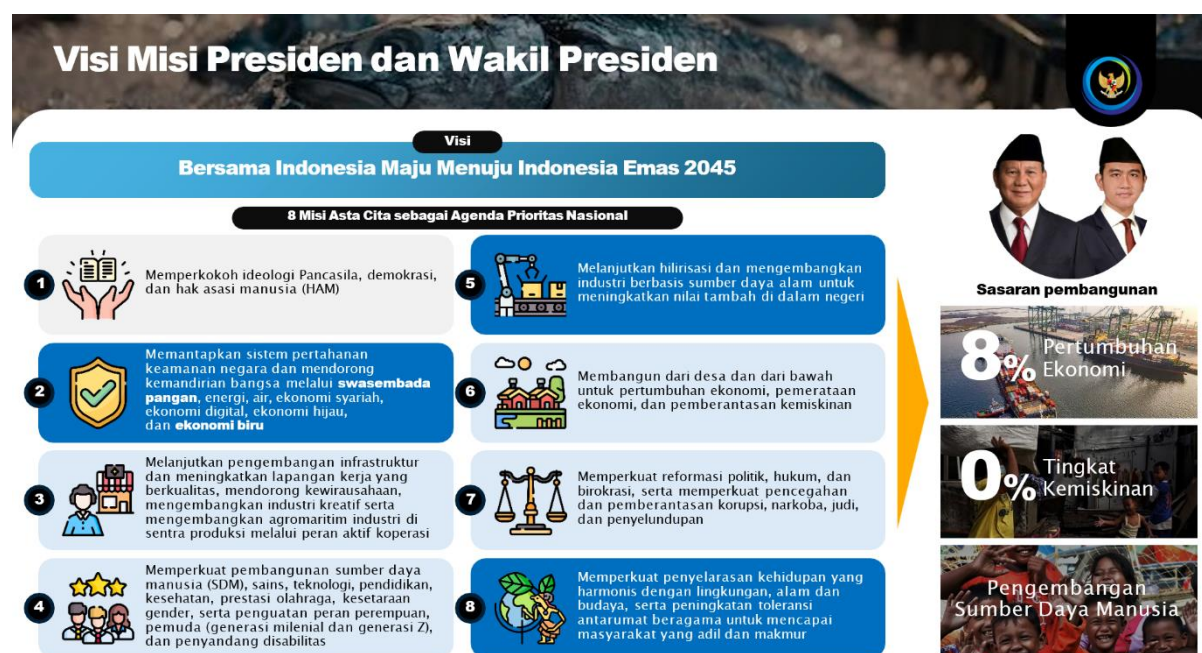


BAB II. **PERENCANAAN** **KINERJA**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: “Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat”.



Gambar 6. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Visi tersebut diwujudkan dengan 8 misi Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Delapan (8) misi yang disebut dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
1.	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	a. <i>Stunting</i> adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. b. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. c. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Selain bantuan gizi, kepada ibu hamil juga perlu dilakukan edukasi <i>parenting</i>. d. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengembangkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan program.
2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten	a. Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (<i>nakes</i>) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar <i>World Health Organization</i> (WHO) harus segera dibenahi. b. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. c. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. d. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	a. Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. b. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. c. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	a. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten. b. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (<i>non-boarding school</i>) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. c. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	a. Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. b. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia (untuk perlindungan kesehatan lansia), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. c. Selain itu akan ditambahkan program Kredit Usaha Tani Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up, kredit untuk para generasi milenial dan generasi Z akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. d. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	a. Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa dan kelurahan yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk menjamin pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan MBR, serta menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. b. Ditargetkan untuk dapat merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah). Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (<i>landed house</i>), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	a. Pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Selain itu, pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. b. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Sumber: <https://prabowosubianto.com/8-program-hasil-terbaik-cepat-prabowo-gibran/>

Sedangkan tujuh belas (17) program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029 sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
3. Pemberantasan kemiskinan.
4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
7. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
11. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
12. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
15. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatrend global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025–2045 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025–2045

Sasaran Visi	Penjelasan
Sasaran Visi 1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju: - Pendapatan per kapita Indonesia menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar <i>USD</i> 23.000–30.300. - Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen. - Kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen.
Sasaran Visi 2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang: - Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5–0,8 persen. - Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,29–0,32. - Ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen.
Sasaran Visi 3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat: - Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. <i>Global Power Index</i> masuk ke dalam 15 besar dunia.
Sasaran Visi 4	Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat: Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan kesehatan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan esehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (<i>Human Capital Index</i>) menjadi 0,73.
Sasaran Visi 5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>: Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5% serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Delapan (8) Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045

Agenda	Penjelasan
Agenda 1	Mewujudkan Transformasi Sosial: Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera, adil, dan kohesif.
Agenda 2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi: Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Agenda 3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola: Membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Agenda 4	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan.
Agenda 5	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, Masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumberdaya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
Agenda 6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan: Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pembangunan melalui pengembangan kebijakan Pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
Agenda 7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan:

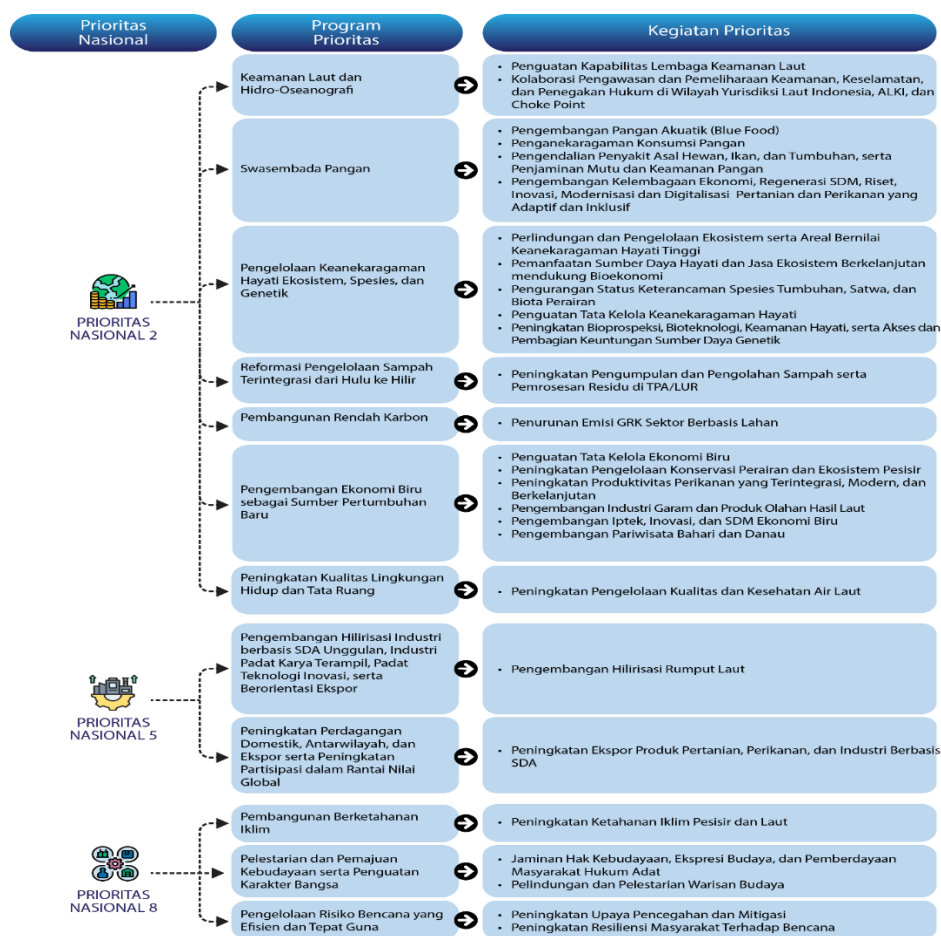
Agenda	Penjelasan
	Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Agenda 8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan: Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan Pembangunan yang inovatif.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN Tahun 2025–2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 pada Pasal 2 ayat (1), RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPN.

Di dalam RPJMN dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029.

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 7. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025–2029

Selain itu, KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN Tahun 2025–2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-3, 4, 6, dan 7 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN tahun 2025–2029 khususnya program prioritas Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

KKP merupakan salah satu kementerian/lembaga yang melaksanakan PSN, yaitu 1) pembangunan pelabuhan perikanan nusantara pengambengan di Bali, 2) revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura dengan fokus area Jawa Barat yang bekerja sama dengan swasta, serta 3) pembangunan pelabuhan Ambon terpadu di Maluku yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Proyek Strategis Nasional 2025–2029 Terkait KKP

No	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Pelaksana
1	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Bali	KKP dan swasta
2	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	KKP dan swasta
3	Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	KKP dan Kementerian Perhubungan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029

2.2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Di dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029 dijelaskan mengenai Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029 dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta, 3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan.

Visi KKP tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, maka KKP memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. **KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8.** Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang mendukung Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang mendukung Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang mendukung Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang mendukung Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025–2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029; dan
 - b. Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
 - b. Volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
 - c. Volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;
 - d. Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
 - e. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
 - f. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029; dan
 - g. Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 (empat) lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 (lima puluh tiga) lembaga pada tahun 2029.
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
 - b. Konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan

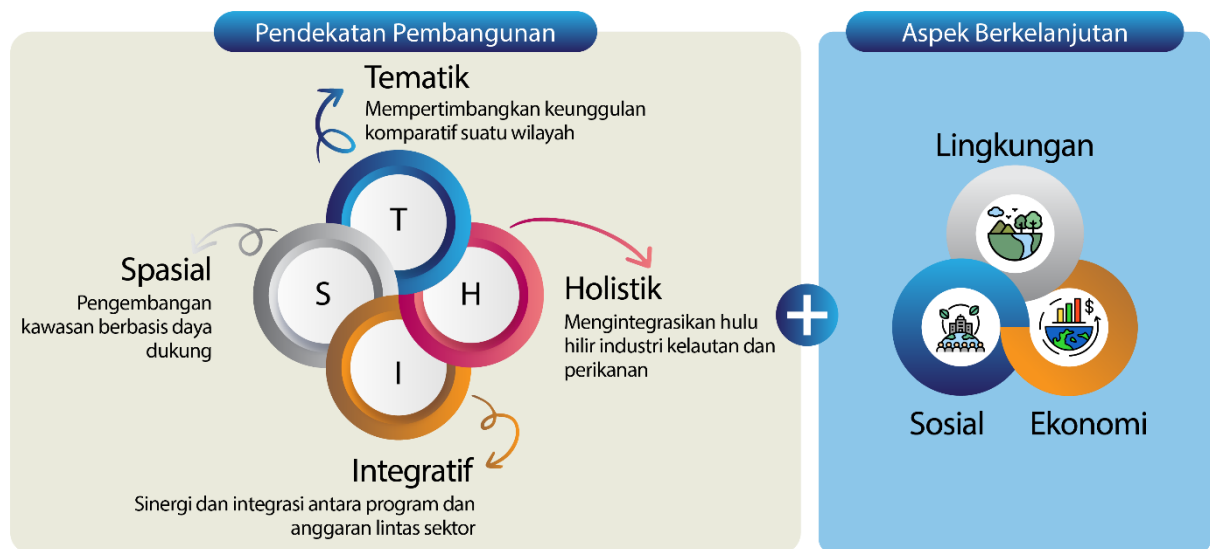
- c. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.
4. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.
5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025–2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya, ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan. Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama sebagai berikut:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional
Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.
2. Ekologi Sebagai Panglima
Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.
3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)
Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.
4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi
Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu:
 - a. Tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
 - b. Holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
 - c. integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan
 - d. Spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antar wilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Empat pendekatan ekonomi biru memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi, yang diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.



Gambar 8. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Biru
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.



Gambar 9. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Dalam melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan KKP, serta kegiatan strategis nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada KKP untuk periode 2025–2029, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi ini mencakup kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha kelautan dan perikanan, organisasi masyarakat sipil, filantropi, akademisi, dan peneliti. Beberapa arah kebijakan KKP yang membutuhkan dukungan lintas sektor antara lain:

1. Kebijakan memperluas kawasan konservasi laut, memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan ekosistem pesisir yang terhubung, seperti mangrove;

- b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait integrasi tata ruang laut dan darat untuk memberikan kepastian hukum melalui RTRW;
 - c. Kementerian Dalam Negeri terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat penetapan Peraturan Daerah mengenai RZWP3K dan RTRW yang telah mengalokasikan ruang untuk konservasi;
 - d. Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian ilmiah dan inovasi teknologi;
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD) terkait kerja sama pengawasan laut untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait perencanaan dan pembiayaan; dan
 - g. Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta terkait dukungan pengusulan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), mengintegrasikan rencana zonasi kawasan konservasi ke dalam RTRW, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pendanaan inovatif dan berkelanjutan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Perhubungan terkait pengaturan pelabuhan dan logistik;
 - b. Kementerian Keuangan terkait insentif fiskal dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Kementerian PPN/Bappenas terkait integrasi dalam perencanaan nasional;
 - d. Pemerintah Daerah terkait penyiapan dan penerbitan Peraturan Daerah yang selaras dengan kebijakan PIT dan pencegahan konflik sosial nelayan;
 - e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait kajian stok sumber daya ikan, rekomendasi ilmiah mengenai Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebagai dasar penetapan kuota;
 - f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) terkait pengawasan dan penegakan hukum yang kuat di laut; dan
 - g. Sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut terlibat terkait integrasi hulu-hilir, pemantauan pelaksanaan, dan peningkatan kapasitas nelayan.
 3. Kebijakan pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait izin lingkungan pengelolaan limbah dan perlindungan ekosistem penting seperti mangrove;
 - b. Kementerian ATR/BPN terkait dukungan terhadap zonasi dan tata ruang yang tepat untuk kegiatan budi daya;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penyediaan infrastruktur dasar dan energi;
 - d. Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga lainnya terkait penelitian dan kemajuan teknologi budidaya;
 - e. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait penguatan rantai nilai dan kelembagaan pembudidaya;
 - f. Badan Gizi Nasional terkait pemanfaatan komoditas perikanan budidaya sebagai sumber protein berkelanjutan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - g. Pemerintah Daerah terkait fasilitasi perizinan dan pendampingan teknis; dan
 - h. LSM, komunitas lokal, sektor swasta, dan filantropi terkait edukasi, kemitraan komersial, dan pembiayaan bagi pembudidaya skala kecil.
 4. Kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang wilayah pesisir;
 - b. Kementerian Dalam Negeri terkait untuk penguatan regulasi daerah;
 - c. Kementerian Pariwisata terkait pengembangan potensi pariwisata bahari;

- d. TNI AL, Bakamla, dan Ditpolairud terkait operasi patroli bersama untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
 - e. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyediaan dukungan kebijakan nasional dan anggaran;
 - f. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian terkait pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. Keterlibatan masyarakat lokal, organisasi adat, LSM, serta dukungan sektor swasta dan filantropi terkait pemulihan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan berbasis komunitas.
5. Kebijakan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan sistem daur ulang sampah;
 - b. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait penguatan regulasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir;
 - c. Swasta dan industri daur ulang terkait pengumpulan dan pengolahan sampah serta mewujudkan implementasi ekonomi sirkuler bagi nelayan;
 - d. LSM dan komunitas lokal terkait edukasi dan pemberdayaan;
 - e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait inovasi pengolahan sampah dan pemantauan dampak lingkungan;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas terkait pengintegrasian penanggulangan sampah plastik dalam rencana pembangunan nasional; dan
 - g. Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengintegrasian program pengelolaan sampah dengan pembangunan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan yang dikembangkan harus bersifat holistik, terintegrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Tahun 2025–2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, serta berbagai komitmen global Indonesia seperti persetujuan *World Trade Organization (WTO)*, *UNCLOS 1982*, dan ketentuan dalam *Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)*.

2.4. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

Sejalan dengan visi nasional serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025– 2029 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025, DJPK merumuskan visi untuk periode 2025–2029, yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Laut Sehat, Konservasi Kuat dan Masyarakat Sejahtera dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”** Visi tersebut menegaskan peran DJPK dalam memastikan pengelolaan kelautan yang efektif, inklusif, dan melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, melalui penguatan perlindungan ekosistem laut, konservasi perairan, rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran dan sampah laut, serta penguatan tata Kelola pengelolaan kelautan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peran ini menempatkan DJPK sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis ekonomi biru nasional.

Berdasarkan mandat tersebut, misi Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Memulihkan dan mencegah kerusakan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatkan produktivitas sumberdaya kelautan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatkan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Tujuan DJPK Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatnya pemulihan dan ketahanan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatnya produktivitas sumber daya kelautan yang mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatnya pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang akuntabel, bersih, dan efektif.

2.5. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

Berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025–2029, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) diamanatkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1), Sasaran Strategis 2 (SS-2), Sasaran Strategis 3 (SS-3), dan Sasaran Strategis 5 (SS-5) sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 9. Sasaran Strategi (SS) 1, 2, dan 3 KKP terhadap DJPK Tahun 2025–2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				2025	2029
1	SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Juta Ha)	30	32,5
		2	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1	70
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Volume Produksi Garam Juta Ton)	2,25	3
		2	Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil (indeks)	0,49	0,61
		3	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (Lembaga)	-	18
3	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Indeks RB KKP (indeks)	90,05	90,25

Sumber : Renstra DJPK Tahun 2025–2029

Tiga program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPK) Tahun 2025–2029 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025–2029, yaitu: Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Perikanan dan

Kelautan, Program Dukungan Manajemen, dan 11 (sebelas) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 10. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		
			2025	2029	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (Juta Hektar)	18,50	21,50
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i>	2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i> yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420	460
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (lokasi)	2	242
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (lokasi)	1	29
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN					
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	5	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dikelola (kumulatif) (kawasan)	3	14
6	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	6	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	-	103
7	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	7	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	93
8	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	8	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30	50
9	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam	9	Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya (Unit)	-	18
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	10	Nilai investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500	900
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
11	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan	11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup DJPK (Nilai)	86	88

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

Sasaran Program Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP, khususnya Sasaran Strategis 1 (SS-1) dan Sasaran Strategis 2 (SS-2).

2.6. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026

Tujuh (7) Sasaran Kegiatan Direktorat P3K yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi.
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan.
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

2.7. Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat P3K Triwulan II 2026 merujuk kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026. Jumlah indikator kinerja Direktorat P3K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebanyak 15 indikator kinerja (9 IKU dan 6 IKM) dalam 7 Sasaran Kegiatan (SK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

PK Direktorat P3K Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	296
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	5
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	81
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	100
		12.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Nilai)	72
		13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Dokumen)	4
		14.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Indeks)	81
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Nilai)	81

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

2.8. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai Umpan Balik (*Feedback*) Perencanaan dan Penetapan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026

Penentuan target indikator kinerja Direktorat P3K Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Direktorat P3K tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026, serta matrik *cascading* dari unit kerja level 0 (KKP) maupun level I (Ditjen PK) pada tahun 2026 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Keterangan
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir,	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di	296	20	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 18 ton, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 93,09 ton.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Keterangan
	Laut dan Pulau-Pulau Kecil		Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)			b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 296 ton. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat triwulanan. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 296 ton. e. Adanya kesamaan antara target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dengan target tahun 2026 dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 yaitu sebesar 296 ton. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomor urut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomor urut 1.
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 55, sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 63,20. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 57. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 60. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 57) dengan target tahun 2026 (sebesar 60) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomor urut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomor urut 2.
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2	1	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 2 kawasan. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 2. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat semesteran. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 10 kawasan. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 2) dengan target tahun 2026 (sebesar 10) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Keterangan
						f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 3.
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 55, sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 74,06. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 57. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 60. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 57) dengan target tahun 2026 (sebesar 60) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 4.
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 6 kawasan. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 14 kawasan. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 1) dengan target tahun 2026 (sebesar 14) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 5.
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 3 lokasi, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 4 lokasi. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 9 lokasi.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Keterangan
						e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 1) dengan target tahun 2026 (sebesar 9) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 6.
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1	-	a. Target dan capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 masing-masing sebanyak 47 lokasi, b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 69 lokasi. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 1) dengan target tahun 2026 (sebesar 69) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 7.
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	a. Target dan capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 masing-masing sebanyak 2 komunitas, b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 2 komunitas. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 3 komunitas. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 2) dengan target tahun 2026 (sebesar 3) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 8.
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan	5	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 152 dokumen, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 164 dokumen.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Keterangan
	Pulau-Pulau Kecil		(kumulatif) (Dokumen)			b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 5 lokasi. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 9 lokasi. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 5) dengan target tahun 2026 (sebesar 9) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomor urut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomor urut 9.
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	81	81	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 80, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 94,30. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 81. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat triwulanan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 81. e. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 81) dengan target tahun 2026 (sebesar 81) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. f. Ada perbedaan nomor urut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomor urut 13 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomor urut 10.
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	a. Target dan capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 masing-masing sebesar 100, b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 100. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 100) dengan target tahun 2026 (sebesar 100) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. e. Ada perbedaan nomor urut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomor urut 14 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomor urut 11.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Keterangan
		12.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	72	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 70, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 87,00. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 72. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat triwulanan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 72. e. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 72) dengan target tahun 2026 (sebesar 72) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. f. Ada perbedaan nomor urut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomor urut 10 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomor urut 12.
		13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	4	2	a. Target dan capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 masing-masing sebesar 3 dokumen. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 4 dokumen. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat triwulanan. d. Tidak ada target indikator kinerja (IKM) ini dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. e. Ada perbedaan nomor urut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomor urut 11 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomor urut 13.
		14.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	81	77	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 80, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 83,36. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 81. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat semesteran. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 81. e. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 81) dengan target tahun 2026 (sebesar 81) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. f. Ada perbedaan nomor urut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomor urut 12 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomor urut 14.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Keterangan
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	81	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 80, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 98,40. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 81. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 81. e. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 81) dengan target tahun 2026 (sebesar 81) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 f. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dan 2026 bernomor urut sama yaitu nomor urut 15.

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026, Renstra KKP Tahun 2025-2029, dan Renstra DJPK Tahun 2025-2029

2.9. Pengukuran Kinerja Triwulan II 2026

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semester, dan tahun) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II 2026 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU atau IKM. Metode tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU atau IKM. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU atau IKM sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%.
Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP ([kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) ditetapkan sebesar 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi tersebut dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-36/AG/2012 Tanggal 5 April 2012 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran juga menyebutkan bahwa angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Capaian minimum adalah 0%.
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU atau IKM untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.
4. Status indeks capaian IKU sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Status Indeks Capaian IKU atau IKM

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	nilai 110 – 120	Istimewa
	nilai 90 – <110	Baik
	nilai 70 – <90	Cukup
	nilai 50 – <70	Kurang
	nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaku (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.)



BAB III.

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P3K pada Triwulan II 2026 didukung sumberdaya antara lain:

- Jumlah pagu anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp 6.350.000.000. Namun demikian, berdasarkan data dan informasi dari Tim Keuangan Direktorat P3K, pagu efektif yang dikelola sebesar Rp 10.544.233.000 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Jumlah pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) sampai dengan triwulan II 2026 sebanyak 73 orang, yang terdiri atas 46 orang (63,01%) laki-laki dan 27 orang (36,99%) perempuan. Berdasarkan status kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 40 orang (55%), Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 14 orang (18,90%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 9 orang (12%), dan PPPK penuh waktu sebanyak 10 orang (14%), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 4**.
- Peralatan dan mesin yang dimiliki kantor yang dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- Langkah-langkah lain yang digunakan untuk menghasilkan output atau mengelola sumber daya lain (metode, material).
- Sumber daya lainnya.

Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan II 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian Kinerja TW II 2026
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	296	20	40,67	203,35% atau 120% (Capaian Kinerja Maksimum Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku KKP)
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57	-	-	
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2	1	2	200% atau 120% (Capaian Kinerja Maksimum Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku KKP)
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57	-	-	
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang	1	-	-	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian Kinerja TW II 2026
			direhabilitasi (Kawasan)				
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1	-	-	
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1	-	-	
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	5	-	-	
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	81	81	96	118,52%
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	
		12.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	72	-	-	
		13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	4	2	2	100%
		14.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	81	77	83,70	108,70%
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	81	-	-	

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Triwulan II 2026)

IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 296 ton pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini tidak hanya ditemukan pada lahan tanah saja, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut. Merujuk pada *the National Geographic*, sampah laut atau *marine debris* adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Indonesia memiliki lebih dari 5.590 sungai yang sebagian besar bermuara langsung ke laut, garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer, lebih dari 13 ribu pulau kecil yang rawan pencemaran karena keterbatasan infrastruktur, serta 2.459 pelabuhan dengan sekitar 500 ribu kapal laut aktif yang menyumbang sampah signifikan.

Dalam konteks kepulauan, sampah laut masuk melalui empat pintu utama, yaitu: muara sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan dan kapal laut.

Hasil penelitian Jenna R. Jambeck, seorang ahli lingkungan dari *University of Georgia* tahun 2015 tentang aliran sampah plastik dari darat ke laut, antara lain:

- a. Sebagian besar plastik yang mencemari laut berasal dari aktivitas manusia di darat, terutama dari sistem pengelolaan sampah yang buruk.
- b. Sungai menjadi saluran utama bagi sampah plastik dari daratan menuju laut.
- c. Plastik yang bocor ke laut menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam biota laut, dan berkontribusi pada masalah sampah mikroplastik yang berbahaya bagi rantai makanan.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak. Studi *United Nations Environment Programme (UNEP)* pada tahun 2021 menyebutkan, 80% sampah laut berasal dari daratan. Sampah itu terbawa aliran sungai, saluran air, hingga aktivitas pesisir. Sisanya datang dari aktivitas di laut, seperti perkapalan, perikanan, dan wisata bahari. Sampah laut di Indonesia didominasi oleh bahan sintetis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali dan jaring ikan, polistirena, kaleng, botol plastik dan botol kaca, polietilen, plastik dan kaca.

Sampah laut dapat digolongkan dalam beberapa kategori:

- a. Plastik, mencakup beragam materi polimer sintetis, termasuk jaring ikan, tali, pelampung dan perlengkapan penangkapan ikan lain; barang-barang konsumen keseharian, seperti kantong plastik, botol plastik, kemasan plastik, mainan plastik, wadah tampon; popok; barang-barang untuk merokok, seperti puntung rokok, korek api, pucuk cerutu; butir resin plastik; partikel plastik mikro;
- b. Logam, termasuk kaleng minuman, kaleng aerosol, pembungkus kertas timah dan pembakar (*barbeque*) sekali pakai;
- c. Gelas, termasuk botol, bola lampu;

- d. Kayu olahan, termasuk palet, krat/peti, dan papan kayu;
- e. Kertas dan kardus, termasuk karton, gelas, dan kantong;
- f. Karet, termasuk ban, balon, dan sarung tangan;
- g. Pakaian dan tekstil, termasuk sepatu, bahan perabot, dan handuk.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan timbulan sampah nasional pada tahun 2025 mencapai 50,06 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 40 persen tidak terkelola, dan sebagian besar berakhir di laut. Diperkirakan 16,02 juta ton sampah masuk ke perairan Indonesia. Kemudian sampah laut sendiri dari aktivitas laut itu kurang lebih 20% atau 4 juta ton. Jadi ada lebih kurang 20 juta ton sampah laut yang harus ditangani per tahun.

Pencemaran lingkungan akibat sampah menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah pencemaran air laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan laut, dimana ini dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Selain itu, tumpukan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menghambat pertumbuhan biota yang berfungsi sebagai penyedia oksigen dan habitat biota laut. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Tidak hanya lingkungan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga terdampak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan. Bagi nelayan, sampah laut berarti berkurangnya hasil tangkapan. Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa keberadaan sampah plastik dapat menurunkan hasil tangkap hingga 30% karena ikan menjauh dari habitat tradisional. Selain itu, 30–40% alat tangkap nelayan rusak akibat tersangkut sampah di laut. Kerugian ekonomi dari sampah laut di Indonesia ditaksir mencapai miliaran dolar per tahun.

Permasalahan sampah tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah karena kurangnya edukasi dan fasilitas pengelolaan yang memadai. Walaupun beberapa program pembersihan pantai telah dilakukan, akan tetapi, hasilnya belum signifikan karena sampah terus berdatangan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk edukasi lingkungan, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Salah satu dasar hukum yang mendukung IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” adalah **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan**.

Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” dalam rangka menjaga kebersihan laut dari sampah dalam rangka mewujudkan laut sehat bebas sampah (Laut SEBASAH), seperti kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan kegiatan terkait lainnya. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi ekonomi biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

KKP memandang sampah laut sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan ekonomi biru. Untuk menjawab persoalan ini, **KKP meluncurkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH)** sebagai orkestrasi

nasional pengurangan sampah laut. Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula Penghitungan IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” adalah menjumlahkan volume sampah yang terkumpul dari program Laut Sebasah yang mencakup kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan kegiatan terkait lainnya. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Volume Sampah} = \text{LS (ABPL, Kegiatan terkait lainnya)}$$

Berarti : Volume sampah yang terkumpul (ton) merupakan fungsi dari program Laut Sebasah (LS) yang mencakup Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan kegiatan terkait lainnya.

Target dan realisasi IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada periode Triwulan II 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 01 (SK-01) Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil									
Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II Thd Target Akhir Renstra
-	93,09	20	40,67	203,35% atau 120%*	-	296	13,74	1.244	3,27

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Keterangan: 120%* merupakan capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026

Frekuensi pengukuran IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada periode TW II 2026 sebanyak 20 ton sedangkan capaiannya berdasarkan Nota Dinas Nomor 1141/DJPK.4/TU.140/VII/2026 Tanggal 10 Juli 2026 Hal Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut Triwulan II Tahun 2026 sebanyak 40,67 ton sehingga capaian kinerja sebesar 203,35% atau 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP). Capaian IKU ini pada periode TW II 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 16. Jumlah Sampah yang Terkumpul Pada Periode Triwulan II 2026

No.	Kegiatan	Jumlah Sampah Terkumpul (Ton)
A. Jumlah Sampah yang Terkumpul dari Kegiatan ABPL Periode Triwulan II 2026		
1.	ABPL di Peninsula <i>Island</i> , Nusa Dua, Provinsi Bali	155,47 kg atau setara 0,15547 ton
2.	ABPL di Pantai Petitenget, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	317,3 kg atau setara 0,3173 ton
3.	ABPL di Pantai Sungai Belacan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	136,1 kg atau setara 0,1361 ton
4.	ABPL di Pantai Batu Koneng, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku	55,6 kg atau setara 0,0556 ton
	Jumlah Sampah yang Terkumpul dari Kegiatan ABPL sampai dengan Triwulan II 2026 (1+2+3+4)	664,47 kg atau setara 0,66447 ton
B. Jumlah Sampah yang Terkumpul dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)		
5.	Jumlah sampah yang terkumpul dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Gili Care" di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB	40 ton
	Jumlah sampah terkumpul periode TW II 2026 (A+B)	40,67 ton

Sumber: Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut kepada Direktur P3K Nomor 1141/DJPK.4/TU.140/VII/2026 Tanggal 10 Juli 2026 Hal Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut Triwulan II Tahun 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan (TW) II Tahun 2026 dengan Triwulan II 2025

Target IKU ini pada periode TW II 2026 sebanyak 20 ton sedangkan capaiannya sebanyak 40,67 ton sehingga capaian kinerja sebesar 203,35% atau 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP).

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Restorasi kepada Direktur P3K Nomor 537/DJPK.4/TU.140/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Hal Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Tim Kerja Restorasi Triwulan II Tahun 2025 disebutkan bahwa:

- 1) Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedongan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.
 (Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).
- 2) Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, life jacket 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Jadi, capaian periode triwulan II 2025 (79,2 ton) lebih besar dibandingkan capaian triwulan II 2026 (40,67 ton).

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)" adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada periode TW II 2026 sebanyak 20 ton sedangkan capaiannya sebanyak 40,67 ton sehingga capaian kinerja IKU ini pada periode TW II 2026 sebesar 13,74% dari target tahun 2026 sebanyak 296 ton.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi penghitungan IKU ini pada tahun 2026 adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada periode TW II 2026 sebanyak 20 ton sedangkan capaiannya sebanyak 40,67 ton sehingga capaian kinerja sebesar 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP). Perbandingan capaian IKU ini terhadap target Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)" Triwulan II 2026 dengan Target dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun (Ton)					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian (Ton)		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target TW II 2026 dan Target PK Tahun 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026 (Ton)	Tahun 2026 (Ton)	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Target Renstra 2026	Thd Target Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	296	564	891	1.244	20	296	40,67	–	203,35% atau 120%*	13,74%	13,74%	3,27%

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026.

Keterangan: 120%* merupakan capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP.

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)" pada tahun 2026 sebanyak 296 ton. Target IKU ini pada periode TW II 2026 sebanyak 20 ton sedangkan capaiannya sebanyak 40,67 ton sehingga capaian kinerja sebesar 203,35% atau 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP). Capaian IKU ini pada periode TW II 2026 sebesar 13,74% dari target tahun 2026 sebanyak 296 ton dan target Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan capaian IKU ini pada periode TW II 2026 sebesar 3,27% dari target tahun 2029 sebanyak 1.244 ton.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)" adalah bersifat triwulan. Target IKU ini pada periode TW II 2026 sebanyak 20 ton sedangkan capaiannya sebanyak 40,67 ton sehingga capaian kinerja IKU ini pada periode TW II 2026 sebesar 13,74% dari target tahun 2026 sebanyak 296 ton.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan skema insentif dan disinsentif (indis) bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut akan dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Sampah Nasional yang masih difinalisasi.¹

Insentif diberikan kepada wilayah yang berhasil mengurangi sampah laut, baik dalam bentuk dukungan fiskal—seperti Dana Alokasi Khusus, bantuan keuangan, atau pengurangan pajak—maupun nonfiskal berupa program prioritas dan bantuan teknis. Sebaliknya, wilayah yang abai akan dikenakan disinsentif, mulai dari pembatasan akses program, koreksi fiskal, hingga evaluasi kinerja. Skema insentif dan disinsentif (Indis) diharapkan dapat mendorong perubahan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, sekaligus menumbuhkan semangat kompetitif antarwilayah untuk menciptakan laut sehat bebas sampah (Laut Sebasah).

Pemerintah juga berupaya mempercepat implementasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 terkait Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste to Energy*). Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk memastikan sampah tidak hanya dikelola, tetapi dimanfaatkan kembali guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K), Ditjen Pengelolaan Kelautan bekerjasama dengan Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) KKP sesuai arahan Kapusdatin KKP sedang membangun *Platform* Partisipatif Pelaporan dan Pemetaan Sampah Ekosistem Pesisir dan Laut (Ayo Lapor Sampah) sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 10**.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa yang menyatakan membuang sampah ke sungai, danau, dan laut hukumnya haram karena dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketentuan ini tertuang dalam Fatwa Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut untuk Mewujudkan Kemaslahatan. Fatwa tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang digelar pada 20–23 November 2025. MUI menilai persoalan sampah telah menjadi masalah nasional yang berdampak luas, mulai dari kesehatan, sosial-ekonomi, hingga kerusakan lingkungan dan ekosistem perairan.

Sampah harus dikelola dan diolah, bukan dibuang. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis sampah, melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis sampah dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Strategi pengelolaan dan pengolahan sampah yaitu;

1. Daur ulang dan pemanfaatan ulang, yaitu mendorong industri daur ulang untuk memproses sampah plastik, kertas, dan logam menjadi produk baru.
2. Konsep *waste to energy* yaitu mengubah sampah menjadi bahan bakar, listrik, atau pupuk organik melalui metode seperti insinerasi, biogas, dan pirolisis.
3. Ekonomi sirkular yaitu menciptakan sistem produksi dan konsumsi yang minim sampah melalui desain produk yang lebih ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari ibadah sosial (mu'āmalah). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah. Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025 disebutkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan peran aktif para pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8530385/kkp-siapkan-insentif-buat-daerah-yang-berhasil-cegah-kebocoran-sampah-ke-laut>.

Tabel 168. Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025

No.	Pihak	Peran Serta dalam Pengelolaan Sampah
1.	Masyarakat	a. Menjaga kebersihan lingkungan, sungai, danau, dan laut di sekitar tempat tinggal. b. Mengurangi penggunaan plastik dan memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan. c. Memilah sampah berdasarkan jenisnya dan membuang sampah pada tempatnya, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. d. Melakukan gotong royong membersihkan sungai, danau, dan laut, serta area publik secara berkala. e. Mencegah aktivitas pembuangan sampah di sungai, danau, dan laut. f. Mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.
2.	Pelaku Usaha	a. Mengurangi timbulan sampah dari proses produksi dari kegiatan usaha. b. Dilarang membuang limbah produksi ke sungai, danau, dan laut. c. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik. d. Melakukan daur ulang sampah dan limbah yang dihasilkan. e. Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah secara mandiri dan produktif. f. Menyediakan fasilitas dan peralatan kebersihan di area <i>public</i> atau sungai, danau, dan laut sebagai bentuk tanggung jawab sosial. g. Mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.
3.	Tempat Ibadah	a. Menyusun aturan tempat ibadah ramah lingkungan yang mencakup pengelolaan sampah. b. Membangun tata kelola tempat ibadah yang ramah lingkungan seperti air daur ulang, khususnya sanitasi. c. Melakukan pembinaan kepada pengurus dan jamaah untuk melakukan perilaku ramah lingkungan, dengan pengelolaan sampah yang efektif. d. Memasukkan tema lingkungan dalam khutbah, kajian, dan ceramah.
4.	Tokoh Agama	a. Menyserukan kepada umat untuk menciptakan dan merawat serta menjaga kebersihan sungai, danau dan laut untuk mencegah pencemaran sebagai bagian dari ajaran agama. b. Mengintegrasikan isu ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah di sungai, danau dan laut dalam khotbah, kajian dan ceramah agama. c. Menjadi teladan yang baik dalam menciptakan dan merawat serta menjaga kebersihan sungai, danau dan laut. d. Mengadakan program pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di tempat ibadah. e. Menjadi mediator antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam membangun kesadaran ekologis secara bersamasama.
5.	Pemerintah Pusat	a. Menetapkan kebijakan, strategi, dan rencana nasional yang komprehensif untuk pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut. b. Menetapkan dan mengawasi standar kualitas air sungai, danau, dan laut di seluruh Indonesia untuk memastikan keamanan dan kesehatan lingkungan. c. Memberikan insentif kepada daerah dan masyarakat yang berhasil dalam menciptakan dan merawat kebersihan lingkungan serta mengelola sampah dan kebersihan sungai, danau, dan laut. d. Melakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan dan merawat kebersihan sungai, danau, dan laut, serta bahaya pencemaran sampah.
6.	Pemerintah Daerah	a. Membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti TPS, dan tempat pengolahan sampah. b. Melakukan pembersihan sungai, danau, dan laut secara berkala dan terjadwal. c. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai, danau, dan laut.

No.	Pihak	Peran Serta dalam Pengelolaan Sampah
		d. Membentuk dan membina relawan, komunitas, dan kader penggiat kebersihan sungai, danau, dan laut. e. Mengadakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut
7.	Legislatif	a. Memperkuat peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan. b. Meningkatkan anggaran untuk program kebersihan dan pengelolaan sampah sungai, danau, dan laut. c. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan program terkait kebersihan dan pengelolaan sampah sungai, danau, dan laut. d. Mengintegrasikan aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial dalam regulasi pengelolaan sampah.

Sumber: Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025

Target *Zero Plastic Leakage* 2030 merupakan komitmen global ambisius yang diprakarsai oleh *World Wildlife Fund (WWF)* melalui gerakan kotanya yang bernama *Plastic Smart Cities*. Inisiatif ini bertujuan untuk menghentikan semua kebocoran sampah plastik ke lingkungan alam dan lautan. Inisiatif ini menuntut perubahan sistemik dalam cara plastik diproduksi, digunakan, dan didaur ulang agar tidak ada lagi residu yang berakhir di ekosistem alam. Fokusnya bukan sekadar membersihkan sampah yang ada, tetapi menutup keran sumber polusi dari hulu ke hilir secara permanen.

Beberapa negara maju dan berkembang telah mengadopsi target ini melalui kebijakan nasional yang ketat. Negara-negara Uni Eropa memimpin dengan regulasi pelarangan plastik sekali pakai dan kewajiban produsen untuk bertanggung jawab atas limbah mereka (*extended producer responsibility/EPR*). Sementara itu, negara kepulauan seperti Rwanda dan Kenya dikenal memiliki aturan paling tegas di dunia terkait penggunaan kantong plastik guna mencapai target nol kebocoran tersebut.

Di Asia Tenggara, Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut (RAN-PSL) dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2018 untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70% pada tahun 2025 sebagai batu loncatan menuju target 2030. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengejar target pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 40% pada 2026 melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah). Target pengelolaan sampah sebesar 63,41% pada tahun 2026 dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Langkah serupa diambil oleh Vietnam dan Filipina yang mulai mengintegrasikan teknologi pencegat sampah di sungai-sungai utama. Negara-negara ini menyadari bahwa tanpa intervensi di sungai, kebocoran plastik ke samudra akan mustahil untuk dihentikan.

Dampak positif komitmen global dalam Target *Zero Plastic Leakage* 2030, antara lain:

- Pelestarian keanekaragaman hayati laut**
Dengan berkurangnya plastik di laut, angka kematian hewan laut seperti penyu, paus, dan burung laut yang sering terjebak atau memakan plastik dapat ditekan secara signifikan. Hal ini membantu menjaga keseimbangan rantai makanan yang selama ini terganggu oleh kontaminasi material anorganik yang tidak bisa terurai.
- Kesehatan**
Target ini bertujuan memutus rantai mikroplastik yang telah masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi hidangan laut. Dengan menghentikan kebocoran plastik, risiko kontaminasi zat kimia berbahaya pada ikan yang menjadi sumber protein utama masyarakat dunia dapat diminimalisir. Ini memberikan jaminan keamanan pangan yang lebih baik bagi generasi mendatang dalam jangka panjang.
- Ekonomi**
Kebijakan ini mendorong transformasi menuju ekonomi sirkular. Industri dipaksa berinovasi menciptakan material baru yang mudah terurai (*biodegradable*) atau mendesain produk yang bisa digunakan berulang kali. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor daur ulang dan

manajemen limbah canggih, mengubah sampah yang awalnya beban menjadi aset ekonomi yang berharga.

d. Lingkungan

Terhadap lingkungan perkotaan, dampak yang paling terasa adalah berkurangnya risiko banjir. Di banyak negara berkembang, sampah plastik yang bocor ke saluran air seringkali menjadi penyebab utama tersumbatnya drainase. Dengan tercapainya *Zero Plastic Leakage*, infrastruktur kota dapat berfungsi lebih optimal, sehingga kerugian material akibat bencana banjir tahunan dapat dikurangi secara drastis.

e. Global

Pencapaian target ini akan menjadi bukti keberhasilan kolaborasi internasional dalam menghadapi krisis lingkungan. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari bersihnya pantai, tetapi juga dari pulihnya ekosistem terumbu karang dan mangrove yang menjadi paru-paru laut. Sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama agar target 2030 ini tidak sekadar menjadi slogan di atas kertas.

Selain itu, sebagai informasi tambahan mengenai pembelajaran dan pengalaman di negara-negara lain berkaitan dengan pengelolaan sampah laut, antara lain:

1. Amerika Serikat

Program-program pengurangan sampah laut di Amerika Serikat, misalnya, telah terbukti efektif dalam mengurangi sampah dengan memadukan beberapa pendekatan yang mencakup reformasi kebijakan, penerapan teknologi, serta kampanye-kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat.

2. Denmark

Konsep ekonomi melingkar (*circular economy*), yang mengusung produksi sampah nol (*zero waste production*), berhasil diprakarsai oleh Denmark. Pemerintah Denmark telah menyiapkan perangkat bagi pembuat kebijakan yang beritikad untuk menggolkan transformasi ekonomi melingkar. Perangkat ini menunjukkan inisiatif penurunan sampah mana yang dapat mengarah ke peningkatan PDB dan kesempatan kerja selain berkontribusi terhadap penurunan sampah di lingkungan pesisir dan laut secara signifikan.

3. Korea Selatan

a) Kebanyakan sampah laut di Korea Selatan berasal dari sumber-sumber di daratan melalui sungai-sungai besar pada musim hujan. Mayoritas kerusakan yang diakibatkan sampah dari daratan terjadi setelah sampah mencapai lingkungan laut dan pesisir. Beberapa pemerintah kota sepanjang Sungai Nakdong River serta kementerian di pemerintah pusat bergabung untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka setuju untuk secara bersama menanggung biaya penanganan sampah di muara sungai. Berbagai studi dilakukan terhadap timbulan sampah dari setiap kawasan perkotaan. Dengan memanfaatkan hasil-hasil studi tersebut dan beberapa variabel lain, persentase bagi-biaya dihitung untuk setiap kota.

b) Prinsip-Pencemar-Membayar berhasil diterapkan melalui sistem pengelolaan bertanggung jawab. Selain itu, sistem ini menghasilkan kendali secara sukarela terhadap sampah dari daratan di kota-kota non-pesisir.

c) Program pembelian kembali sampah laut Korea Selatan adalah suatu program insentif yang mendorong para nelayan untuk membawa ke pelabuhan alat-alat penangkap ikan dan sampah laut lain yang terbengkalai dan terjerat ketika mereka menangkap ikan. Program ini memberikan upah insentif secukupnya untuk sampah laut yang dibawa ke pelabuhan.

4. Singapura

Singapura mengelola sampah laut dan darat melalui strategi terpadu: *Zero Waste Masterplan* untuk menekan volume sampah, teknologi pembakaran (*Waste-to-Energy*), serta TPA lepas pantai Pulau Semakau yang dilapisi membran khusus agar air laut tetap bersih.

Berikut adalah detail sistem pengelolaan sampah yang dilakukan Singapura:

- **Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (WTE):** Mengurangi volume sampah hingga 90% melalui pembakaran sebelum abunya dibuang ke TPA. Fasilitas utamanya meliputi TuasOne, Keppel Seghers Tuas, Tuas Selatan, dan Senoko.

- **TPA Pulau Semakau:** Tempat pembuangan sampah ramah lingkungan di lepas pantai. Abu sisa pembakaran ditimbun di sel-sel khusus yang diproteksi untuk mencegah pencemaran ke laut.
- **Inisiatif Daur Ulang:** Singapura menargetkan peningkatan daur ulang sampah rumah tangga. Masyarakat didorong mendaur ulang melalui mesin *Return Right* yang bekerja sama dengan dompet digital seperti DBS PayLah.
- **Penanganan Sampah Regional:** Untuk mengatasi sampah yang masuk ke perairan lintas batas, Singapura turut memantau dan berkolaborasi dengan komunitas pesisir serta LSM internasional.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala, dan Solusi

Frekuensi pengukuran IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” adalah bersifat triwulan. Target dan capaian pada periode Triwulan II 2026 sebanyak 20 ton sedangkan target pada tahun 2026 sebanyak 296 ton. Capaian IKU ini pada triwulan II 2026 sebanyak 40,67 ton.

Capaian IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada periode triwulan (TW) II 2026 didukung oleh pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, lembaga swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat khususnya masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kendala yang dihadapi pada triwulan II 2026 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 berlanjut di tahun 2026 ini yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting*, serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada periode Triwulan II 2026 sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- b. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada tahun 2026 didukung oleh Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut (4346.PBW.003.052.A.) dan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah (4346.SCC.001.), Pendataan Data Sampah (REA.004.051.CB), Data dan Informasi Pengolah Data Sampah (REA.004.051.CC.), dan *Feasibility* Pengelolaan Sampah di Gili Trawangan (REA.004.051.CD.).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” sampai dengan periode Triwulan II 2026, antara lain:

1. Rapat *Progress Update Secondary Data* dengan *Waste4Change* di Gedung Mina Bahari (GMB) III Lantai 8 dan Video Call *Google Meet* (tanggal 9 Januari 2026). Peserta rapat adalah Tim Kerja Restorasi dan *Waste4Change*.

2. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pantai Kelan–Pantai Kedonganan–Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (tanggal 6 Februari 2026). Peserta kegiatan, antara lain: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, Komunitas Pemerhati Lingkungan, Pelajar, Mahasiswa, Pelaku Usaha bidang Perhotelan dan Restoran serta Masyarakat Pesisir.
3. Inagurasi Bangunan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS3R “RUPIAH” Derawan (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* – Rumah Pilah Sampah Derawan) Kampung Pulau Derawan bertempat di Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kaltim (10–12 Februari 2026). Peserta kegiatan, antara lain: Bupati Kabupaten Berau, Perwakilan DJPK, Pemda Kabupaten Berau, WWF Indonesia.
4. Lokakarya *Environment and Social Policy Assessment (ESPA)* PBL *Reducing Marine Debris* Subprogram 2 di Jakarta (tanggal 11 Februari 2026). Peserta kegiatan antara lain: Kemenko Pangan, KLH, Kemendagri, PPN/Bappenas, Kemen PU, Kementerian Perindustrian, KKP, BPOM, TKNPSL, dan LSM.
5. Bersih Pantai dan Laut di Komplek Koarmada RI Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (tanggal 11 Februari 2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Staf Komando Armada RI (Kaskoarmada RI) Laksamana Muda TNI Heri Triwibowo, S.E., M.Si., mewakili Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M.,
6. Partisipasi Pertemuan *Steering Board National Plastic Action Partnership (NPAP)* ke-8 di Jakarta (tanggal 12 Februari 2026). Peserta kegiatan antara lain: Perwakilan Kemenko Pangan, MenLH, Kemenperin, Bappenas, KKP, Kemenkeu, Akademisi, Kedubes Kanada, Kedubes Inggris, kedubes Denmark, GPAP, GIZ Indonesia, Asosiasi–Asosiasi Pengusaha dan Sampah, NPAP dan *Observer*
7. Audiensi Kerjasama KKP dengan *KOICA and Start Up Partner* Kapal Sampah *Robotic* Pembersihan Sampah Laut dan Minyak/*Oil* di Gedung Mina Bahari (GMB) III Lantai 8 KKP (tanggal 19 Februari 2026). Peserta audiensi antara lain: Setditjen Pengelolaan Kelautan, Itjen KKP, Direktorat P3K.
8. Diskusi Pengelolaan Sampah di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara NTB di Balai Lembaga Adat Gili Trawangan (tanggal 25 Februari 2026). Peserta diskusi antara lain: Perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil KKP, Direktorat Jasa Bahari DJPK KKP, Bappeda Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, BKKPN Kupang DJPK KKP, UPTD Persampahan DLH Gili Trawangan, Koordinator Satpel Lombok Utara Balai PK Denpasar, Kepala Dusun Gili Trawangan, Ketua Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL), Lembaga Adat Gili Trawangan, PT. Makmur Radhika Terdepan dan PT. Dodika Prabasco Resik Abadi.
9. *Kick off Meeting* Rancangan Perpres tentang Jakstranas Percepatan Pengelolaan Sampah di Hotel Le Meridian Jakarta (3 Maret 2026).
10. Koordinasi Pengendalian Prioritas Presiden Topik Persampahan Tahun 2026 di Ruang Rapat DH–3, Bappenas Taman Suropati (11 Maret 2026).
11. Rapat Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian (PAK) Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah di *The Westin* Jakarta (13 Maret 2026).
12. Rapat Panitia Antar kementerian/Antar non kementerian (PAK) Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah di Ayana Midplaza Jakarta (1 April 2026).
13. Rapat Pimpinan Pembahasan Konsep dan Pelaksanaan Program Kawasan Konservasi Perairan serta Program Penanganan Sampah Plastik di Laut di Ruang Rapat ZEE, GMB IV Lantai 16 (1 April 2026).
14. Pembahasan Teknis Rancangan Perpres Jakstranas Terkait Penanganan Sampah Laut di Pullman Hotel (2 April 2026).

Beberapa hal menjadi substansi kebijakan dan strategi nasional dalam penanganan sampah laut khususnya yang mencakup pengelolaan sampah di perairan darat, pesisir, pulau–pulau kecil, dan laut, antara lain:

- 1) Penajaman program–program prioritas, antara lain:
 - a) Penguatan sistem pengelolaan data melalui pemantauan, pemetaan, dan pengolahan data sampah laut berbasis sistem informasi spasial.
 - b) Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam penanganan sampah di titik–titik pantau.
 - c) Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif berdasarkan kinerja pengelolaan sampah.

- d) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.
- e) Pembentukan tim kerja terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Pembahasan penanganan sampah laut pada sektor spesifik, seperti:
 - a) Pengelolaan sampah di pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan melalui penyediaan fasilitas, sistem manajemen lingkungan, dan sistem informasi sampah.
 - b) Penguatan sistem pencatatan sampah dari aktivitas kapal.
 - c) Pengendalian dan monitoring aktivitas laut yang berpotensi menghasilkan sampah.
 - d) Pengembangan kerja sama internasional dalam penanganan sampah laut lintas batas.
- 3) Identifikasi kebutuhan penyempurnaan indikator kinerja, target capaian, serta penegasan peran penanggung jawab utama dan pemangku kepentingan terkait dalam implementasi program.
- 15. Rapat Koordinasi dan sinergi kegiatan Pemantauan Sampah Laut di Avenzel Hotel & Convention Cibubur dan Aplikasi Zoom (8 April 2026).
- 16. Rapat Pembahasan Penguatan Kebijakan Gerakan Indonesia ASRI dalam Penguatan Pengelolaan Persampahan Nasional di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha Lt.2, Jakarta Pusat (8 April 2026).
- 17. Rapat Panitia Antar kementerian/Antar kementerian (PAK) Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah di *Le Meridien Hotel* Jakarta (9 April 2026). Hasil rapat, antara lain:
 - 1) Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pengganti dari Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - 2) Beberapa masukan dalam Rancangan Peraturan Presiden berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah di laut sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 (yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah satu kesatuan ekologis dan pengelolaannya. Keduanya mencakup ruang daratan dan laut yang saling mempengaruhi, berfokus pada ekosistem berkelanjutan, sehingga dalam penanganan sampah laut perlu ditambahkan pulau-pulau kecil
 - b) Ketentuan Umum
Pasal 1 angka 4 menjadi: Sampah Laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, pesisir dan pulau-pulau kecil, atau kegiatan di laut yang masuk dan/atau terakumulasi di lingkungan laut
 - c) Bagian Ketiga Penanganan Sampah Laut
 - i. Pasal 17 ayat (1) menjadi: Kebijakan penanganan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui strategi Sampah penanganan Sampah di perairan darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan laut.
 - ii. Pasal 17 ayat (2) huruf f menjadi: penerapan konsep pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata di sekitar perairan darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan laut;
 - d) BAB VI PENINGKATAN KESADARAN
Pasal 24 ayat (4) huruf d menjadi: aksi bersih Sampah pesisir dan pulau-pulau kecil dan badan Air oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan pihak Swasta; dan
 - e) BAB VII PENGEMBANGAN RISET DAN TEKNOLOGI, SERTA SISTEM PEMANTAUAN
Pasal 26 ayat (3) huruf a menjadi: pengembangan standar metodologi pengumpulan data dan pemantauan kebocoran sampah ke badan air, pesisir dan pulau-pulau, dan/atau laut;
 - f) INSENTIF DAN DISINSENTIF
 - g) BAB V PENGUATAN MEKANISME PENDANAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 22 ayat (3) huruf c menjadi: “dukungan dana transfer kepada pemerintah daerah yang dapat berupa dana insentif daerah atau dalam bentuk dukungan dana lainnya”. Dana insentif diperlukan sebagai upaya untuk mendorong komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah darat dan laut
 - h) BAB X PENGAWASAN

- i. Pasal 42 ayat (3) huruf a menjadi: “pemberian penghargaan Adipura dan/atau bentuk pemberian penghargaan lainnya”
 - ii. Pasal 42 ayat (3) huruf c menjadi: “pemotongan atau penundaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-persampahan dan/atau bentuk disinsentif lainnya bagi daerah yang secara konsisten gagal mencapai target Jakstranas;
- 3) Bahwa dengan memperhatikan *point* 1) huruf a dan b diatas, dan Pasal 17 ayat (3) dan sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf d Ranperpres Jakstranas Percepatan Pengelolaan Sampah, KKP sebagai sektor yang dan koordinator bidang penanganan sampah laut, saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir untuk mencegah kebocoran sampah darat ke laut
- 4) Tanggapan terhadap terhadap Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.919/MEN-KP/VIII/2025 tanggal 31 Agustus 2025 terkait usulan dan masukan materi RanPerpres sebagai berikut:
 - a) Terkait dengan usulan tentang perlu adanya BAB Khusus terkait Penanganan Sampah Laut dalam Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah di laut, hal tersebut telah diakomodir dalam BAB III Penanganan Sampah (Sampah Darat dan Sampah Laut) yaitu dalam Bagian Ketiga terkait penanganan sampah laut
 - b) Upaya dalam mendorong perubahan budaya masyarakat dalam aktivitas sehari-hari yang berpotensi menghasilkan sampah telah dipertegas dan diakomodir di BAB VI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT Pasal 24 dan Pasal 25.
 - c) Peran pemerintah pusat dalam melakukan penilaian pengelolaan sampah melalui neraca sampah berbasis kawasan pantau, melalui riset, monitoring, serta integrasi data secara periodik, insentif dan disinsentif telah diatur dalam BAB X tentang PENGAWASAN.
- 18. Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) melalui Aplikasi *Zoom Meeting* (10 April 2026).
Hasil pelaksanaan kegiatan, antara lain:
 - 1) Permen Laut SEBASAH sedang dipercepat penyusunannya agar selaras dengan Perpres Jakstranas Pengelolaan Sampah dan segera diproses ke biro hukum serta konsultasi publik.
 - 2) Fokus utama kebijakan ini adalah:
 - a) mencegah sampah dari darat masuk ke laut, dan
 - b) menangani sampah yang sudah berada di laut.
 - 3) KKP menekankan pentingnya pemetaan dan pemantauan sampah laut berbasis data, meliputi kawasan sungai, pesisir, pulau kecil, pelabuhan, dan aktivitas laut.
 - 4) Dalam setiap kawasan perlu dilakukan:
 - a) identifikasi sumber dan volume sampah,
 - b) potensi kebocoran sampah ke laut,
 - c) pemetaan stakeholder/pemangku kepentingan,
 - d) kebutuhan sarana-prasarana pengelolaan sampah.
 - 5) Pemerintah daerah, masyarakat, *NGO*, dan pelaku usaha harus dilibatkan dalam kolaborasi pengelolaan sampah laut.
 - 6) Sistem penilaian dan *reward* juga dibahas, termasuk kemungkinan penghargaan seperti Adipura untuk wilayah yang berhasil mengurangi sampah laut.
 - 7) Beberapa masukan utama dalam rapat:
 - a) memperjelas target nasional pengurangan sampah laut,
 - b) memperkuat sanksi administrasi,
 - c) memperjelas pembiayaan,
 - d) memperkuat sistem data dan informasi,
 - e) memperjelas prioritas lokasi intervensi sampah laut.
- 19. Rapat Panitia Antar kementerian/Antarnon kementerian (PAK) Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah di Ayana Midplaza Jakarta (15 April 2026). Dipimpin oleh Sekretaris Utama KLH/BPLH, Staf Ahli Menteri LH dan Kepala Biro Hukum KLH, dan dihadiri oleh Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Asdep

Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Pangan, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub, dan perwakilan dari KKP, Kemenhub, Kemendagri, KLH, Sekretariat Negara, Bppenas, Kementerian PU, Kementerian PKP, BRIN, Bakamla, dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut

Hasil rapat yang khusus terkait pembahasan **Pasal 17**, **Pasal 18** dan **Pasal 19** mengenai penanganan Sampah Laut, adalah:

Disepakati bunyi **Pasal 17** sebagai berikut:

- 1) Kebijakan penanganan Sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a) Penanganan Sampah di sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan dan kegiatan di laut; dan
 - b) penanganan Sampah di laut.
- 2) Penanganan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui program:
 - a) pengelolaan data Sampah Laut;
 - b) sosialisasi penanganan Sampah;
 - c) kolaborasi program kerja dengan semua stakeholder yang memiliki tugas dan fungsi pada 4 (empat) kawasan titik pantau/pengawasan/lokasi pengawasan
 - d) penerapan insentif dan disinsentif berdasarkan evaluasi data kinerja para pihak pengelola di 4 (empat) kawasan titik pantau;
 - e) pemberian bantuan prasarana sarana pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna berbasis termal dan non termal yang ramah lingkungan kepada pihak yang berkolaborasi pada 4 (empat) kawasan titik pantau; dan
 - f) pembentukan tim kerja terpadu penanganan sampah di 4 (empat) kawasan pantau di pusat dan daerah.
- 3) Penanganan Sampah di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- 4) Strategi penanganan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui program:
 - a. pengendalian dan pemantauan pada aktivitas laut yang berpotensi menghasilkan sampah laut;
 - b. aksi bersih laut; dan
 - c. kerja sama internasional penanganan Sampah Laut lintas batas.

Beberapa catatan pada Pasal 17 sebagai berikut:

- a) Pasal 17 ayat (1) huruf a, penyebutan pelabuhan menjadi pelabuhan dan kegiatan di laut.
- b) Pasal 17 ayat (2) huruf a, penyebutan secara umum pengelolaan data Sampah Laut, terkait detail point yang dicantumkan sebelumnya yaitu 1) pemantauan dan pemetaan timbulan sampah, 2) pengolahan data, 3) perumusan kebijakan dan Keputusan berdasarkan system data dan informasi, ketiga point tersebut akan ditulis detail dalam lampiran rencana aksi.
- c) Pasal 17 ayat (2) huruf b, ditambahkan sosialisasi penanganan sampah. Hal ini didasarkan pengalaman bahwa pengelolaan data perlu dilakukan sosialisasi dan untuk mengakomodir program dari Ditjen Perikanan Tangkap yaitu sosialisasi alat penangkapan ikan yang rusak dan habis masa pakai atau *Abandoned, Lost, or Discarded Fishing Gear* (ALDFG).
- d) Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, e, f terkait penentuan 4 titik pantau perlu dipertimbangkan dan jangkauan pelabuhan secara lebih luas, apakah mau 2, 4 atau 6 titik pantau. Perlu diditilkan dalam lampiran rencana aksi.
- e) Pasal 17 ayat (4) bahwa koordinasi nasional/lintas daerah sudah masuk dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a yaitu pengendalian dan pemantauan pada aktivitas laut yang berpotensi menghasilkan sampah laut.
- f) dihilangkannya kalimat: program lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan menteri. Hal ini akan dimuat dalam lampiran dan ditulis secara terang guna nantinya sebagai dasar memandatkan penyusunan Peraturan Menteri masing-masing K/L terkait.

- g) Bahwa setelah mendengar dan mengakomodir pendapat dan masukan seluruh peserta rapat akhirnya disepakati bunyi **Pasal 18** sebagai berikut:
 - h) "Target program penanganan Sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini."
 - i) Bahwa setelah mendengar dan mengakomodir pendapat dan masukan seluruh peserta rapat akhirnya disepakati bunyi **Pasal 19** sebagai berikut:
 - i. Target program penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan Pasal 18 dilaksanakan untuk mencapai:
 - ii. 100% pengelolaan Sampah pada tahun 2029 sebagaimana diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
 - iii. 40% pengurangan potensi kebocoran Sampah ke laut pada tahun 2029."
 - j) Catatan pada **Pasal 19** yaitu perlu penjelasan lebih lanjut dalam lampiran terkait justifikasi 40% pengurangan potensi kebocoran Sampah ke Laut pada tahun 2029.
20. Pembahasan Penyelesaian Sampah di Gili Trawangan di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lt. 8, Gedung Mina Bahari 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2026) diikuti oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut Dit. P3K, Ketua Tim Kerja Wisata Bahari Dit. Jasa Bahari, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktur *Waste to Wealth*. Hasil pembahasan:
- 1) Menekankan bahwa permasalahan sampah di Gili Trawangan sudah berada pada kondisi mendesak sehingga memerlukan langkah percepatan penanganan yang terukur, sistematis, dan dapat segera diimplementasikan di lapangan.
 - 2) Mengarahkan agar solusi yang dipilih tidak hanya menyelesaikan permasalahan sampah eksisting yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, tetapi juga mampu mengantisipasi timbunan sampah baru secara berkelanjutan.
 - 3) Menegaskan pentingnya memastikan setiap intervensi yang dilakukan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta keberterimaan masyarakat setempat, mengingat Gili Trawangan merupakan kawasan wisata strategis nasional.
 - 4) Mendorong adanya skema pengelolaan yang dapat dijadikan model (*pilot project*) pengelolaan sampah di pulau kecil dan kawasan wisata lainnya di Indonesia.
 - 5) Menyampaikan bahwa penanganan sampah di Gili Trawangan perlu dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi, serta pembiayaan agar solusi yang dihasilkan bersifat komprehensif.
 - 6) Menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan implementasi program.
 - 7) Menggarisbawahi bahwa pendekatan yang digunakan harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan, sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif.
 - 8) Menyampaikan bahwa hasil rapat ini akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah tindak lanjut, termasuk dalam perencanaan penganggaran dan koordinasi lintas sektor.
 - 9) Menjelaskan bahwa estimasi kebutuhan teknis dan anggaran yang telah disampaikan sebelumnya masih bersifat indikatif (perkiraan awal), sehingga diperlukan kajian lebih detail melalui survei lapangan, pengukuran volume sampah, serta analisis karakteristik sampah.
 - 10) Menyampaikan bahwa perhitungan lanjutan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk teknologi yang digunakan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta efisiensi biaya dalam jangka panjang.
 - 11) Menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan akan dilakukan secara profesional dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
 - 12) Membuka kemungkinan penyesuaian terhadap perencanaan awal seiring dengan hasil kajian yang lebih mendalam di lapangan.
 - 13) Menyampaikan bahwa hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui pembahasan internal di lingkungan KKP sebelum dikomunikasikan kepada pihak eksternal, termasuk *World Bank* dan PMO Lautra.

- 14) Menekankan pentingnya melakukan pencermatan terhadap berbagai opsi penanganan sampah, baik untuk sampah eksisting maupun sampah baru, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan.
- 15) Menggarisbawahi bahwa setiap skema yang diusulkan harus memenuhi *prinsip environmental and social safeguard*, khususnya mengingat keterlibatan pendanaan internasional.
- 16) Menyampaikan bahwa tindak lanjut akan mencakup penajaman skema teknis, kebutuhan anggaran, serta mekanisme implementasi di lapangan.
- 17) Menjelaskan bahwa terdapat dua fokus utama dalam penanganan sampah di Gili Trawangan, yaitu penyelesaian sampah eksisting yang telah menumpuk (melalui opsi seperti *landfill mining*) dan pengelolaan sampah baru secara berkelanjutan.
- 18) Menyampaikan bahwa karakteristik sampah di pulau memiliki tantangan tersendiri, sehingga diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi geografis dan keterbatasan lahan.
- 19) Menyoroti pentingnya pengelolaan residu sebagai isu krusial, termasuk menentukan apakah residu akan ditimbun, diolah, atau dimusnahkan menggunakan teknologi tertentu seperti insinerator.
- 20) Menekankan bahwa setiap opsi penanganan harus mempertimbangkan aspek biaya (*cost*), efektivitas, serta dampak lingkungan dan sosial, sehingga diperlukan kajian lanjutan.
- 21) Mengusulkan agar skema pengelolaan sampah di Gili Trawangan dapat dikembangkan sebagai model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di pulau kecil.
- 22) Menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di Gili Trawangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata, mengingat kawasan tersebut merupakan destinasi wisata unggulan yang menjadi sumber ekonomi utama masyarakat.
- 23) Menekankan bahwa kondisi kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap daya tarik wisata, sehingga penanganan sampah harus menjadi prioritas utama.
- 24) Mendorong agar solusi yang diambil mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas wisata bahari.
- 25) Menyampaikan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal perizinan, dukungan operasional, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah.
- 26) Menekankan bahwa peran unit pelaksana teknis di lapangan sangat penting dalam memastikan implementasi program berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi lokal.
- 27) Akan menyampaikan hasil rapat ini kepada pimpinan balai sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung kebijakan dan langkah tindak lanjut di tingkat operasional.
- 28) Menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di Gili Trawangan harus memperhatikan status kawasan sebagai bagian dari ekosistem pesisir dan laut yang sensitif, sehingga setiap intervensi harus meminimalisir dampak terhadap lingkungan.
- 29) Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya penanganan sampah dan perlindungan ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan biota lainnya.
- 30) Mendorong agar pendekatan yang digunakan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) serta keberlanjutan lingkungan.
21. Rapat Pembahasan Penguatan Kebijakan Gerakan Indonesia ASRI dalam Penguatan Pengelolaan Persampahan Nasional di Wyndham Hotel Casablanca, Jakarta (16 April 2026).
22. Pembahasan Teknis Rancangan Perpres Jakstranas Terkait Penanganan Sampah Laut di Ruang Rapat Prokasih, Plaza Kuningan, Menara Selatan Lantai 2 (22 April 2025).
23. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pembiayaan Insinerator di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, Gedung Mina Bahari III (22 April 2026).
24. Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASA) di Ruang Rapat Profesional, Lantai 4, Gedung Mina Bahari III (23–24 April 2026).
25. Pembahasan Lampiran 3 Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah di Ruang Rapat Profesional, Lantai 4, Gedung Mina Bahari III (4 Mei 2026).
26. Audiensi dan Pembahasan Usulan Penanganan Sampah Pesisir Garut Selatan di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, Gedung Mina Bahari III (4 Mei 2026).
27. Pembahasan Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Kepmen KP No. 130 Tahun 2023 di Ruang Rapat Profesional, Lantai 4, Gedung Mina Bahari III (5 Mei 2026).

28. Pembahasan *Debottlenecking* Isu Persampahan di Gili Tramen sebagai Tindak Lanjut Forum Pengendalian Terpadu Tahun 2026 di Balairung PEKS III, Lantai 9, Menara Bappenas (12 Mei 2026).
29. Rapat Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian (PAK) Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah di *Grand Melia* Jakarta (PSPL) (18 Mei 2026).
30. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah (LAUT SEBASAH) di *Holiday Inn Express* Jakarta Wahid Hasyim (20 Mei 2026).
31. Rapat Evaluasi Penanggulangan Alat Penangkapan Ikan Tertinggal, Hilang, atau Dibuang di Laut dan Alat Penangkapan Ikan Habis Masa Pakai atau Rusak di Hotel Ibis Raden Saleh Jakarta dan Aplikasi Zoom (21 Mei 2026).
32. Pemaparan dan diskusi terkait pengadaan incinerator di Lombok Utara di Ruang Rapat Mangkai, GMB III Lantai 9 (25 Mei 2026).
33. Rapat Pembahasan *Debottlenecking* Isu Pengelolaan Sampah Gili Trawangan sebagai Tindak Lanjut Forum Pengendalian Terpadu Tahun 2026 di Ruang Sumatera, Lantai 7, Menara Bappenas (9 Juni 2026).
34. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B, Gedung Mina Bahari 4 (9 Juni 2026).
35. Indonesia-Singapore *Policy Dialogue on Circular Economy and Waste to Energy BSM Meeting Room Ministry of National Development Planning/Bappenas* (9 Juni 2026).
36. Rapat Pembahasan dan Diskusi Pengadaan Insinerator di Kabupaten Lombok Utara di Ruang Rapat Inovasi, Lantai 2, Gedung Mina Bahari 3 (10 Juni 2026).
37. Narasumber dengan tema Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa pada *Workshop* Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kebencanaan di Vasaka Hotel Jakarta dan Aplikasi Zoom (10 Juni 2026).
38. Bimbingan Teknis Pemahaman Standar ISO 14001:2015 melalui Aplikasi Zoom (11 Juni 2026).
39. Seminar "Sinergi Biru: Kolaborasi Multi Pihak untuk Penanganan Sampah Laut" dalam Hari Lingkungan Hidup 2026 di Merak Room 1, Jakarta *International Convention Center (IJCC)*, Senayan, DKI Jakarta (11 Juni 2026).
40. Diskusi pencegahan sampah masuk ke laut dengan kolaborasi bersama *stakeholder* yaitu Dana dan Pemerintah Provinsi Bali Kantor Redaksi Bali TV di Gedung Pers Bali Ketut Nadha (12 Juni 2026).
41. *Kick-off Meeting Fact-Finding Mission Policy-Based Loan (PBL) on Reducing Marine Debris Subprogram 2* di Ruang Rapat Utama, Gedung Kemenko Pangan, Lantai 4 Graha Mandiri (18 Juni 2026).
42. Diskusi tindak lanjut status ineligible insenerator melalui Aplikasi Zoom (18 Juni 2026).
43. Audiensi *Fact-Finding Mission Policy-Based Loan Program (PBL) on Reducing Marine Debris Subprogram 2* di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (22 Juni 2026).
44. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) di Hotel *Holiday Inn Express* Jakarta Wahid Hasyim (24-25 Juni 2026).
45. Rapat Persiapan Rencana Survei dalam Rangka Kunjungan Kerja SERUNI Kabinet Merah Putih di Kepulauan Riau Tahun 2026 melalui Aplikasi Zoom (24 Juni 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)" sampai tanggal 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)" sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
4346.PBW.003.052.A. Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	23.370.000	0	23.370.000	20.662.703	0	20.662.703	88,42 %	2.707.297

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
4346.SCC.001. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	85.251.000	0	85.251.000	27.565.000	11.234.000	38.799.000	45,51%	46.452.000
REA.004.051.CB. Pendataan Data Sampah	237.497.000	0	237.497.000	0	7.795.480	7.795.480	3,28%	229.701.520
REA.004.051.CC.. Data dan Informasi Pengolah Data Sampah	640.400.000	0	640.400.000	0	0	0	0	0
REA.004.051.CD.. Feasibility Pengelolaan Sampah di Gili Trawangan	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0
Total	1.286.518.000	0	1.286.518.000	48.227.703	19.029.480	67.257.183	5,23%	278.860.817

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL 2026 dan pagu efektif sebesar Rp 1.286.518.000, tidak terdapat lock pagu. Realisasi Anggaran sebesar Rp 67.257.183 (5,23%) sehingga Sisa Anggaran sebesar Rp 278.860.817.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2026 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, pihak swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pembersihan sampah plastik di laut melalui program Laut Sebasah (Laut Sehat Bebas Sampah).

IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target nilai 57 pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan isu penting karena wilayah ini rentan terhadap berbagai ancaman termasuk perubahan iklim dan bencana alam serta aktivitas manusia. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada kemampuan wilayah tersebut untuk menahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak negatif perubahan iklim, bencana alam, dan aktivitas manusia yang merusak. Ini melibatkan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beberapa hal yang berkaitan dengan IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”, antara lain:

1. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi: (a) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi; (b) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim; (c) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai).
2. Wilayah pesisir yang meningkat nilai rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Rehabilitasi ekosistem mangrove.
 - b. Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
 - c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang.
 - d. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
 - e. Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.

3. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim melalui peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim.
 - b. Penguatan Kawasan Karbon Biru untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
 - c. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
 - d. Penyediaan data dan informasi pengendalian perubahan iklim.
 - e. Penguatan kebijakan.
4. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penanaman vegetasi pantai.
 - b. Pembangunan pelindung pantai.
 - c. Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir.
 - d. Pengembangan kawasan pesisir tangguh.
 - e. Penguatan kebijakan.
5. Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota.

Teknik menghitung IKU Nomor O2 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sebagai berikut: Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.

Rumus Perhitungan:

$$NKW = (w1 \times NRWP) + (w2 \times NPPI) + (w3 \times NMBP)$$

Dimana:

- NKW: Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir.
- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir.
- NMBP: Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir.
- w1, w2, w3 : Bobot kontribusi masing-masing indikator, dengan $w1 + w2 + w3 = 1$.

1. Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP): dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Maksimal Nilai NRWP}$$

NRWP dihitung berdasarkan lima komponen berikut:

- Rehabilitasi ekosistem mangrove.
- Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
- Rehabilitasi ekosistem terumbu karang.
- Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
- Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.

2. Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir (NPPI): dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim

Rumus perhitungan:

$$NPPI = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Maksimal Nilai NPPI}$$

NPPI dihitung berdasarkan tiga komponen berikut:

- Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim.
- Kawasan Karbon Biru.
- Sekolah Pantai Indonesia.

3. Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir (NMBP)

Rumus Perhitungan:

$$\text{NMBP} = (\Sigma \text{nilai setiap komponen}) / \text{Maksimal Nilai NMBP}$$

NMBP dihitung berdasarkan dua komponen berikut:

- Struktur atau fisik.
- Non-struktur atau non-fisik.

Keterangan:

1. Belum ada pedoman atau juknis untuk penghitungan IKU ini pada Triwulan II 2026.
2. Rumus penghitungan IKU ini disusun oleh tim Direktorat P3K dengan menggunakan *tool*/ pengolahan data (*MS Excel*).

Tabel 20. Matrik Indikator Capaian Nilai Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kategori	Rentang Nilai	Warna
Sangat Rendah	0–24	Merah
Rendah	25–49	Jingga
Sedang	50–74	Kuning
Tinggi	75–100	Hijau

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan II 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 171. Target dan Realisasi IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02) Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil									
Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II Thd Target Akhir Renstra
-	63,20	-	-	-	-	57	-	76	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II tahun 2026

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Triwulan II 2025

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 dan 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Triwulan II 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target TW II 2026 dan Target PK Tahun 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Target Renstra 2026	Thd Target Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	60	69	72	76	-	57	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 57. Di sisi lain, target IKU ini pada tahun 2026 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebesar 60. Ini berarti bahwa target berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 lebih kecil dari target berdasarkan target tahun 2026 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebesar 57 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebesar 60 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026 dan tahun 2029 pada target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Di samping itu, IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” tidak ada dalam standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di kementerian. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada Triwulan II 2026 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di Kementerian.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Target IKU ini dapat dicapai apabila didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan dalam rangka survey serta pengumpulan data dan informasi terkait yang dibutuhkan; dan (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah serta *stakeholders* terkait.

Kendala yang dihadapi adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 berlanjut di tahun 2026 yang berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting*, serta melalui perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU pada periode Triwulan II 2026 sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT di lingkungan DJPK terdekat;
- b. Penjadwalan kegiatan yang tepat.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan II 2026 didukung oleh:

- a. Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim (4346.PBW.001.051.A.)
- b. Kampanye dan Promosi karbon biru (REA.004.051.DA).
- c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Karbon Biru (REA.004.051.DB).

9. Kegiatan Pendukung

Salah satu kegiatan pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada periode Triwulan II 2026 adalah Pembukaan Acara *Global Knowledge Sharing Workshop on Community-Driven Approaches for Resilience* di Hotel Indonesia.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai tanggal 31 Maret 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 183. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu Berdasarkan RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
4346.PBW.001.051.A. Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	24.320.000	0	24.320.000	24.292.200	0	24.292.200	99,89 %	27.800
REA.004.051.DA. Kampanye dan Promosi karbon biru	695.940.000	0	695.940.000	186.920.159	226.899.993	413.820.152	59,46%	282.119.848
REA.004.051.DB. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Karbon Biru	643.358.000	0	643.358.000	101.590.000	121.455.183	223.045.183	34,67%	420.312.817

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL dan pagu efektif sebesar Rp 24.320.000, tidak terdapat lock pagu. Realisasi Anggaran sebesar Rp 24.292.200 (99,89%) sehingga Sisa Anggaran Rp 27.800.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2026 yaitu melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 02 “Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil”. IKU ini memiliki target 2 kawasan pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat semesteran.

Dua alasan mengapa pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim, yaitu:

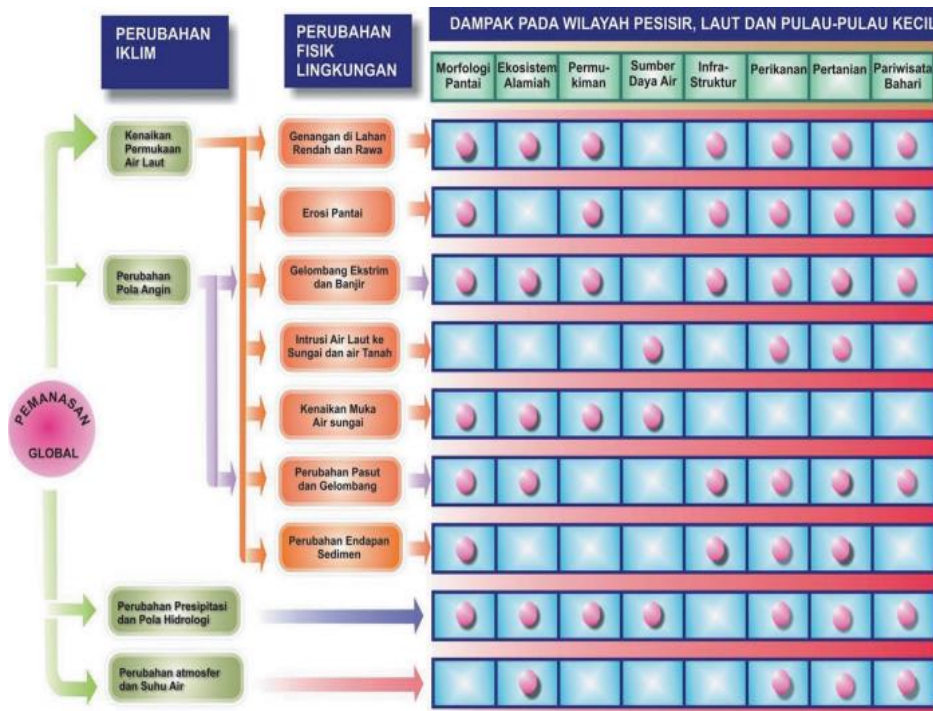
1. Kapasitas adaptasi masyarakat di pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana prasarana pendukung, tingkat pendidikan, serta jauh dari jangkauan layanan administrasi dan sosial. Dengan demikian, kerentanannya menjadi lebih tinggi.
2. Proyeksi kenaikan muka air laut akan meningkatkan erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, meningkatkan risiko badai, dan intrusi air laut yang akan mengganggu suplai air bersih di pulau.

Kedua fenomena tersebut mengakibatkan banyak sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sumber daya air tanah atau air tawar semakin berkurang. Begitu juga dengan sumber daya hayati di pulau-pulau kecil semakin terbatas. Keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil juga menyusut. Sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan pun ikut terancam. Permukiman penduduk, infrastruktur, dan transportasi terutama yang berada di dataran rendah juga bakal menerima risikonya. Hal serupa juga menimpa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan

rendah, dan erosi pantai sehingga tentu saja akan mengimbas ke segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik lingkungan tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alami, permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau-pulau kecil berdataran rendah.

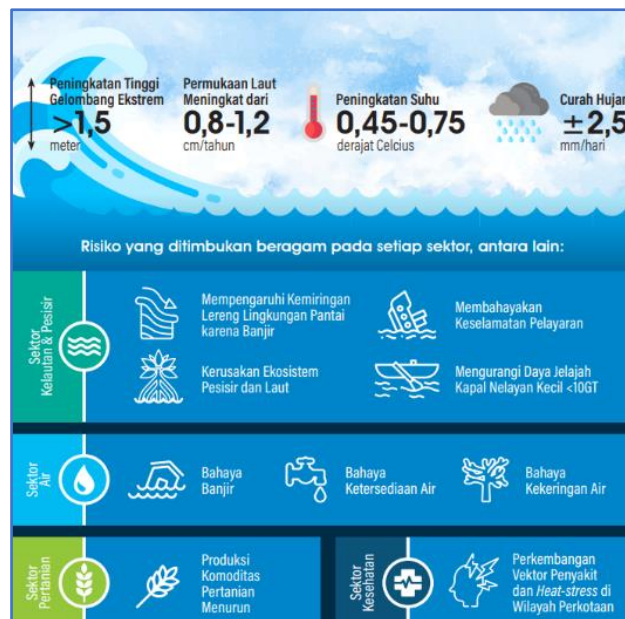
Dalam buku berjudul “Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada cetakan ke-3 tahun 2013, Subandono Diposaptono, *et.al* menyebutkan dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 100. Dampak Pemanasan *Global* Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil
Sumber: Diposaptono, Subandono, *et.al.*, 2013, halaman 51

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah kenaikan paras muka air laut (*sea level rise* atau *SLR*). Sebab, fenomena ini berdampak pada kegiatan sosial ekonomi. Besarnya kerugian ekonomi itu bervariasi tergantung kondisi geografi. Dalam Ringkasan Eksekutif “Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (*Climate Resilience Development Policy*) 2020–2045” yang disusun oleh Bappenas bekerjasama dengan *Low Carbon Development* Indonesia dan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan isu ketahanan iklim serta mitra kerja seperti *ADB*, *JICA*, dan *USAID*, dampak perubahan iklim digambarkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 111. Dampak Perubahan Iklim
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Di wilayah laut, perubahan kondisi iklim laut dapat memengaruhi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah pesisir rentan terdampak abrasi, penggenangan oleh banjir *rob*, dan gelombang pasang yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tinggi permukaan laut. Perubahan iklim laut berupa peningkatan tinggi gelombang juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil, sehingga berdampak pada kecelakaan kapal dan berkurangnya produksi perikanan tangkap.

Kenaikan muka air laut berdampak pada dua hal terhadap pohon mangrove. **Pertama**, pohon mangrove yang kurang tahan terhadap air asin tadi terdesak ke arah darat, atau **kedua**, pohon mangrove itu mati lantaran tak menemukan habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya.

Salah satu faktor penting dan terbukti efektif guna mendorong iklim perubahan yang lebih baik dan mengerem perubahan iklim adalah dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti pengurangan emisi (*Greenhouse Gases* atau *GHG*) atau gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan CO_2 . Sedangkan adaptasi melibatkan penyesuaian untuk meningkatkan kelangsungan hidup aktivitas sosial dan ekonomi dan untuk mengurangi kerawanan mereka terhadap perubahan iklim.

Berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain konservasi energi, eliminasi *chlorofluorocarbon* (*CFC*), menukar bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi emisi metana dan nitrat oksida, penggunaan bahan bakar biomassa dan kompor masak, penggunaan teknologi energi yang dapat diperbarui, mencegah deforestasi dan kebakaran hutan, reboisasi, serta penanaman vegetasi.

Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang saat ini telah, sedang, dan akan terjadi apabila manusia tidak melakukan berbagai upaya dalam rangka mengerem laju pemanasan global. Oleh karena itu, upaya adaptasi merupakan suatu keniscayaan dan merupakan prioritas yang mendesak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengingat kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka upaya mitigasi dan adaptasi harus dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Agar dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungannya, maka pengelolaan wilayah pesisir yang arif perlu terus dikembangkan. Dengan mengadaptasi (*IPCC*, 1990), pengelolaan wilayah pesisir (*coastal management*) bertujuan:

1. Menghindari pengembangan di daerah ekosistem yang rawan dan rentan.
2. Mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi dengan baik.

3. Melindungi keselamatan manusia, harta benda, dan kegiatan ekonominya dari bahaya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, budaya, sejarah, estetika dan kebutuhan manusia terhadap rasa aman serta kesejahteraan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengedukasi sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim adalah Sekolah Pantai Indonesia (SPI). SPI diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMA sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu; dari, oleh, dan untuk siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu 4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi).

1. Amati adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
2. Analisa adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
3. Ajarkan adalah penyebarluasan hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
4. Aksi adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya mengurangi risiko bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Ini melibatkan berbagai tindakan untuk meminimalkan dampak negatif bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah pesisir. Ini melibatkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat agar dapat menghadapi bencana alam seperti banjir *rob*, tsunami, dan abrasi pantai dengan lebih baik.

Formula penghitungan IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim, **dan/atau** bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka memitigasi bencana dan perubahan iklim. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: sebagai berikut:

$$K = A + B$$

dimana:

K = Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A = kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim

B = bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka memitigasi bencana dan perubahan iklim.

Target dan Capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 194. Target dan Realisasi IKU 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02) Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil									
Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian Kinerja TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II Thd Target Akhir Renstra
-	2	1	2	200% atau 120%*	-	2	100%	15	13,33%

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Keterangan: 120%* merupakan capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Target IKU ini pada Semester I atau Triwulan II 2026 sebanyak 1 kawasan dengan capaian sebanyak 2 kawasan (Bali dan Muara Kamal Jakarta Utara) sehingga capaian kinerja sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP). Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi kepada Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 1130/DJPK.4/TU.140/VII/2026 Tanggal 9 Juli 2026 Hal *Updating* Capaian IK Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi disebutkan bahwa capaian kinerja pada periode triwulan II 2026 sebagai berikut:

- Kegiatan *World Ocean Day*, *Coral Triangle Day* dan *Road to Ocean Impact Summit 2026* dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Juni 2026 di Peninsula *Island*, Nusa Dua Bali, dan Kegiatan Pelatihan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Abrasi dan Akresi dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 8 – 10 Juni 2026 bertempat di Aula B Gedung Keuangan Negara Denpasar Jalan Kusuma Atmaja No.1, Denpasar, Bali.
- Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dilaksanakan di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara (3 Juni 2026) yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dan dihadiri oleh para mitra NGO (*Save The Children* dan *Marine Buddies*), beserta peserta didik dan pengajar di SDN 01, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan *side event World Ocean Day (WOD)* dan *Coral Triangle Day (CTD)*.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Triwulan II 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2025, namun, target di Semester I atau Triwulan II 2026 sebanyak 1 kawasan dengan capaian sebanyak 2 kawasan (Bali dan Muara Kamal Jakarta Utara) sehingga capaian pada periode triwulan II 2026 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 2 kawasan. Target IKU ini pada semester I atau triwulan II 2026 sebanyak 1 kawasan dengan capaian sebanyak 2 kawasan (Bali dan Muara Kamal Jakarta Utara). Perbandingan capaian pada periode triwulan II 2026 terhadap target tahun 2026 adalah sebesar 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 205. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Triwulan II 2026 dengan Target dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target TW II 2026 dan Target PK Tahun 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026 (Kawasan)	Tahun 2026 (Kawasan)	TW II 2026 (Kawasan)	Tahun 2026 (Kawasan)	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Target Renstra 2026	Thd Target Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
3.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	10	12	13	15	1	2	2	–	200% atau 120%*	100%	20%	13,33%

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Keterangan: 120%* merupakan capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU ini berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 2 kawasan. Target pada periode triwulan II atau semester I 2026 sebanyak 1 kawasan sedangkan capaian sebanyak 2 kawasan sehingga capaian kinerja sebesar 200% atau 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP). Persentase capaian IKU pada periode triwulan II 2026 terhadap target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebanyak 10 kawasan berdasarkan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 adalah 20%. Persentase capaian IKU ini pada triwulan II 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 adalah 13,33%. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebanyak 2 kawasan berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebesar 10 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 ini.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Target IKU ini pada semester I atau triwulan II 2026 sebanyak 1 kawasan dengan capaian sebanyak 2 kawasan (Bali dan Muara Kamal Jakarta Utara).

IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” dimiliki oleh Direktorat P3K pada tahun 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2026 ini sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kebijakan terkait dengan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun dokumen lainnya khususnya *SDGs* dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 216. Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun *SDGs*

Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025–2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan kegiatan, termasuk pengembangan vegetasi pantai, pembangunan infrastruktur pelindung pantai, dan peningkatan kesadaran masyarakat. 2. Upaya peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penyadartahuan masyarakat dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) yang berfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk generasi muda dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,”	RPJMN Tahun 2025–2029: 1. Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. 2. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana. 3. Memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan.

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
	4. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. 5. Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrim. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (<i>coastal inundation</i>). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan iklim ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai. 6. Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari <i>Climate Central</i> menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir. 7. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. 8. Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (<i>triple planetary crisis</i>) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. 9. Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan sebagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya,

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
	kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir (<i>ocean climate</i>), air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim. 10. Penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim melalui pelestarian lingkungan serta mitigasi dan adaptasi bencana. <i>Sustainable Development Goals (SDGs):</i> 1. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> adalah penanganan perubahan iklim yaitu mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 2. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>SDGs</i> yaitu penanganan perubahan iklim, sebagaimana dilansir Kementerian PPN/Bappenas, memiliki lima target yaitu: a. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. b. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. c. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. d. Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar <i>dollar AS</i> per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin. e. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil,

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
	termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal. Keterangan: <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. <i>SDGs</i> dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Pada bahasan ini juga dilakukan perbandingan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja berkaitan dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim antara Direktorat P3K-Ditjen Pengelolaan Kelautan-KKP dengan BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai berikut:

- a. Direktorat P3K-Ditjen Pengelolaan Kelautan-KKP
Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja berkaitan dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui penyadartahuan masyarakat dan Sekolah Pantai Indoensia (SPI) yang berfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat termasuk generasi muda dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. BMKG
Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja berkaitan dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Iklim, dan Sekolah Lapang Gempa Bumi. Pada tahun 2026, BMKG mengusulkan penyesuaian alokasi anggaran untuk memperluas jangkauan program Sekolah Lapang dan BMKG *Goes to School* yang menyasar pelajar dan masyarakat umum. Program tersebut menjadi sarana penting dalam menumbuhkan literasi cuaca, iklim, dan gempa bumi sejak dini.
- c. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)
Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja berkaitan dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui Penguatan Strategi Terpadu Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), Pengelolaan Lahan Basah dan Ekosistem Karbon Biru, Peningkatan Aksi Berbasis Komunitas (Program Kampung Iklim atau ProKlim), Kerjasama Investasi Karbon dan Pengelolaan Hutan, Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan Mitigasi Pasca Bencana. ProKlim adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim secara berkelanjutan. Program ini mendorong aksi nyata berbasis komunitas di tingkat tapak (desa, kelurahan, atau lingkungan RW/RT) untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap iklim yang berubah dan turut menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kolektif. ProKlim dirancang untuk menciptakan sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada semester I atau triwulan II 2026 sebanyak 1 kawasan dengan capaian sebanyak 2 kawasan (Bali dan Muara Kamal Jakarta Utara).

IKU Nomor O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” akan dapat mencapai target apabila didukung faktor sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; dan (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait, pemerintah daerah, serta *stakeholders* lainnya.

Kendala yang dihadapi adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan

APBN dan APBD T.A. 2025 berlanjut di tahun 2026 yang berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di pusat maupun di daerah, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada periode Triwulan II 2026 sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknis Ditjen Pengelolaan Kelautan terdekat;
- b. Penjadwalan kegiatan yang tepat.
- c. Pelibatan Tim UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan pertemuan secara daring (*online*).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2026 didukung oleh:

- a. Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (4346.QDD.002.051.A.).
- b. Sekolah Pantai Indonesia (4346.QDD.003.051.A.).
- c. Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim (4346.PBW.001.051.A.).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan Triwulan II 2026 sebagai berikut:

1. Pembukaan Acara *Global Knowledge Sharing Workshop on Community-Driven Approaches for Resilience* di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta (19 Januari 2026).
2. Audiensi pemaparan Informasi Program *CIRCLE (Community-Driver Coastal Cooling Integration for Climate Resilience)* di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10 GMB III (4 Februari 2026).
3. Pembahasan Implementasi dan Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di *Fraser Residence* Menteng Jakarta (12 Februari 2026).
4. Peserta Peluncuran Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Ekosistem Mangrove dan Padang Lamun) 2025–2030 di Hotel Pullman Jakarta (18 Februari 2026).
5. Rapat Koordinasi Finalisasi Rumusan Strategi Nasional dan Tim Koordinasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Ruang Rapat Lantai 14 Kantor Kemenko PMK dan Aplikasi *Zoom Meeting* (19 Februari 2026).
6. *Focus Group Discussion (FGD)* Penguatan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim di Kabupaten/Kota #1 di Hotel Mandarin Oriental dan Aplikasi *Zoom Meeting* (20 Februari 2026).
7. Diskusi “Peran *Middle Power* dalam Penanganan Permasalahan Iklim Global” di Ruang “*The Gallery*”, Hotel Pullman Thamrin Jakarta (27 Februari 2026).
8. Finalisasi Kajian Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Kaca-Pusdatin Gedung Mina Bahari 2 Lantai 16 (10 Maret 2026).
9. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara (3 Juni 2026).

Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dilaksanakan di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara pada hari Rabu, 3 Juni 2026 yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Direktorat P3K) dan dihadiri oleh para mitra *NGO (Save The Children dan Marine Buddies)*, beserta peserta didik dan pengajar di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan *side event World Ocean Day (WOD)* dan *Coral Triangle Day (CTD)* dengan beberapa hasil kegiatan tersebut yang dapat disampaikan, antara lain:

- a) Kegiatan kampanye dalam rangka *World Ocean Day (WOD)* dan *Coral Triangle Day (CTD)* Tahun 2026 di SDN Kamal Muara 01 berlangsung dengan baik dan mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta didik maupun pihak sekolah.

- b) Penyampaian materi Program Sekolah Pantai Indonesia (SPI) berhasil memperkenalkan konsep pelestarian ekosistem pesisir dan laut sejak usia dini serta mendorong terbentuknya kepedulian peserta didik terhadap isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik dan perlindungan ekosistem mangrove serta lamun. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar sekolah menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan yang dikaitkan dengan kehidupan masyarakat pesisir menjadi pendekatan yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus membangun karakter generasi muda sebagai agen perubahan.
- c) Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Program Sekolah Pantai Indonesia (SPI) merupakan salah satu upaya Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian ekosistem pesisir dan laut melalui pendekatan pembelajaran berbasis aksi dengan konsep **4A**, yaitu: **Amati, Analisa, Ajarkan, dan Aksi**.



Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara pada hari Rabu, 3 Juni 2026

10. Peringatan *World Ocean Day* dan *Coral Triangle Day 2026* dan Kegiatan Pelatihan Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi di Aula B, Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar (6–11 Juni 2026).

Kegiatan *World Ocean Day*, *Coral Triangle Day* dan *Road to Ocean Impact Summit 2026* dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Juni 2026 dan Kegiatan Pelatihan IGT Abrasi dan Akresi dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 8 – 10 Juni 2026 bertempat di Aula B Gedung Keuangan Negara Denpasar Jalan Kusuma Atmaja No.1, Denpasar, Bali.

Pada peringatan *World Ocean Day* dan *Coral Triangle Day 2026*, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama WWF-Indonesia, Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia, CTI-CFF, *Coral Triangle Center*, Yayasan Pesisir Lestari, dan *Coca-Cola Europacific Partners Indonesia* mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung dalam aksi untuk laut di *Peninsula Island*, Nusa Dua. Mengusung tema “**Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu**”, kegiatan ini menekankan pentingnya kesadaran, edukasi, dan aksi nyata untuk menjaga laut Indonesia tetap sehat dan produktif bagi generasi saat ini maupun masa depan. Rangkaian kegiatan dimulai melalui aksi untuk laut di 17 lokasi di Indonesia, yaitu Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bali, Alor, Kupang, Wakatobi, Derawan, Moa (Maluku Barat Daya), Paloh, Makassar, Sulawesi Tengah, Teluk Jor (Lombok Timur), Palopo,

Labuan Bajo, Teluk Saleh, dan Ambon yang dilaksanakan sejak pertengahan Mei hingga 7 Juni. Adapun mitra lainnya yang turut menjadi bagian dari kolaborasi aksi ini adalah *Save The Children, Delterra, EcoNusa, Marine Buddies, dan Plastic Free Ocean Network*.

Beberapa kegiatan penting yang dihasilkan dari *World Ocean Day, Coral Triangle Day* dan *Road to Ocean Impact Summit 2026* yang dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Juni 2026, antara lain:

- a. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Konservasi Indonesia (KI), sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan kelautan;
- b. Penyerahan Laporan Tahunan *CTI-CFF*, sebagai penegasan komitmen Indonesia dalam tata kelola laut kawasan *Coral Triangle*;
- c. *Talkshow* Laut SEBASAH bersama Pemerintah, diantaranya KKP, Pemerintah Provinsi Bali, WWF-Indonesia, dan Pengelola TPST-3R Seminyak, yang membahas program penanganan sampah laut di 400 lokasi prioritas;
- d. Forum pengelolaan berbasis kearifan lokal yang menghadirkan suara komunitas pesisir dari Manggarai Barat, Sumba Timur, Teluk Jor, hingga Gili, sebagai bukti bahwa solusi terbaik lahir dari masyarakat;
- e. Diskusi *High Seas Governance* bersama *GIZ, IOJI, CTI-CFF*, dan KKP yang meletakkan posisi Indonesia dalam tata kelola laut lepas yang adil dan berkelanjutan;
- f. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP berkolaborasi dengan *Save the Children* melakukan kampanye Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dan Sekolah Cerdas Iklim (SEKOCI) melalui edukasi dan permainan interaktif kepada 25 siswa/siswi kelas 4 SD dan 5 orang Guru pendamping SDN 28 Dangin Puri Denpasar.

Kegiatan Pelatihan IGT Abrasi dan Akresi dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 8 – 10 Juni 2026 bertempat di Aula B Gedung Keuangan Negara Denpasar Jalan Kusuma Atmaja No.1, Denpasar, Bali. Kegiatan Pelatihan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Abrasi dan Akresi diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: B.1513/DJPK.4/RSDM.510/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026 tentang dukungan peningkatan kapasitas pengelola ekosistem karbon biru serta telah selesainya penyusunan Modul Pelatihan IGT Abrasi dan Akresi. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT), dalam memahami karakteristik dinamika wilayah pesisir, mengelola data geospasial, serta mengoperasikan perangkat lunak untuk identifikasi dan pemantauan abrasi dan akresi pantai. Kegiatan pelatihan terbagi dalam tiga (3) sesi/modul, yaitu **Modul-1** “Karakteristik dan Dinamika Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil”; **Modul-2** “Data, Informasi dan Perangkat Lunak Pengolahan Data Abrasi dan Akresi” dan **Modul-3** “Perangkat Lunak Pengolahan Data Abrasi dan Akresi”. Tim panitia/pelatih Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi berasal dari perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), dan Direktorat Sumber Daya Kelautan. Sedangkan peserta pelatihan IGT Abrasi dan Akresi berasal dari perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Sumber Daya Kelautan, Pusat Data dan Informasi Setjen KKP, Balai Pengelolaan Kelautan (PK) Pontianak, Balai PK Denpasar, dan Balai PK Kupang DJPK.





Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan IGT Abrasi dan Akresi di Aula B Gedung Keuangan Negara Denpasar Jalan Kusuma Atmaja No.1, Denpasar, Bali

11. *Workshop* Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kebencanaan di Vasaka Hotel Jakarta dan Aplikasi Zoom (10 Juni 2026).
12. *Breakfast Forum: Strengthening Climate Governance through Climate Literacy Grand on* Thamrin 2, Pullman Hotel Jakarta (11 Juni 2026).
13. *FGD* Lanjutan untuk *Policy Action (PA) 2.1 (RPPEM) Program Climate Adaptation and Green Resilience (CARE) AIIB* di Hotel Grand Hyatt Jakarta (11 Juni 2026).
14. Pelatihan Validasi dan Verifikasi Proyek Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Karbon Biru di *THE 101* Bogor Suryakencana (17–19 Juni 2026).
15. Lokakarya Validasi *Baseline Study* Data dan Informasi Program Solusi Terpadu untuk Pengelolaan Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial di *Grand On Ballroom* Thamrin 3, Pullman Hotel Jakarta (18 Juni 2026).
16. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat di Hotel *Four Points by Sheraton* Bekasi dan Aplikasi Zoom (22 Juni 2026).

9. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai tanggal 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 227. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
4346.QDD.00 2.051.A. Penyelesaian Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	65.298.000	5.200.000	65.298.000	42.037.800	5.721.000	47.758.800	73,14 %	12.339.200
4346.QDD.00 3.051.A. Sekolah Pantai Indonesia	77.240.000	6.118.000	77.240.000	35.455.000	21.917.000	57.372.000	74,28 %	13.750.000
Total	142.538.000	11.318.000	142.538.000	77.492.800	27.638.000	105.130.800	74,00%	26.089.200

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL 2026 dan pagu efektif sebesar Rp 142.538.000, terdapat *lock* pagu sebesar Rp 11.318.000. Realisasi Anggaran sebesar Rp 105.130.800 (74,00%) sehingga Sisa Anggaran Rp 26.089.200.

10. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target nilai 57 pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Beberapa hal atau definisi yang berkaitan dengan IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”, antara lain:

1. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.
2. Kegiatan pendukung sehubungan dengan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi, antara lain:
 - a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
 - b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove
3. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
4. Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

Teknik menghitung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebagai berikut:

Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan rehabilitasi mangrove dan penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove.

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (b_1 \times nRM) + (b_2 \times nPR)$$

Dimana:

- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- nRM: Nilai Rehabilitasi Mangrove.
- nPR: Nilai Penguatan Regulasi.
- b_1, b_2 : Bobot kontribusi kegiatan, dengan $b_1 + b_2 = 1$.

Kriteria bobot kontribusi:

- $b_1 = 70\%$
 - ✓ Kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada kondisi kawasan

- $b_2 = 30\%$
✓ Regulasi kegiatan yang belum berdampak langsung kondisi kawasan

Keterangan:

1. Belum ada pedoman atau juknis untuk penghitungan IKU ini pada tahun 2025
2. Rumus Penghitungan IKU ini disusun oleh tim Direktorat P3K dengan menggunakan Tools Pengolahan data (MS Excle).

Kategori Nilai dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 238. Kategori Penilaian “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0–24
Rendah	25–49
Sedang	50–74
Tinggi	75–100

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada periode Triwulan II 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi									
Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II Thd Target Akhir Renstra
-	74,06	-	-	-	-	57	-	76	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. **Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II tahun 2026**
Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
2. **Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Triwulan II 2025**
Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 dan Triwulan II 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.
3. **Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026**
Frekuensi IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 30. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Pada Triwulan II 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target TW II 2026 dan Target PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	60	68	73	76	-	57	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU ini berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 57. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebesar 60 berdasarkan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebesar 57 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebesar 60 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2026.

Di samping itu, IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” tidak ada dalam standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di kementerian. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada Triwulan II 2026 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di Kementerian.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode Triwulan II 2026.

IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” ini akan mencapai target apabila didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada periode Triwulan II 2026 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada periode Triwulan II 2026 sebagai berikut:

- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan II 2026 didukung oleh: Penyusunan Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir (4346.PBW.002.051.A.).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan Triwulan II 2026 antara lain:

- Kegiatan *Training of Trainers (ToT) Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR)* (tanggal 9–13 Februari 2026). Peserta *training* antara lain: Direktorat P3K, Pemda Kalimantan Barat, Yayasan Hutan Biru/*Blue Forest*.
- Audiensi Kerjasama KKP dengan Yayasan *Care Indonesia: Mainstreaming Perempuan Pelestarian Ekosistem Mangrove* (tanggal 19 Februari 2026). Peserta rapat antara lain: Direktorat P3K, Yayasan *Care Indonesia*.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai tanggal 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 241. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
4346.PBW.002.051.A. Penyusunan Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	24.285.000	0	24.285.000	23.845.000	0	23.845.000	98,19%	440.000

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini pada kode 4346.PBW.002.051.A Penyusunan Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir berdasarkan RKAKL 2026 dan pagu efektif sebesar Rp 24.285.000, tidak terdapat *lock pagu*. Realisasi Anggaran Rp 23.845.000 atau 98,19 % dari pagu efektif, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 440.000.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2026 antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target 1 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

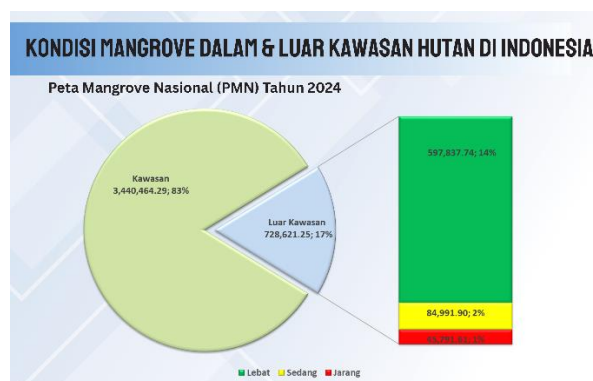
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi adalah kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
- b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove.

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

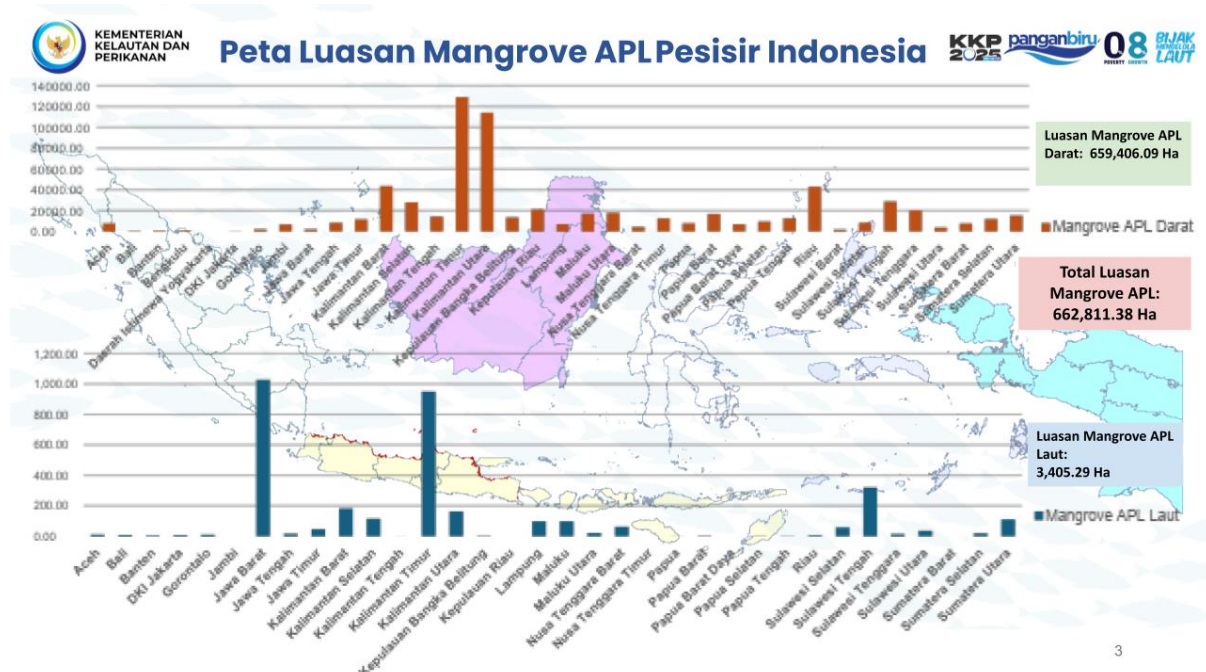
Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki nilai ekologi, ekonomi, dan sosial yang tinggi. Pada tingkat lokal, mangrove menawarkan berbagai jasa ekosistem termasuk sumber pangan dan mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Sedangkan pada tingkat global, mangrove memiliki potensi besar dalam mitigasi perubahan iklim karena kapasitasnya yang besar dalam menyimpan karbon. Dengan pemahaman jika emisi dari cadangan karbon yang besar ini dapat dicegah, maka ekosistem mangrove akan memberi sumbangan besar dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2024, total luasan mangrove di Indonesia sebesar 3.440.464, 29 ha, yang terbagi berdasarkan kondisi kerapatan tajuk mangrove lebat, sedang dan jarang. Jumlah tajuk lebat mendominasi kondisi mangrove nasional. Selain itu secara status, 83% mangrove di Indonesia berada di dalam kawasan hutan, dan 17% atau sebesar 728.621,5 ha berada di luar kawasan hutan.



Gambar 14. Grafik Persentase Peta Mangrove Nasional Tahun 2024

Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan kawasan atau lahan yang berada di luar kawasan hutan negara, seperti hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan konservasi. Lahan ini secara hukum telah dilepaskan dari status kawasan hutan dan diperuntukkan bagi berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti permukiman, pertanian, perkebunan, dan infrastruktur.



Gambar 15. Sebaran Mangrove APL di Indonesia

Dalam konteks ekosistem pesisir, mangrove di Areal Penggunaan Lain merujuk pada hutan mangrove yang tumbuh secara alami maupun hasil penanaman di atas lahan dengan status tersebut. Meskipun secara fisik berupa hutan mangrove, secara administratif kawasan ini tidak dikategorikan sebagai kawasan hutan.

Mangrove pada Areal Penggunaan Lain merupakan bagian dari mangrove yang berada di luar kawasan hutan. Dari total 728.621,5 hektare mangrove di luar kawasan hutan, tercatat **seluas 662.881,38 hektare merupakan mangrove pada Areal Penggunaan Lain.**

Mangrove sangat berperan dalam pemasukan pendapatan bagi masyarakat pesisir dengan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam melalui perikanan, kegiatan edukasi, dan ekowisata. Dari kegiatan perikanan, nelayan dapat memperoleh 5-10 kg kepiting dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 500.000/hari dari pemasaran lokal dan bahan baku pengolahan daging kepiting. Dari kegiatan ekowisata rata-rata pendapatan masyarakat pengelola wisata mangrove adalah sekitar Rp 500.000 - Rp 1.000.000/hari untuk hari biasa, dan sekitar Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000/hari saat hari libur dari wisatawan lokal dan mancanegara.

Formula Penghitungan IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” sebagai berikut: menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = A_1 + A_2 + \dots A_n$$

dimana:

K = Jumlah Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)

$A_1, A_2, \dots A_n$ = kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.

Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” periode Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 252. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03) Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi									
Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	6	-	-	-	-	1	-	14	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan TW II Tahun 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 dan Triwulan II 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka

menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 263. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Pada Triwulan II 2026 dengan Target Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target TW II 2026 dan Target PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4346–Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil														
5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	14	14	14	14	–	1	–	–	–	–	–	–

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebesar 14 berdasarkan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 menjadi 1 kawasan berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 14 kawasan dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Pada bahasan ini berupaya melakukan patok banding (*benchmarking*) dengan instansi lain. Secara umum, *benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Metode *benchmarking* dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari media sosial khususnya melalui internet, bahan paparan, dan bahan dari sumber lainnya. Beberapa instansi yang bisa dijadikan patok banding (*benchmarking*), antara lain:

1. Kementerian Kehutanan

Dikutip dari sumber <https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>, diperoleh informasi antara lain:

- Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, lebih dari 3,4 juta hektar mangrove terbentang dari Aceh hingga Papua, atau sekitar 23% dari total luasan mangrove dunia.²
- Indonesia menginisiasi proyek rehabilitasi mangrove yang terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *World Bank* menginisiasi proyek *Mangroves for Coastal*

²<https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>

Resilience atau *M4CR*. *M4CR* merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk mengatasi degradasi ekosistem mangrove di Indonesia melalui rehabilitasi skala besar yang berfokus pada pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan. yang memiliki target rehabilitasi mangrove sebesar 41.000 hektar dengan penanaman lebih dari 80 juta batang. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove *M4CR* berlangsung di 4 provinsi prioritas yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan target luasan 41.000 hektar hingga tahun 2027. *M4CR* menjadi bagian dari kontribusi Indonesia terhadap aksi iklim global dan upaya restorasi ekosistem pesisir secara menyeluruh.

- c. *Mangrofest 2025* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya ekosistem mangrove. Selain itu, kegiatan ini juga menampilkan inovasi, kearifan lokal, dan *best practices* rehabilitasi mangrove dari berbagai daerah, serta menumbuhkan komitmen lintas sektor dan lintas generasi untuk menjaga hutan mangrove sebagai penyangga masa depan pesisir Indonesia.

Selain itu, program yang telah dijalankan antara lain:

- a. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengakselerasi program Rehabilitasi Mangrove Indonesia (RHL Mangrove) sebagai upaya pemulihan ekosistem pesisir yang penting dalam upaya menghadapi krisis iklim, abrasi pantai, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.³
- b. Strategi Penguatan Perencanaan dan Kelembagaan RHL Mangrove dilakukan Kemenhut melalui Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kemenhut menggunakan prinsip 3M, yaitu dengan Memulihkan, Meningkatkan, dan Mempertahankan. Prinsip 3M ini sesuai dengan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjaga fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan, termasuk juga untuk ekosistem hutan mangrove.
- c. Kemenhut mendorong keterlibatan publik secara luas melalui pendekatan *Public Engagement*, serta membuka peluang dukungan dari program bantuan multilateral, dan *CSR* swasta.
- d. Target RHL Mangrove Indonesia berdasarkan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU-RHL), total ekosistem mangrove yang menjadi fokus rehabilitasi adalah: 79,56% berada di kawasan hutan negara oleh Kemenhut, dan 20,44% berada di luar kawasan (APL) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
- e. Untuk mensinergikan dan mempercepat RHL mangrove, Kemenhut menargetkan integrasi program rehabilitasi dalam rencana pembangunan daerah dan nasional, serta mendorong terbangunnya unit manajemen mangrove yang berfungsi permanen, hal ini agar terjadi kesepahaman antar pemangku wilayah, dan juga terbentuknya pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
- f. Capaian RHL Mangrove Indonesia sendiri telah berjalan sejak tahun 2020, berbagai program strategis telah berjalan, seperti: Program PEN, PRM, dan *M4CR* yang memulihkan ribuan hektare mangrove di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
- g. Salah satu faktor penting yang mendukung RHL Mangrove adalah partisipasi aktif masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH).
- h. Pengembangan persemaian mangrove berskala besar juga dilakukan, beberapa diantaranya adalah Persemaian Mangrove Pulau Cemara di Brebes Jawa Tengah dan BPDASHL Unda Anyar Bali (Persemaian Mangrove G20).
- i. Capaian RHL mangrove kini menghadapi tantangan signifikan akibat keterbatasan anggaran APBN, terbatasnya periode program hibah/*loan*, serta keterbatasan pada kapasitas pemeliharaan di lokasi terpencil. Untuk itu pendekatan kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada penanaman, melainkan diperluas menjadi investasi jangka panjang yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk dunia usaha, lembaga donor, dan masyarakat. Kebijakan ini menjadi paket yang terus dikerjakan Kemenhut mencakup Terobosan Pendanaan, Kolaborasi, dan Regulasi Adaptif melalui Peta arahan Kebijakan Investasi dan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove.

³ <https://www.kehutan.go.id/news/article-6>

- j. Capaian RHL Mangrove Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti : Lokasi tanam belum sepenuhnya “*clean and clear*”; Gelombang tinggi, banjir rob; Hama tritip, serta tumpukan sampah laut yang menghambat pertumbuhan tanaman; Minimnya pemeliharaan akibat akses terbatas di area terpencil; Belum optimalnya regulasi dan strategi pasca rehabilitasi (P2); dan Lemahnya koordinasi antarpihak dan belum terbentuknya jaringan kelembagaan yang kuat.
- k. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kemenhut mengatasi tantangan rehabilitasi mangrove ini, antara lain: mendorong keterlibatan publik secara luas melalui pendekatan *Public Engagement*, membuka peluang dukungan dari program bantuan multilateral, dan CSR swasta, serta Kemenhut berkomitmen menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang rendah emisi, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui strategi yang adaptif dan kolaboratif, Indonesia bergerak menuju ekosistem pesisir yang sehat dan tangguh, serta mendukung pencapaian Indonesia’s *FOLU Net Sink* 2030.

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Berdasarkan literatur terkait, diperoleh informasi antara lain:

1. Pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen nasional untuk merehabilitasi 769.824 hektare ekosistem mangrove melalui dua langkah strategis: pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, serta kegiatan penanaman mangrove di Mempawah Mangrove Park, Kalimantan Barat. Forum ini menandai babak penting pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi tonggak hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara nasional.⁴
2. Mengacu kepada Peta Mangrove Nasional (PMN) 2024, Indonesia memiliki tutupan mangrove seluas 3,44 juta hektar, terbesar di dunia dan mencakup sekitar 20% total ekosistem mangrove global. Namun, dalam empat dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan lebih dari satu juta hektare mangrove akibat alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak terkendali, dan abrasi. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah terdampak, dengan degradasi lebih dari 17 ribu hektare, termasuk kehilangan 300 hektare daratan di Kabupaten Mempawah.
3. KLH/BPLH melaksanakan penanaman mangrove seluas 8,1 hektar di Mempawah Mangrove Park, sebagai bagian dari program rehabilitasi 61,8 hektar di wilayah tersebut. Ini menjadi bagian dari target nasional rehabilitasi 600 ribu hektar hingga 2029.
4. Mangrove melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang besar, menyerap karbon biru untuk mengurangi dampak krisis iklim, menyediakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati, serta menjadi sumber pangan dan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
5. Komitmen lintas sektor diperkuat dengan dukungan masyarakat pesisir, komunitas penggiat lingkungan, pemerintah daerah, TNI/Polri hingga KLH/BPLH.
6. Mangrove yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp 250 juta per hektar per tahun.
7. KLH/BPLH menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) sebagai kompas nasional. RPPEM mencakup strategi kebijakan, pengendalian, pemanfaatan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan *scenario planning* menuju 2045. Target dalam skenario transformasional adalah peningkatan tutupan mangrove sehat menjadi 3,9 juta hektare, pengurangan emisi hingga 43 juta ton CO₂, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 25%.
8. Pendanaan rehabilitasi akan digerakkan melalui kombinasi APBN, investasi sektor swasta, skema *blue carbon credit*, perdagangan karbon *Paris Agreement Article 6.2*, dana iklim internasional, dan CSR berbasis pesisir. Teknologi dan pendanaan penting, tetapi kunci keberhasilan tetap berada di tangan komunitas lokal.

⁴<https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-769-ribu-hektare-mangrove-menteri-lh-konsolidasikan-aksi-nasional-melalui-rakornas-dan-penanaman-di-mempawah>

9. Perlu memperkuat kelembagaan desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan memastikan masyarakat pesisir mendapat manfaat langsung dari ekosistem yang lestari.
10. Pentingnya pendekatan *pentahelix* yang melibatkan semua pihak secara partisipatif dari perencanaan hingga pemantauan. “Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove akan berjalan maksimal jika dilakukan dengan pengelolaan partisipatif. Semua pihak harus terlibat aktif, dari perencanaan hingga pemantauan, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir.

3. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Jangka Panjang

Dalam mencapai visi Indonesia 2045, Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove jangka panjang perlu memperhatikan empat komponen utama sebagai berikut:

- a. Peningkatan luas mangrove. Rehabilitasi dilakukan terutama pada lahan yang terbuka yang rentan terhadap bencana, khususnya kenaikan muka laut. Mangrove adalah *green infrastructure* yang dapat dijadikan solusi dalam menangani dampak perubahan iklim. Peningkatan luas yang dimaksud adalah luas netto sesudah rehabilitasi dibandingkan dengan luas sebelum rehabilitasi.
- b. Biodiversitas terjaga. Memastikan bahwa keanekaragaman hayati flora dan fauna di dalam ekosistem mangrove dipulihkan dan dijaga. Segala bentuk rehabilitasi yang memiskinkan keanekaragaman jenis dan habitat mangrove harus dihindari. Penanaman secara besar-besaran memiliki potensi monokultur yang akan merusak ekosistem alami.
- c. Penurunan emisi. Dengan cadangan karbon yang besar, ekosistem mangrove akan secara efektif memitigasi emisi yang selama ini berkontribusi ke atmosfer dengan melakukan pencegahan emisi (avoided emissions) melalui kegiatan konservasi mangrove yang masih utuh yang menyimpan sejumlah besar karbon di dalam tanah atau substrat di bawah mangrove. Penurunan emisi perlu dihitung dari berbagai kategori mangrove yang tercatat sebagai Bagian dari sektor lahan. Pendekatan “*Stock-difference*” perlu diterapkan sesuai dengan anjuran Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan dihitung untuk semua komponen (biomasa atas-permukaan, biomasa bawah-permukaan, nekromasa, dan tanah).
- d. Keuntungan ekonomi. Kesempatan kerja dan sumber mata pencaharian merupakan sesuatu yang diharapkan penduduk kawasan pesisir. Oleh karena itu segala bentuk rehabilitasi/restorasi kawasan harus memikirkan kesempatan kerja penduduk lokal dalam jangka panjang. Mengukur jumlah hari orang kerja (HOK) dalam arti keterlibatan penduduk lokal dalam proyek rehabilitasi/restorasi bisa memberikan sinyal yang salah tentang mata pencaharian (*livelihoods*) penduduk di kawasan pesisir.

Tahapan rehabilitasi mangrove untuk mencapai tujuan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) hingga 2045 dalam lima RPJMN atau satu RPJPN dijelaskan pada gambar berikut.

	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
RPJMN 2022-2024	1				
RPJMN 2025-2029		2 1			
RPJMN 2030-2034			3 1,2 1		
RPJMN 2035-2039				4 1,2,3 1, 2	
RPJMN 2040-2044					5 1,2,3,4 1,2,3

Keterangan:
 Target (ha)
 Evaluasi (%)
 Pelepasan (%)

Angka di dalam kolom menunjukkan urutan atau tahap penentuan target dalam satu RPJMN.

Gambar 16. Tahapan rehabilitasi mangrove untuk mencapai tujuan PRK hingga 2045 dalam lima RPJMN atau satu RPJPN

Sumber: Nurhati, Intan Suci, *et al.* 2022. *Working Paper 10. CIFOR-ICRAF*. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon)

Rehabilitasi/restorasi mangrove perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi kerangka regulasi dari berbagai sektor dan tingkatan yang terkait dengan rehabilitasi mangrove.
- b. Perbaikan ketersediaan dan akses data dan informasi yang berkualitas untuk semua pemangku yang berkepentingan dalam rehabilitasi mangrove.
- c. Penguatan kelembagaan dan tatakelola yang menjamin pemantauan/evaluasi dan pelaporan untuk verifikasi pelaksanaan rehabilitasi mangrove.
- d. Peningkatan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi/restorasi mangrove sebagai mitra rehabilitasi/restorasi.
- e. Pengembangan skema pendanaan campuran (*blended funding*) dari berbagai sumber selain APBN.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *SDGs* dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

Peluang dan kendala dalam mengarusutamakan ekosistem mangrove ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dijelaskan sebagai berikut.

	Peluang	Kendala
TPB	Wawasan Nusantara dan Hukum Laut (UNCLOS)	Penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal, dan merusak
	Sumber pangan dan mata pencaharian	Degradasi kawasan pesisir
	Panjangnya kawasan pesisir	Sampah plastik dan pencemaran laut
	Subsidi perikanan melalui WTO	Dampak pengasaman laut
	Akses pasar untuk nelayan kecil	Pemanfaatan iptek kelautan
PRK	Tersedia metodologi perhitungan	Deforestasi mangrove
	NDC yang adaptif dan dinamis	Kecilnya tingkat keberhasilan tanaman
	FOLU net sinks	Biodiversitas spesies mangrove
	Pajak dan nilai ekonomi karbon	Kemiskinan masyarakat pesisir
	Partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal, khususnya di kawasan pesisir	Koordinasi antar pemangku kepentingan dan kerangka peraturan
	Peluang kerja di sektor lahan	Pendidikan masyarakat pesisir

Gambar 17. Peluang dan kendala dalam mengarusutamakan ekosistem mangrove ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK)
 Sumber: Nurhati, Intan Suci, *et al.* 2022. *Working Paper* 10. CIFOR-ICRAF. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon)

Di samping itu, sebagai informasi tambahan, pada bagian ini diberikan perbandingan pengelolaan mangrove antara negara Indonesia dengan negara lainnya sebagai berikut:

- Indonesia:** Sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia (mencakup lebih dari 20% total global), Indonesia berfokus pada restorasi masif dan pembentukan *World Mangrove Center* untuk mempercepat riset dan pendanaan internasional. Pengelolaannya diselaraskan dengan program perdagangan karbon melalui dokumen RENAKSI Karbon Biru dan restorasi berbasis masyarakat dengan model *silvofishery*.
- Brasil dan Meksiko:** Mengadopsi kebijakan perlindungan ketat dengan status lebih dari 75% hutan mangrove berada di kawasan konservasi yang dilindungi secara hukum. Meksiko berhasil mencatat rekor *net gain* (penambahan luasan bersih) melalui penegakan hukum dan manajemen tataguna lahan yang membatasi alih fungsi.
- Negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC seperti UEA dan Arab Saudi):** Memiliki ekosistem yang relatif muda, fokus pada upaya penanaman buatan yang didanai pemerintah dan inisiatif swasta untuk adaptasi perubahan iklim, serta menggunakan mangrove sebagai pilar inisiatif pesisir jangka panjang.
- Negara Afrika Barat (terutama Nigeria):** Pengelolaan mangrove di wilayah ini masih menghadapi tantangan besar karena deforestasi yang cepat akibat produksi minyak mentah, terutama di wilayah Delta Niger, yang berbanding terbalik dengan pemulihan mangrove di wilayah Afrika lainnya.
- Secara global,** sebagian besar negara kini bersatu dalam payung *Global Mangrove Alliance* dan inisiatif *Mangrove Breakthrough* untuk mengamankan 15 juta hektar mangrove dunia melalui tata kelola dan pendanaan senilai miliaran dolar.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” ini akan mencapai target apabila didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II 2026 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 berlanjut di tahun 2026 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting*, serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- b. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2026 didukung oleh Kampanye dan Promosi Karbon Biru (FD.2362.REA.004.051.DA), Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Karbon Biru (FD.2362.REA.004.051.DB), dan Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru (FD.2362.REA.004.051.DC).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” sampai dengan periode Triwulan II 2026, antara lain:

1. Sosialisasi Permen LH/BPLH No. 26/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove melalui Aplikasi Zoom (tanggal 9 Januari 2026).
2. *Workshop* Metodologi untuk Studi Kelayakan pada Proyek *Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)* (tanggal 9 Januari 2026).
3. Peluncuran Program PERISAI Mangrove, Yayasan *Care* Peduli (YCP) di Hotel Ashley Jakarta Pusat (tanggal 13 Januari 2026). Peserta kegiatan, antara lain: Kemendagri, KKP, KPPPA, KemenDesPDT, Bappeda Tojo Una-Una, Ford Foundation, YCP, *WWF*, *Ford*.
4. Pembahasan *progress* penyelenggaraan data Mangrove APL dan Verifikasi data Mangrove APL di Ruang Rapat Kaca 2 dan 3 Pusdatin, GMB II Lantai 16 (tanggal 2 Februari 2026).
5. Pelaksanaan *Launching Platform* Mangrove Data Nusantara (MANDARA) di *Merlynn Park* Hotel Jakarta (tanggal 10 Februari 2026).
6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di *Merlynn Park* Hotel Jakarta (tanggal 10 Februari 2026).
7. Audiensi Kerjasama KKP dengan Yayasan *Care* Indonesia: *mainstreaming* perempuan pelestarian ekosistem mangrove di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 KKP (tanggal 19 Februari 2026).
8. Pembahasan peta mangrove APL di HR Building Lantai G1 Jakarta (tanggal 27 Februari 2026).
9. Rapat Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Mangrove di Swiss-Belinn Bogor (tanggal 6 Maret 2026).
10. Rapat Bimbingan Teknis Pengolahan Data Drone dan Data RHL dalam rangka Penyusunan Peta IGT RHL Mangrove dan Implementasi Pemanfaatan *Platform* MANDARA di Hotel Tentrem Jakarta (tanggal 9-10 Maret 2026).
11. Pertemuan dengan *World Bank (WB)* terkait tindak lanjut penyelesaian sampah di Gili Matra dan Rehabilitasi Mangrove dan Lamun Lokasi WB di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (tanggal 10 Maret 2026).
12. Rapat Pembahasan Finalisasi Surat Keputusan (SK) dan Rencana Kerja Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) di *DoubleTree by Hilton* Jakarta Bintaro dan Aplikasi Zoom (tanggal 13 Maret 2026).
13. Rapat Penyiapan Peta Mangrove Carbon Biru di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 GMB 3 (tanggal 16 Maret 2026).
14. Penyusunan Peta Potensi Mangrove di *Fraser Residence* Menteng (1 April 2026).
15. Rapat Kompilasi, *Quality Control*, dan Finalisasi Penyusunan Peta Kawasan Hutan Mangrove di Novotel Tangerang BSD City (5-8 Mei 2026).

16. *FGD* dalam Rangka Penguatan Isu Tenurial Penyelesaian Konflik dalam Mendukung Rehabilitasi Mangrove di Hotel *Bigland* Bogor dan Aplikasi *Zoom* (25 Mei 2026).
17. *Site Visit* Konservasi Mangrove Provinsi Bali (3–4 Juni 2026).
18. Rapat *Quality Control*, Pengisian *Attribute*, dan *Seamless* Peta Kawasan Hutan Mangrove di *DoubleTree by Hilton* Hotel Jakarta (3–4 Juni 2026).
19. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Mangrove, Perubahan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove, serta Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Hotel *Four Points by Sheraton* Bekasi dan Aplikasi *Zoom* (3 Juni 2026).
20. Rapat Koordinasi Pembahasan perlindungan pesisir pantai utara kab. Bekasi dan pelestarian mangrove di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi melalui Aplikasi *Zoom* (5 Juni 2026).
21. *Talk Show* Sinergi Penyusunan RPPM Provinsi dan Penguatan *Land Tenure* untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan di *Merak Room 2*, Jakarta *International Convention Center* (12 juni 2026).
22. *Focus Group Discussion* Integrasi/Konsolidasi Data Rehabilitasi Mangrove ke dalam RURHL-DAS di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta dan Aplikasi *Zoom* (15 Juni 2026).
23. Penanaman Mangrove Dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Wisata mangrove Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (18 Juni 2026).
24. Pembahasan Pengembangan *Platform Digital* Perisai-Mangrove melalui Aplikasi *Zoom* (19 Juni 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran kegiatan pendukung IKU 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” sampai tanggal 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 274. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Sampai dengan Akhir 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
FD.2362.REA.00 4.051.DA. Kampanye dan Promosi karbon biru	695.940.000	0	695.940.000	186.920.159	226.899.993	413.820.152	59,46 %	282.119.848
FD.2362.REA.00 4.051.DB. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Karbon Biru	643.358.000	0	643.358.000	101.590.000	121.455.183	223.045.183	34,67%	420.312.817
FD.2362.REA.00 4.051.DC. Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru	80.094.000	0	80.094.000	0	0	0	0	80.094.000
Jumlah	1.419.392.000	0	1.419.392.000	288.510.159	348.355.176	636.865.335	45%	782.526.665

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Pagu anggaran kegiatan pendukung IKU ini bersumber dari anggaran *Ocean for Prosperity Project* atau Laut untuk kesejahteraan (LAUTRA). Karbon biru mencakup lamun, terumbu karang, dan

mangrove sehingga anggaran untuk mangrove ini menyesuaikan kebijakan dengan mempertimbangkan perencanaan kinerja 2026. Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa belum ada realisasi anggaran untuk Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru (FD.2362.REA.004.051.DC) sampai dengan 30 Juni 2026 (akhir Triwulan II 2026).

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

IKU 06. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 04 “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Target IKU ini sebanyak 1 lokasi pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) atau penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, penyusunan prospektus pengembangan gugus pulau dan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau,

Teknik menghitung dengan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBPN) atau Sertipikat HAT; dan/atau
2. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus); dan/atau
3. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau).

Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = A_1 + A_2 + \dots A_n$$

dimana:

K = Jumlah Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)

A_1 = Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBPN) atau Sertipikat HAT.

A_2 = Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus).

... A_n = Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau).

A. Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang

meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PPK/T) berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPK/T yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA);
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya;
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk;
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPK/T di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura);
6. PPK/T yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi; dan
7. PPK/T dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPK/T prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 18. Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T
Sumber: Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Direktorat P3K

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini telah terbit sebanyak total 81 bidang tanah (sertipikat) di 70 pulau kecil, dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 68 bidang di 58 pulau PPKT dan 13 bidang di 12 pulau non PPKT. Data Sertipikat Hak Atas Tanah di PPK/T dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 19. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T

Daftar sertifikat hak pakai di pulau-pulau kecil dan terluar yang sudah terbit atas nama pemerintah RI cq Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 285. Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang Sudah Terbit

PPKT						
No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas Tanah (M ²)
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	290.000
2	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	2.645
3	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	800
4	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Kota Batam	Kepulauan Riau	11.703
5	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	7.700
6	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	1.195
7	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palmatrak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	10.510
8	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	14.270
9	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	41.200
10	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palmatrak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	12.143
11	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	400
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	9.243
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	1.918
13	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Kepulauan Riau	1.304
14	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	4.355
15	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Kepulauan Riau	8.964
16	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	9.919
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	3.786
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	50.300
17	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	99.000
18	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	36.820
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	1.923
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	4.000

19	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Aceh	1.000
20	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Aceh	11.530
21	Pulau Salaut Besar	Langi	Alafan	Simeulue	Aceh	1.422.000
22	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	14.110
23	Pulau Rupat	Tanjung Punak	Rupat Utara	Bengkalis	Riau	17.060
24	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Riau	2.630
25	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Riau	8.924
26	Pulau Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	3.037.000
27	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Lampung	40.000
28	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	3.750
29	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	2.197
30	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Kalimantan Utara	12.000
31	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kalimantan Timur	6.976
32	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Sulawesi Tengah	1.124
33	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Sulawesi Tengah	8.290
34	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	29.760
35	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	83.200
36	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	97.400
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	1.768
37	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	6.897
38	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	4.784
39	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	123
40	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	660
41	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	3.700
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	6.300
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	6.422
42	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	99.500
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	15.690
43	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	612.300
44	Pulau Batek	Netemnanu Utara	Amfoang Timur	Kupang	NTT	62.700
45	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Maluku	901
46	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	21.480
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	15.040
47	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Maluku	77.900
48	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	4.027

49	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Maluku	14.460
50	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	276
51	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Maluku	2.500
52	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Maluku	50.100
53	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Maluku	45.290
54	Pulau Liran	Ustutun	Wetar	Maluku Barat Daya	Maluku	4.518
55	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Maluku Utara	117.000
56	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	20.000
57	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	10.000
58	Pulau Bras	Mapia	Supriori Barat	Supriori	Papua	25.550
59	Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	612.300
60	Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	3.037.000
61	Salaut Besar	Langi	Lafan	Simeulue	Aceh	1.422.000
62	Batek	Netemnanu Utara	Amfoang Timur	Kupang	NTT	62.700
NON PPKT						
63	Pulau Morotai (SKPT)	Daeo Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	52.200
64	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Kepulauan Riau	2.957
65	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	433
66	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) I	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	678.400
	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) II	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	140.797
67	Pulau Sumangga Marinni	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	3.708
68	Pulau Sumangga Kayyang	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	34.183
69	Pulau Buraolei	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	422
70	Pulau Gusunduian	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	2.625
71	Pulau Lalungan	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	3.140
72	Pulau Kamarian Marinni	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	1.388
73	Pulau Kamarian Kayyang	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	8.362
74	Pulau Malamber Marinni	Balabalakang Timur	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	32.582
75	Pulau Lamudaan Marinni	Balabalakang	Kepulauan Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	2599
76	Pulau Lumu-lumu	Balabalakang	Kepulauan Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	1575

Sumber : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Contoh bentuk sertifikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 120. Contoh Sertifikat yang Telah Terbit

B. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Dokumen Pengembangan Gugus Pulau (Dokumen Prospektus)

Gugus pulau adalah sekelompok pulau, termasuk perairan yang ada di dalamnya yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya, serta bentuk alami lain yang dijumpai, yang membentuk suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis dan politik.

Gugus pulau merupakan kumpulan beberapa pulau kecil yang jarak antar pulau saling berdekatan dengan batas fisik yang jelas, saling tergantung dan berinteraksi satu sama lain, dan memiliki keterikatan dalam berbagai aspek, seperti sosial dan budaya, ekonomi, serta ekosistemnya.

Pengembangan gugus pulau merujuk pada upaya terencana untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pulau-pulau kecil yang saling berdekatan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Beberapa syarat utama pengembangan gugus pulau sebagai berikut:

1. Gugus pulau harus memiliki potensi untuk menjadi wilayah mandiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.
2. Pengembangan harus mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dan ruang yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Konektivitas antar pulau dalam gugus tersebut harus ditingkatkan untuk memudahkan mobilitas dan interaksi antar masyarakat pulau.

Tujuan utama dari pengembangan gugus pulau adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pembangunan wilayah kepulauan. Gugus pulau membantu dalam pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, pengembangan potensi wilayah, serta mempermudah hubungan antar pulau, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis.

C. Pulau Kecil/Terluar yang Terfasilitasi Kerjasama Pemanfaatannya

Kegiatan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai upaya meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang telah memiliki kepastian hukum. Pada periode pelaporan, kegiatan ini difokuskan pada pulau-pulau kecil/terluar yang telah disertipikatkan Hak Atas Tanah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai objek prioritas kerjasama pemanfaatan. Pelaksanaan kegiatan mencakup fasilitasi kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi, dan korporasi, baik dalam skema Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), melalui proses pendampingan penyusunan dan finalisasi dokumen kerja sama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar. Fasilitasi dilakukan dengan memastikan pemenuhan aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, kelayakan teknis, serta prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mitra usaha. Secara kuantitatif, output diukur melalui jumlah dokumen kerjasama yang difasilitasi dan jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kerja sama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meningkatnya nilai investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta bertambahnya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pulau. Secara tidak langsung, kegiatan ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperkuat tata kelola pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang berkelanjutan.

Target dan Capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” periode Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04) Meningkatnya Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan									
Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	4	-	-	-	-	1	-	9	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

- Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II 2026**
 Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
- Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan TW II 2025**
 Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 maupun Triwulan II 2025.
- Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026**
 Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.
- Perbandingan Capaian Kinerja TW II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029**

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 37. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)” Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target TW II 2026 dan Target PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2365–Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil														
6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	9	9	9	9	–	1	–	–	–	–	–	–

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebanyak 9 lokasi berdasarkan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebanyak 1 kawasan berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 9 kawasan dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW II 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K pada tahun 2026, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun KKP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pencapaian target IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang dimanfaatkan untuk Investasi (kumulatif) (lokasi)” antara lain: meningkatnya jumlah lokasi yang memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi Hak Atas Tanah serta penguatan fasilitasi kerja sama pemanfaatan dengan pelaku usaha, sehingga mendorong bertambahnya lokasi investasi secara kumulatif. Sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait turut mendukung kesiapan lokasi investasi di beberapa wilayah prioritas.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II Tahun 2026 adalah adanya efisiensi dan blokir anggaran. Pada Triwulan II Tahun 2026, pencapaian target kegiatan masih terkendala oleh belum optimalnya kesiapan lokasi investasi akibat permasalahan legalitas lahan, keterbatasan dan ketidaksinkronan data spasial, serta lamanya proses koordinasi dan perizinan lintas sektor, yang berdampak pada tertundanya penambahan lokasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan secara kumulatif. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di pusat maupun di daerah.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sampai dengan Triwulan II 2026 sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran dioptimalkan melalui pengintegrasian kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan dalam satu rangkaian pelaksanaan sehingga mengurangi duplikasi biaya operasional;
- Sumber daya manusia dimanfaatkan secara efisien melalui penugasan tim terpadu dan pemanfaatan pejabat fungsional sesuai kompetensi, dan melibatkan staff UPT/teknis;
- Efisiensi waktu dicapai dengan pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara paralel serta pemanfaatan pertemuan daring pada tahapan tertentu;
- Pemanfaatan data dan dokumen eksisting (sertipikasi lahan, peta spasial, dan dokumen perencanaan) mengurangi kebutuhan survei dan pengumpulan data ulang;
- Sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait mendukung pencapaian target IKU.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (2365.PBW.002.051.).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)” yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini sampai dengan Triwulan II 2026 antara lain:

- Konsolidasi dan Penandatanganan PKS Dukungan Lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang berfokus pada upaya penuntasan di Kecamatan Rote Timur, khususnya di Desa Serubeba, Desa Daiama, dan Desa Matasio. Provinsi NTT (tanggal 12 – 22 Januari 2026). Peserta kegiatan antara lain: Tim Pendamping Penyiapan Lahan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Andry Indrasworo Sukmoputro dan Irsha Dharmawan).
- Review Dokumen Prospektus Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Kopitagram, Bogor (tanggal 6 Februari 2026).
- Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Sempadan Pantai di Mercure Hotel Sabang (tanggal 4 Maret 2026).
- Review Dokumen Prospektus Pulau-Pulau Kecil di Ruang Lantai 8 Gedung Mina Bahari (GMB) 3 KKP (tanggal 6 Maret 2026).
- Pengembangan Aplikasi Sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Ruang Inovasi GMB III Lantai 2 (tanggal 12 Maret 2026).
- Pembahasan *Progress* Sertifikasi Pulau Kongsi di Ruang Inovasi GMB III Lantai 2 (tanggal 13 Maret 2026).
- Tindak lanjut permohonan klarifikasi dan rekomendasi pemberian Hak Atas Tanah di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (tanggal 13 Maret 2026).
- Rapat Lanjutan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Direktur P3K, GMB 3 Lantai 8 dan Aplikasi Zoom (1 April 2026).
- Tindak lanjut permohonan klarifikasi dan rekomendasi pemberian Hak Atas oleh perorangan di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (14 April 2026).
- Rapat Pembahasan masukan/tanggapan substansi RPP Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Terubuk, Lantai 10, GMB III (30 April 2026).

11. Tindak Lanjut Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Hak Atas Tanah di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (13 Mei 2026).
12. Rapat Koordinasi terkait Pengembangan Pulau Seliu di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Staff Khusus Menteri Gedung Mina Bahari I Lantai 6 (18 Mei 2026).
13. Pembahasan Kewenangan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta penguasaan aset khususnya pada Pulau Beras Basah Kota Bontang melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2026).
14. Rapat Pembahasan masukan/tanggapan substansi RPP Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil melalui Aplikasi Zoom (5, 12 Juni 2026).
15. Rapat bersama LMAN terkait pembahasan investasi gugus Pulau Balabalakang di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (18 Juni 2026).
16. Kolaborasi sewa lahan di pulau-pulau untuk kembangkan *resort*, wisata, hiu paus di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (18 Juni 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” sampai tanggal 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 298. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL Tahun 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2026				Sisa Anggaran
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
2365.PBW.002.051. Rekomendasi Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar yang disusun	249.878.000	12.500.000	249.878.000	126.228.200	15.788.000	142.016.200	56,83 %	95.361.800

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL Tahun 2026 dan pagu efektif sebesar Rp 249.878.000 dengan *lock* pagu sebesar Rp 12.500.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir 30 Juni 2026 atau akhir Triwulan II 2026 sebesar Rp 142.016.200 atau mencapai 56,83% dari total pagu efektif sehingga sisa anggaran sebesar Rp 95.361.800.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2026 antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 07. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 04 yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. IKU ini memiliki target sebanyak 1 lokasi pada tahun 2026.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana.

IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula penghitungan IKU ini adalah menjumlahkan lokasi yang menerima bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = A_1 + A_2 + \dots A_n$$

dimana:

K = Jumlah lokasi Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)
 $A_1, A_2, \dots A_n$ = lokasi yang menerima bantuan sarana prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Target dan Capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” periode Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 309. Target dan Realisasi “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04) Meningkatnya Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan									
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	47	-	-	-	-	1	-	75	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II 2026 dengan Triwulan II 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 dan Triwulan II 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 40. Perbandingan Target dan Capaian IKU “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” Triwulan II 2026 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 Khususnya Pada Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap (Thd) Target TW II 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2365–Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	69	71	73	75	-	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebanyak 69 lokasi berdasarkan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun

2026 sebanyak 1 kawasan berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 69 lokasi dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 007 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Target IKU ini akan dapat dicapai apabila melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun di daerah guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 2) Penggunaan mesin dan peralatan yang diakui sebagai barang milik negara (BMN) Direktorat P3K; dan 3) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting*, serta (4) Perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang berkaitan dengan IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” ini adalah Pendataan/*Updating* penilaian status IPPK (2365.PBW.002.051.C).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” sampai dengan triwulan (TW) II 2026 antara lain:

1. Rapat Pembahasan Perencanaan program penyediaan air bersih di PPKT melalui Aplikasi *Zoom Meeting* (tanggal 23 Januari 2026). Rapat dipimpin oleh Bapak Heri Rasdianas selaku Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan dibuka oleh Bapak Balok Budiyanto sebagai Ahli Utama di Direktorat P3K, dan dihadiri oleh beberapa perwakilan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh 28 peserta, dengan persentase laki-laki 19 orang, dan perempuan 9 orang.
2. *Workshop* Penajaman *Readiness Criteria* Kegiatan *Water Security for Small Island Development (WaSSID)* di Veranda Hotel Pakubuwono Jakarta (tanggal 26–27 Januari 2026). Rapat telah dilaksanakan di Veranda Hotel Jakarta Selatan yang diadakan oleh KemenPU dengan mengundang Dr Ahmad Aris selaku Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai narasumber, Direktur Sumber Daya Air Bappenas, perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Representative*.

3. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut *World Water Forum* Ke-10 Tahun 2024 dan Persiapan *World Water Forum* Ke-11 Tahun 2027 di Ruang Rapat Lt. 21 Utara, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat (tanggal 6 Februari 2026).
4. Rapat Pembahasan Penyusunan Kelautan dan Perikanan dalam Angka (KPDa) tahun 2026 melalui Aplikasi *Zoom Meeting* (tanggal 11 Februari 2026).
5. Penyusunan Bahan Masukan Rencana Aksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2027 di Ruang Rapat LT. IV BNPP dan Aplikasi Zoom (tanggal 12 Februari 2026).
6. Pembahasan Teknis Persiapan Pemasangan Listrik melalui Aplikasi Zoom (tanggal 20 Februari 2026).
7. Rapat Koordinasi dan Sinergi Kegiatan Hasil Usulan FKRI “Indeks Pembangunan Pulau Kecil” di Ruang Rapat lantai 5 di Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat (tanggal 5 Maret 2026).
8. Pemaparan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) tahun 2025 di Ruang rapat profesional GMB III LT. 4 dan Aplikasi Zoom (tanggal 10 Maret 2026).
9. Monitoring Triwulan I Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Terubuk, Gedung Mina Bahari III Lantai 10 (15 April 2026).
10. Tindak Lanjut Penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Terubuk Gedung Mina Bahari III Lantai 10 (16 dan 30 April 2026).
11. Penelaahan Perubahan dan Tanggapan Nama Rupabumi melalui Aplikasi Zoom Meeting (20–24 April 2026).
12. Pembahasan langkah tindak lanjut penyelesaian permasalahan Pulau Sain, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung H Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri (27 April 2026).
13. Narasumber *Kick-off Meeting* Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Indonesia Barat melalui Aplikasi Zoom (28 April 2026).
14. Rapat Koordinasi Analisis Penanganan Perselisihan Penegasan Batas Daerah dan Sengketa Pulau dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional di Yuan Garden Hotel Jakarta (30 April 2026).
15. Pembahasan Hasil Survei Tahap 2 Lokasi Potensial Pengembangan Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Ruang Direktur Perencanaan Ruang Pelayaran, GMB III Lt. 9 dan Aplikasi Zoom (30 April 2026).
16. Penelaahan Perubahan Nama Rupabumi Unsur Pulau (Lanjutan) melalui Aplikasi Zoom (5 Mei 2026).
17. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Rencana Kerja Tim Kerja Nasional Tindaklanjuti *World Water Forum* Ke-10 Tahun 2024 dan Persiapan *World Water Forum* Ke-11 Tahun 2027 di Ruang Rapat Lt. 2 Selatan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (11 Mei 2026).
18. Seminar Nasional dengan tema "Peluang dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata dalam Mendorong Pengembangan Pariwisata Bahari" di Aula Kampus Pascasarjana UKI Jakarta Pusat (11 Juni 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)” sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 311. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)” Sampai Dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
2365.PBW.002.051.C. Pendataan/Updating penilaian status IPPK	22.687.000	12.500.000	86.407.000	6.047.200	0	6.047.200	26,65 %	4.139.800

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL Tahun 2026 dan pagu efektif sebesar Rp 22.687.000 dengan *lock* pagu sebesar Rp 12.500.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir 30 Juni 2026 atau akhir Triwulan II 2026 sebesar Rp 6.047.200 atau mencapai 26,65 % dari total pagu efektif sehingga sisa anggaran sebesar Rp 4.139.800.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2026, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, pihak swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 05 yaitu “Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi pesisir dan laut yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dikelola untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa dengan tetap memperhatikan identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 21. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal

yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2025–2029).

Pemerintah mempunyai tugas selain melakukan pengakuan dan perlindungan MHA perlu juga memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kongkrit dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan MHA. Pemberdayaan dilakukan didasarkan pada undang-undang dan aturan yang berlaku, upaya-upaya pemberdayaan antara lain seperti memberikan bantuan sarana dan prasarana usaha, melakukan pendampingan dan penguatan dalam proses pemberian bantuan, serta melakukan mediasi dalam penetapan proses bantuan sarana dan prasarana oleh pemerintah.

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja (IK) Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal tahun 2025–2029 yaitu: “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)”. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 12/2024 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2025, KKP telah melakukan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA terhadap 28 komunitas MHA yang tertuang dalam 24 Peraturan Bupati/Wali Kota.

     24 Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang MHA yang Difasilitasi oleh KKP		
1	Perbup Sorong No. 7 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong
2	Perbup Buton Selatan No. 24 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Pulau Silompu Di Kabupaten Buton Selatan
3	Perbup Maluku Tengah No. 81 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah
4	Perwali Kota Tual 43 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Pulau Mangur dan Pulau Kalmear Kota Tual
5	Perbup Wakatobi No. 40 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat Kadlie Uya Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
6	Perbup Kepulauan Talaud No. 38 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Hukum Adat Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud
7	Perbup Buton No. 13 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat
8	Perbup Maluku Tenggara No. 166 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Tanebar Evav (Tanimbar Kel) Kecamatan Kel Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara
9	Perbup Blak Numfor No. 34 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Pulau Oail dan Pulau Auki Kabupaten Blak Numfor
10	Perbup Seram Bagian Timur No. 16 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Kataloka Kabupaten Seram Bagian Timur
11	Perbup Fakfak No. 4 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Petuanan Arguni , Petuanan Wertaar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Uger Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
12	Perbup Tambora No. 12 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wenar Distrik Bika Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambora
13	Perwali Ambon No. 21 Tahun 2019	Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Negeri Hukurila
14	Perbup Buton Selatan No. 65 Tahun 2019	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Wapulaka Kabupaten Buton Selatan
15	SK Bup. Kep. Tanimbar No. 525-698 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Desa Adat Kabupaten Kep. Tanimbar
16	Perbup Tambora No. 21 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Mpur Wot di Distrik Ambertak Barat Kabupaten Tambora
17	Perbup Desa Nuwewang No. 43 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA di Desa Nuwewang Kab. Maluku Barat Daya
18	Perbup Negeri Ambar Sikanu No. 16 Tahun 2021	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Ambar Sikanu Kab. Seram Bagian Timur
19	Perbup Buru Selatan No. 7 Tahun 2022	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Ambalau di Pulau Ambalau Kab. Buru Selatan
20	Perbup Buton Selatan No. 41 Tahun 2022	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Burangas Kab. Buton Selatan
21	Perwali Ambon No. 15 Tahun 2023	Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut di Negeri Rutong
22	Perbup SBB No. 3 Tahun 2023	Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Nusa Puae Pulau Buano di Kecamatan Huamual Belikang
23	Perbup Wakatobi No. 1 Tahun 2024	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Kadlie Kapeta Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
24	SK Bupati Maluku Tenggara No. 358.K Tahun 2024	Pengakuan dan Perlindungan MHA Ohai Ohirenan Kecamatan Kel Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara

Gambar 22. Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 – 2025, KKP mendukung Aksi HAM untuk Kelompok Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran strategis Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat. Pemenuhan sasaran strategis yang dilakukan ialah dengan mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dengan kriteria keberhasilan Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi pengakuan dan perlindungannya berupa kegiatan pendampingan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft* SK/Perbup/Perwali).



Gambar 23. Tahap Fasilitasi Penguatan MHA di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh KKP

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu: "Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan adat dan Lokal". Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator kinerja ini dihitung dengan menjumlahkan komunitas:

1. Penguatan kapasitas SDM MHA setelah diakui dengan terbitnya SK/Peraturan bupati/walikota untuk pengakuan MHA.
2. Rekomendasi PKKPR untuk masyarakat lokal.

Kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya (komunitas) adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan dari kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Melindungi dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk generasi mendatang.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Target dan Capaian IKU Nomor 08 "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" periode Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 322. Target dan Realisasi IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)” Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05) Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	2	-	-	-	-	2	-	3	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan TW II Tahun 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 dan Triwulan II 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 2 komunitas. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 333. Perbandingan antara target dan capaian IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)” di Direktorat P3K pada Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II 2026 Terhadap (Thd) Target TW II 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2365–Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya	2	3	3	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 2 komunitas. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebesar 3 komunitas berdasarkan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebanyak 2 komunitas berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 3 komunitas dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

IKU Nomor “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Faktor pendukung yang dipertimbangkan sebagai keberhasilan pencapaian target IKU 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah dukungan pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, maupun kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II 2026 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting*

serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian target Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada tahun 2026 adalah Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya (2365.QDD.001). dan Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (2365.QDD.003.).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” sampai dengan Triwulan II 2026 antara lain:

1. Narasumber/Penanggap Launching dan Publikasi Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut dan Pulau- Pulau Kecil di AONE Hotel Jakarta (tanggal 27 Januari 2026). Pertemuan dilakukan secara offline yang dilaksanakan di AONE Hotel Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Imam Hanafi selaku Koordinator Nasional JKPP, dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, perwakilan lintas kementerian antara lain Kemenhut dan Kementerian ATR/BPN, serta mitra LSM.
2. *Coaching Clinic* MHA dan *Kick-off Project COAST* di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (tanggal 28–31 Januari 2026). Peserta kegiatan ini antara lain: Perwakilan Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal, Direktorat Pesisir pulau-pulau Kecil, DJPK-KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Kepala SKPD/Instansi terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, *The Indonesia Locally Managed Marine Area (ILMMA)*, Yayasan Rumsram, Dewan adat kankain Kankara, Dewan adat Byak, Assosiasi *Pilot Drone* Indonesia Biak, Akademi Perikanan Kamasan Biak.
3. *FGD* Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Hotel Wisata Wakatobi dan Aplikasi *Zoom Meeting* (tanggal 10 Februari 2026).
4. Narasumber dengan tema “Pengakuan dan Penguatan Peran Masyarakat Adat dalam Tata Kelola Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” di *Zest Hotel*, Kota Ambon dan Aplikasi *Zoom* (tanggal 10 Maret 2026).
5. Rapat Pembahasan Hasil Forum Konsultasi Publik dan Koordinasi Rencana Kerja Finalisasi Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan MHA di Ruang Rapat Kalimantan Lt. 10 Menara Bappenas (tanggal 11 Maret 2026).
6. Rapat Koordinasi Satu Data dan Satu Peta Masyarakat Hukum Adat di Ruang Rapat Lombok Lantai 15, Menara Bappenas, Kota Jakarta Selatan (14 April 2026).
7. Menghadiri dan Memberikan Tanggapan pada Kegiatan Penyampaian Hasil Pemetaan dan Proses Pengakuan Masyarakat Adat di The Akmani Hotel Jakarta (15 April 2026).
8. Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan *Working Group ICCAs Indonesia* (WGII) dengan Direktorat P3K di Ruang Profesional, Gedung Mina Bahari III Lantai 4 (28 April 2026).
9. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan EcoNusa dengan Direktorat P3K di Ruang Rapat Marine Heritage Lantai 2 GMB 4 (7 Mei 2026).
10. *Focus Group Discussion (FGD)* dan Sosialisasi Awal *Roadmap* Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal dalam Kerangka Implementasi IBSAP dan Article 8(j) di Ruang Kalpataru Gedung B Lantai 2 Kantor Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (13 Mei 2026).
11. Rapat Persiapan *Workshop* Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laut melalui Aplikasi *Zoom* (25 Mei 2026)
12. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Adat di Ruang Rapat Utama, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (26 Mei 2026).

13. Narasumber pada Peluncuran Data Nasional /CCAs 2026 dan Dialog Publik : Mengakui Konservasi Rakyat dan Memajukan Kepemimpinan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Tata Kelola Keanekaragaman Hayati Indonesia di Aula nusantara, lantai 4, Fakultas Hukum Universitas Pancasila (5 Juni 2026).
14. Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Workshop terkait pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di Ruang Rapat Terubuk Lt. 10 Gedung Mina Bahari III (10 Juni 2026).
15. Rapat Persiapan kegiatan pendampingan peraturan Bupati Seram Bagian Timur di Ruang Rapat Terubuk, Lt. 10 Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (17 Juni 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 344. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)” Sampai Dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu Berdasarkan RKAKL 2026	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
2365.QDD.001. Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	63.987.000	0	63.987.000	43.106.402	6.676.000	49.782.402	77,80%	14.204.598
2365.QDD.003. Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	59.308.000	0	59.308.000	32.688.690	6.205.000	38.893.690	65,58%	20.414.310
Total	123.295.000	0	123.295.000	75.795.092	12.881.000	88.676.092	72%	34.618.908

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL Tahun 2026 dan pagu efektif sebesar Rp 123.295.000 dengan *lock* pagu sebesar Rp 0. Realisasi keuangan sampai dengan 30 Juni 2026 atau akhir Triwulan II 2026 sebesar Rp 88.676.092 atau mencapai 72% dari total pagu efektif sehingga sisa anggaran sebesar Rp 34.618.908.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada periode Triwulan III tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

IKU 09. Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 09 “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 06 “Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil”. IK ini memiliki target sejumlah 5 (lima) dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini adalah melalui kegiatan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen pulau-pulau kecil yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi perizinan, verifikasi lapangan perizinan, dan/atau penerbitan perizinan pemanfaatan).

Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = A_1 + A_2 + \dots A_n$$

dimana:

K = Jumlah Dokumen Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditertibkan (Kumulatif)

$A_1, A_2, \dots A_n$ = dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil

Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin atau rekomendasi, baik izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km². Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target para pelaku usaha untuk mengembangkan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, dimana sebagian besar pemanfaatannya untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata seperti kegiatan kawasan industri, pembangunan PLTS, perkebunan ataupun konservasi. Output dari kegiatan ini adalah dokumen penatausahaan izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, sejak tahun 2022, Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan oleh korporasi, koperasi, maupun orang perseorangan. Bagi penanaman modal asing yang melakukan kegiatan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Beberapa persyaratan usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Rekomendasi dari Bupati/Walikota atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi (Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Rencana pemberian akses publik; Rencana Pengalihan Teknologi; Rencana Kerjasama dengan Peserta Indonesia; Rencana Pengalihan Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan Pertimbangan aspek ekologi, sosiasl budaya dan ekonomi.

Sementara untuk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km², persyaratan usaha yang harus di penuhi oleh pelaku usaha adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah atau Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; Mengikuti aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; Mengikuti standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² berdasarkan luasan, topografi dan tipologi pulau.

Target dan Capaian IKU Nomor 09 “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)” periode Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 355. Target dan Realisasi IKU “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)” Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 06 (SK-06) Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil									
Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	164	-	-	-	-	5	-	1.752	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 09 “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 5 dokumen. Tidak ada target IKU ini pada periode triwulan II 2026. Namun demikian, pada periode triwulan (TW) II 2026 ini, ada capaian IKU ini sebanyak 7 dokumen, yaitu:

- Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100km² oleh PT Jalu Putra Mandiri di Pulau Lima, Kab. Banten, Provinsi Banten.
- Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA oleh PT Jaluma *Leisure Investment* di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA oleh PT Maia Mentawai Internasional di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA oleh PT Mentawai *Beach Villas* di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA oleh PT Onu *Consulting Management* di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

- f. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100km2 oleh PT Pantai Bensor Rekreasi Bahari di Pulau Balak, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- g. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100km2 oleh PT Dharma Inti Bersama di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan TW II 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target IKU ini pada Triwulan II 2025 dan 2026. Namun demikian, pada periode triwulan (TW) II 2026 ini, ada capaian IKU ini sebanyak 7 Dokumen.

Pada triwulan II 2025, telah ada 7 dokumen capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai dengan triwulan II 2025 sebagai berikut:

1. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Gili Gede, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
2. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dokumen Pembayaran PNBP Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Sipora, Kabupaten Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
4. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Randayan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
6. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Pisang, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Pisangbatu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 5 dokumen. Namun demikian, pada periode triwulan (TW) II 2026 ini, ada capaian IKU ini sebanyak 7 dokumen sehingga persentase (%) capaian kinerja pada periode TW II 2026 sebesar 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP) dari jumlah target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 5 dokumen.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 366. Perbandingan antara Target dan Capaian IKU “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditetapkan (Kumulatif) (Dokumen)” di Direktorat P3K pada Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target TW II 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditetapkan (kumulatif) (Dokumen)	152	552	952	1.352	1.752	-	5	-	-	-	-	-	-

Sumber Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditetapkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Namun demikian, pada periode triwulan (TW) II 2026 ini, ada capaian IKU ini sebanyak 7 dokumen sehingga capaian TW II tahun 2026 berkontribusi sebesar 140% atau 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP) terhadap target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026, dan berkontribusi sebesar 1,27% terhadap target tahun 2026 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, serta berkontribusi sebesar 0,40% terhadap target tahun 2029 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW II 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditetapkan (kumulatif) (Dokumen)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Beberapa faktor yang dipertimbangkan dapat mendukung capaian target IKU 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditetapkan (kumulatif) (Dokumen)”, antara lain: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun melakukan verifikasi perizinan ke lapangan; (ii) ketersediaan anggaran yang memadai; (iii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait, pemerintah daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Kelautan; dan (iv) pelaksanaan sosialisasi dan gerai perizinan kepada pelaku usaha lebih intensif dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II Tahun 2026 adalah adanya efisiensi dan pemotongan dalam penganggaran Rupiah Murni, keterlambatan dalam pencairan anggaran PNPB, serta pembaharuan Sistem OSS dan proses bisnis untuk modul perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum selesai.

Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui

online dengan memanfaatkan *zoom meeting*, melalui perpanjangan tangan UPT DJPK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan, serta berkoordinasi secara efektif dengan BKPM.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya pada Triwulan II 2026 sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan terdekat;
- b. Penjadwalan kegiatan yang tepat disesuaikan dengan kondisi cuaca;
- c. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan melalui penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P3K sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- d. Pelaksanaan verifikasi administrasi perizinan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.
- e. Pertemuan secara daring (*online*).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (2365.PBW.001. 051.) dan NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya (2365.PFA.002.051.).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan pemenuhan komitmen hasil verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 12 Januari 2026;
2. Rapat Pengembangan Kawasan Gili Lampu dan Gili Bidara di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 14 Januari 2026.
3. Rapat membahas mengenai Konfirmasi Status Pulau-Pulau Kecil dalam Wilayah Kerja KPBPB Batam berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2025 pada tanggal 15 Januari 2026. Peserta kegiatan: Perwakilan Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi BP Batam, Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan PSDKP, anggota tim kerja Perizinan dan Pengendalian. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta, dengan jumlah laki-laki 12 dan jumlah perempuan 8 peserta.
4. FGD Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di KBI sebagai *Benchmarking* Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di KTI pada tanggal 15 Januari 2026;
5. Rapat Koordinasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 22 Januari 2026;
6. Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) oleh Dharma Inti Bersama (PT DIB) pada tanggal 6 Februari 2026;
7. Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) pada tanggal 11 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Katimja Perizinan dan Pengendalian dan dihadiri oleh perwakilan PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) dan anggota tim kerja Perizinan dan Pengendalian dengan total sebanyak 11 peserta dengan peserta laki-laki sebanyak 6 orang dan peserta perempuan 5 orang.
8. Kegiatan rapat koordinasi rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tanggal 4 Maret 2026;
9. Rapat pembahasan hasil Penilaian Administratif atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lima, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atas nama PT Jalu Putra Mandiri (PT JPM) pada tanggal 11 Maret 2026;
10. Verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Lima, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tanggal 11-13 Maret 2026.
11. Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau Kecil di Pulau Bunyu oleh PT Garda Tujuh Buana pada tanggal 13 Maret 2026.

12. Rapat Pembahasan dalam rangka mengembangkan ekonomi kawasan berbasis pariwisata di pulau-pulau kecil, pemerintah kabupaten Halmahera Tengah telah menginisiasi target pengelolaan pulau-pulau kecil (Mor, Sayafi dan Liwo) sebagai kawasan pariwisata bahari berkelanjutan melalui investasi swasta (1 April 2026)
13. Rapat Verifikasi Administratif Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA atas Permohonan PT Jaluma *Leisure Investments*, PT Mentawai *Beach Villas*, PT Maia Mentawai International, dan PT Onu *Consulting Management* di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai melalui Aplikasi Zoom (2 April 2026)
14. Rapat Verifikasi Administratif Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) atas Permohonan PT Pantai Bensor Rekreasi Bahari di Pulau Balak, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (2 April 2026)
15. Pembahasan Berita Acara Verifikasi Administratif Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Pulau Sipora oleh PT Jaluma *Leisure Investments*, PT Mentawai *Beach Villas*, PT Maia Mentawai International, dan PT Onu *Consulting Management* melalui Aplikasi Zoom Meeting (6 April 2026)
16. Pembahasan Tanggapan atas Permohonan Pemanfaatan Pulau Sangihe oleh PT Tambang Mas Sangihe di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lt. 8, Gedung Mina Bahari 3 (15 April 2026)
17. *Focus Group Discussion* Penyusunan Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNPB KKP di *The Trans Hotel*, Kota Depok, Jawa Barat (16 April 2026)
18. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B GMB IV KKP (16 April 2026)
19. Rapat Perngharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi *Zoom Meeting* (16 April 2026)
20. Tindak Lanjut Koreksi Piutang Jangka Panjang atas KSP Pulau Nipa di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (22 April 2026)
21. Rapat Rencana Pembentukan Satgas Penertiban Pulau Pulau Kecil di Ruang Rapat Orca, GMB IV Lantai 11 (27 April 2026)
22. Pembahasan Implementasi Sistem OSS untuk KBLI 91039 di Ruang Rapat Terubuk, Gedung Mina Bahari III Lt.10 (29 April 2026)
23. Akselerasi Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik melalui Sosialisasi Kompetisi Inovasi dan Diseminasi Praktik Baik KKP melalui Aplikasi Zoom (30 April 2026)
24. Koordinasi Kegiatan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Negara/Lembaga Tahun 2026 melalui Aplikasi Zoom (30 April 2026)
25. Rapat Konfirmasi KBLI serta Ruang Lingkup yang diampu oleh Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Pengelolaan Kelautan sesuai KBLI 2025 melalui Aplikasi Zoom (30 April 2026)
26. Rapat Verifikasi Administrasi Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² oleh PT Dharma Inti Bersama melalui Aplikasi Zoom (4 Mei 2026)
27. Rapat Pembahasan KepDirjen Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Mangkai, Lantai 9, Gedung Mina Bahari III (6 Mei 2026)
28. Pembahasan Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing melalui Aplikasi Zoom (3 Juni 2026).
29. Audiensi Pembahasan Implementasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di OSS di Ruang Rapat HIS, Lantai 4, Gedung Ismail Saleh, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (4 Juni 2026).
30. Pembahasan Persyaratan Pengajuan Peningkatan Tahap PT Tambang Mas Sangihe di Ruang Rapat Lt. 2, Gedung Muhammad Sadli III, Ditjen Minerba (9 Juni 2026).

31. Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Ruang Rapat Akar Bahar, Gedung Mina Bahari IV Lantai 9 dan Aplikasi Zoom (18 Juni 2026).
32. Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Tetap (RKT) Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) PT Rejeki Abadi Lestari melalui Aplikasi Zoom (19 Juni 2026).
33. Bimbingan Teknis Instrumen dan Aplikasi PEKPPP Mandiri Tahun 2026 melalui Aplikasi Zoom (23 Juni 2026).

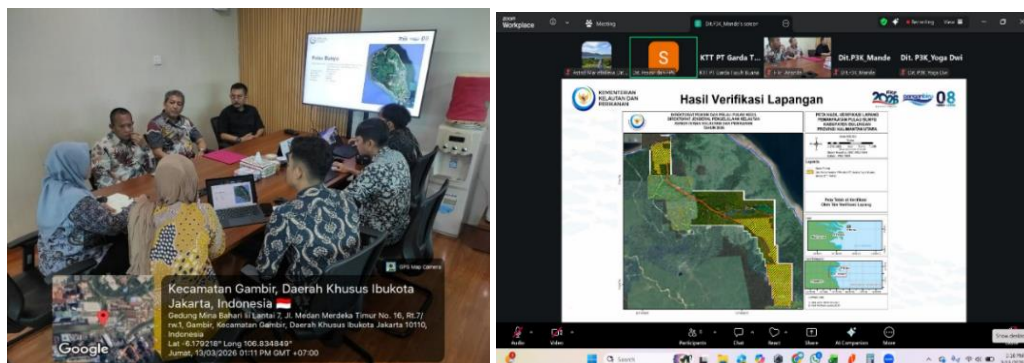
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II 2026



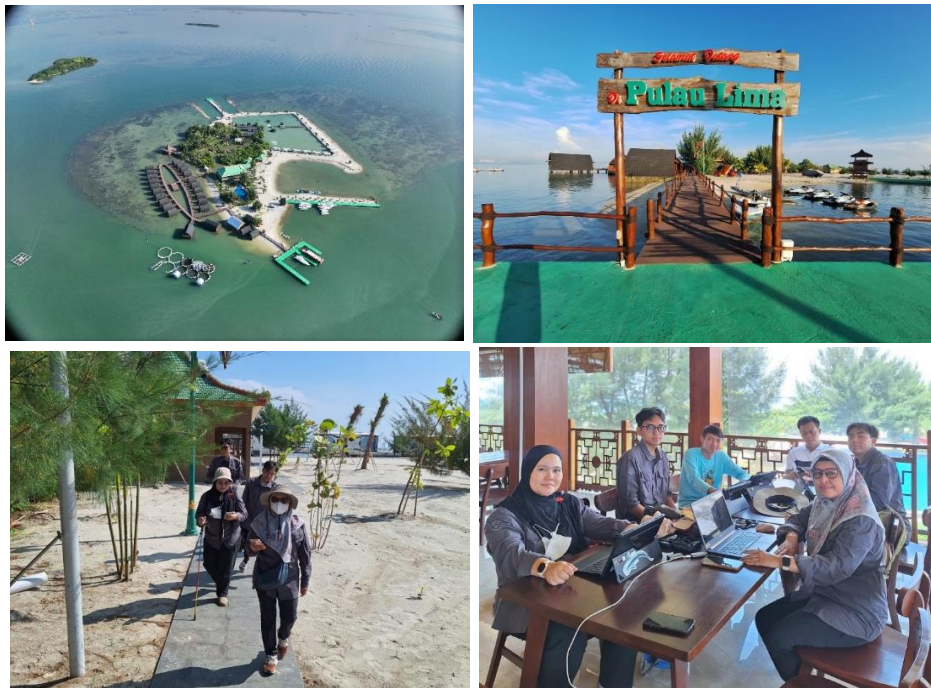
Gambar Rapat pembahasan pemenuhan komitmen hasil verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara



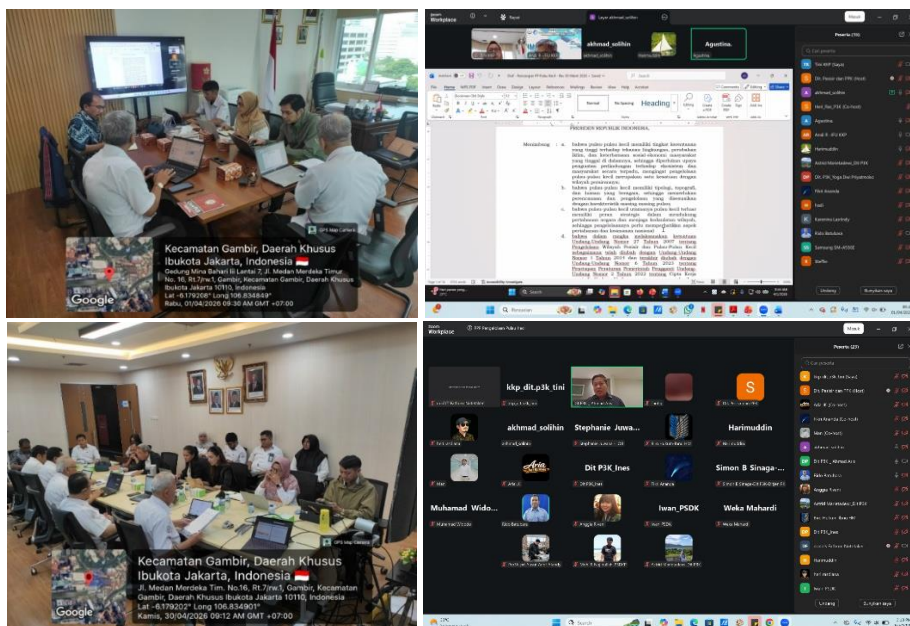
Gambar Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), Kab. Karimun



Gambar Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau Kecil di Pulau Bunyu oleh PT Garda Tujuh Buana, Kab. Bulungan



Gambar Verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Lima, Kab. Banten



Gambar Penyusunan Draft RPP Pengelolaan PPK



Gambar Verifikasi lapangan atas permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai



Gambar Verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Balak, Kab. Pesawaran



Gambar Rapat Penertiban Pemanfaatan Ruang Laut dan PPK



Gambar Verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara



Gambar Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Usulan Revisi Penggunaan Dana PNBP TA 2026

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKU “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 377. Realisasi Keuangan Kegiatan yang Mendukung IKU “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2026 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
2365.PBW.001 Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	156.247.000	4.000.000	156.247.000	120.284.140	17.163.000	137.447.140	87,97%	14.799.860
PFA 002. Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	68.789.000	17.600.000	68.789.000	30.124.500	0	30.124.500	43,79%	21.064.500
Total	225.036.000	21.600.000	225.036.000	150.408.640	17.163.000	167.571.640	74,00%	35.864.360

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL Tahun 2026 dan pagu efektif sebesar Rp 225.036.000 dengan *lock* pagu sebesar Rp 21.600.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir 30 Juni 2026 atau akhir Triwulan II 2026 sebesar Rp 167.571.640 atau mencapai 74,00% dari total pagu efektif sehingga sisa anggaran sebesar Rp 35.864.360.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi Triwulan III Tahun 2026 adalah melaksanakan kegiatan:

- Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali; Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang telah dilakukan verifikasi lapangan;
- Penyusunan NSPK RPP Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil;
- Penetapan NSPK Revisi PermenKP No. 10 Tahun 2024.

IKM 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini adalah 81 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Capaian IKU ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang terbit pada periode triwulan I tahun 2026 hingga triwulan II tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Formula Perhitungan:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{rekomendasi}$ = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

A = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Target dan capaian IKM 10 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada Triwulan II 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 388. Target dan Capaian IKM 10 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Triwulan II Tahun 2026

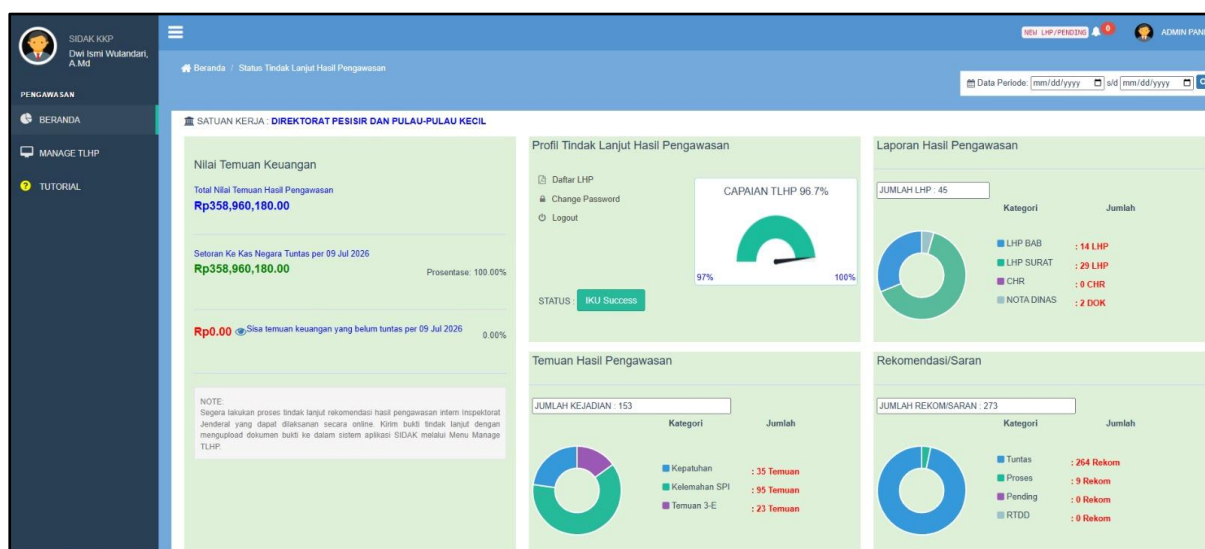
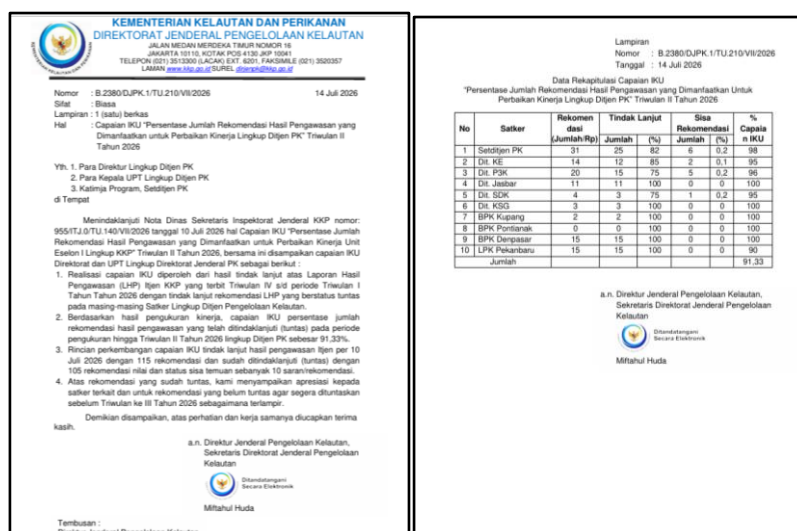
Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
100	94,30	81	96	118,52%	Capaian TW II 2026 mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan capaian TW II 2025	81	118,52%	84	114,29%

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan (TW) II Tahun 2026

Target IKM Nomor 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 81%, sedangkan capaian pada Triwulan II 2026 sebesar 96% berdasarkan Surat Nomor B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026 Tanggal 14 Juli 2026 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan II Tahun 2026. Ini berarti bahwa capaian lebih besar dari target yang ditetapkan sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 119,38%. dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 24. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Triwulan II Tahun 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan TW II Tahun 2025

Target IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan II 2026 sebesar 81%, sedangkan capaiannya sebesar 96% sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 118,52%.

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 96%. Meskipun capaian triwulan II 2026 terjadi sedikit penurunan dibandingkan capaian triwulan II 2025, capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 masih berada pada tingkat yang sangat tinggi dan mendekati capaian maksimal.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan II Tahun 2026 ditetapkan sebesar 81% dan target IKM ini juga sebesar 81% pada tahun 2026. Capaian IKM ini pada periode TW II 2026 sebesar 96% melampaui target tahun 2026 sebesar 81 sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 118,52%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah triwulanan. Perbandingan target dan capaian IKM ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 399. Perbandingan antara Target dan Capaian IKM “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” di Direktorat P3K pada Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

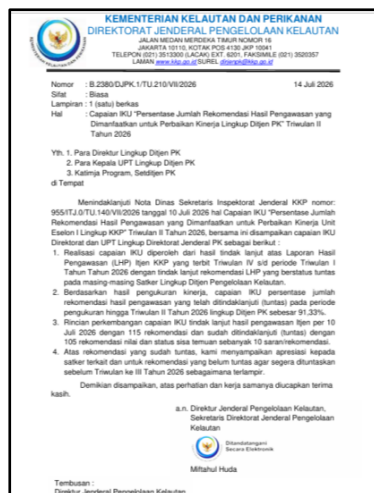
No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian (%)		% Capaian TW II 2026 Thd Target TW II 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan														
10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	81	82	83	84	81	81	96	-	118,52%	118,52%	118,52%	115,12%

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan II 2026 sebesar 81%, sedangkan capaiannya sebesar 96% sehingga capaian kinerja sebesar 118,52%. Target IKM ini pada target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 adalah bersifat tahunan. Capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 lebih besar dibandingkan target tahun 2025-2029 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan pada tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Perbandingan target dan capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” di Unit kerja Eselon II lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan periode Triwulan II 2026 terdapat dalam surat nomor B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026 Tanggal 14 Juli 2026 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Triwulan II Tahun 2026”, di bawah ini.



Lampiran : B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026
 Nomor : B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026
 Tanggal : 14 Juli 2026

Data Rekapitulasi Capaian KU
 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK Triwulan II Tahun 2026"

No	Satker	Rekomendasi Jumlah/Rp	Tindak Lanjut Jumlah (%)	Sisa Rekomendasi Jumlah (%)	% Capaian KU
1	Sekeloa PK	31	25	6	81
2	Dit. KE	14	12	2	86
3	Dit. P3K	20	15	5	75
4	Dit. Jember	11	11	0	100
5	Dit. SDK	4	3	1	75
6	Dit. KSD	3	3	0	100
7	BPK Keluar	2	2	0	100
8	BPK Pontanak	0	0	0	100
9	BPK Pangasinan	15	15	0	100
10	LPK Pekanbaru	15	15	0	100
	Jumlah				91,35

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan,
 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
 (Stempel dan Tanda Tangan)
 Mitahul Huda

Gambar 25. Rekapitulasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan capaian IKM Nomor 10 di atas, Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil mendapatkan capaian sebesar 96% pada periode Triwulan II 2026. Hanya ada 3 satker lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) yang memiliki nilai perolehan di bawah nilai Direktorat P3K, yaitu: Direktorat Konservasi Ekosistem (Direktorat KE) dan Direktorat Sumber Daya Kelautan (Direktorat SDK) dengan capaian nilai masing–masing 95 dan satu UPT (Loka Pengelolaan Kelautan/LPK) Pekanbaru dengan capaian nilai 90. Selanjutnya, Direktorat P3K dan satker level II lingkup Ditjen PK perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi internal satker untuk menuntaskan rekomendasi pengawasan dari Itjen pada periode triwulan ke II hingga akhir tahun 2026 sehingga capaian nilai pada akhirnya 100%.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Keberhasilan capaian kinerja IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja (Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP. Belum ditemukan kendala sampai dengan periode triwulan II 2026. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing–masing koordinator lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM ini pada Triwulan II tahun 2026, antara lain:

1. Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Itjen KKP yang Belum Ditindaklanjuti.
2. Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ melalui Aplikasi Zoom *Meeting* (6 Januari 2026).
3. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPK dan DJPRL dengan UAPPA–E1 Periode Tahunan T.A. 2025 (12–15 Januari 2026).
4. Rapat Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Satker lingkup Ditjen PK Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III, KKP.
5. Monitoring Bantuan Pemerintah Tahun 2025 lingkup DJPK di Wisma Gracillaria, Jakarta (11 Februari 2026).

6. Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup DJPK di Wisma Gracilaria, Pulo Mas Jakarta Timur (18–20 Februari 2026).
7. Konsolidasi Tata Waktu dan Mekanisme Penyelesaian Rekonsiliasi UAKPA–B Satker Sekretariat Ditjen PK Tahun 2026 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (25 Februari 2026).
8. Pembahasan Lanjutan Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup DJPK di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (26–27 Februari 2026).
9. Pemantauan dan Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan T.A 2026 di Ruang Rapat Lantai 3, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (3 Maret 2026).
10. Penyusunan Manajemen Risiko Atas Penetapan Konteks Prioritas dan Manajerial Serta Persiapan Pemantauan MR TA 2026 Lingkup DJPK di Ruang Rapat Lantai 3, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (4–6 Maret 2026).
11. Pembahasan optimalisasi pemanfaatan aset BMN KKP di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil, Lantai 8, Gedung Mina Bahari 3 (5 Maret 2026).
12. Percepatan Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kerugian Negara PDDT PDLN TA 2023–2025 di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (9–11 Maret 2026).
13. Monitoring Data Bantuan Pemerintah Tahun 2025 pada Portal Data KKP di Ruang Rapat Terubuk Gedung Mina Bahari III lantai 10 (11–12 Maret 2026).
14. Pembahasan Penetapan Akun Signifikan PIPK TA 2026 lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (12–13 Maret 2026).
15. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/Jasa melalui Aplikasi Zoom (16–17 Maret 2026).
16. Rapat Penyusunan Rancangan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.920/MEN–KP/IX/2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat ASN, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Lantai 3, Gedung Mina Bahari IV (30 Maret 2026).
17. Monitoring dan Percepatan Input Data Bantuan Pemerintah DJPK Tahun 2025 pada Portal Data KKP di Ruang Rapat Kantor Lautra, HR Building (1 April 2026).
18. Monitoring dan Percepatan Input Data Bantuan Pemerintah DJPK Tahun 2025 pada Portal Data KKP di Ruang Rapat Kantor Lautra, HR Building (2 April 2026)
19. Monitoring dan Evaluasi SAKTI Satker Pusat dan UPT Periode Februari TA. 2026 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (6 April 2026)
20. Pembahasan Proses Bisnis Aplikasi Bantuan Pemerintah di Ruang Rapat Pusdatin, GMB II Lantai 16 KKP (7 April 2026)
21. Kick Off Meeting Pengendalian Terpadu Tahun 2026 dan Peluncuran e–Monev Generasi 4 melalui Aplikasi Zoom Meeting (9, 13 April 2026)
22. Pendalaman atas kebutuhan pendampingan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui layanan konsultasi(advisory) di Kantor LMAN, Gedung Dhanadyaksa Utama, Jakarta (9 April 2026)
23. Evaluasi Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP TW I TA 2026 dan Percepatan Sisa TL Rekomendasi APIP Program Pergaraman Nasional dan Program Prioritas Lainnya Lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (20–22 April 2026)
24. Pembahasan tanggapan dengan Tim Itjen KKP di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (21 April 2026)
25. Verifikasi e–Monev Bappenas lingkup DJPK Triwulan I Tahun 2026 melalui Aplikasi Zoom Meeting (24 April 2026).
26. Monitoring Penyelesaian Sisa TL Rekomendasi APIP Triwulan I dan Percepatan Penyelesaian TL Rekomendasi APIP Triwulan II dalam Program Prioritas Lainnya Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 1, Wisma Gracilaria Pulo Mas Rawamangun Jakarta Timur (20 Mei 2026).
27. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (7–8 April 2026).
28. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI Kepatuhan atas pengelolaan PNPB Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 serta Kinerja atas Efektivitas Kebijakan Percepatan Pembangunan

- Pergaraman Nasional Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2025 pada KKP di Ruang Rapat Profesional GMB III Lantai 3A (27 April 2026).
29. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (7-8 Mei 2026).
 30. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI Kepatuhan atas pengelolaan PNPB Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 serta Kinerja atas Efektivitas Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2025 pada KKP di Ruang Rapat Profesional GMB III Lantai 3A (27 Mei 2026).
 31. Rapat Pembahasan Penggunaan PNPB Tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (10 Juni 2026).
 32. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Penggunaan PNPB Tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Padaido lantai 11, Gedung Mina Bahari 3 dan Aplikasi Zoom (15 Juni 2026).
 33. Pelaksanaan Asistensi Penilaian Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) PIPK Tahun 2026 Lingkup DJPK di Ruang Rapat Lantai 1 Cakalang, GMB III dan Aplikasi Zoom (11 Juni 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 50. Realisasi Anggaran IKM “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	91.725.000	0	91.725.000	81.665.101	0	81.665.101	89,03	10.059.899

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 786.332.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 91.725.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar 333.863.064 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 81.665.101 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 252.197.963, Total sisa anggaran sebesar Rp 452.468.936 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 10.059.899 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 442.409.037.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2026 adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP.

IKM 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Teknik menghitung “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sebagai berikut:

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{\text{penyelesaian}}$ = Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
A = Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK
B = Jumlah nilai temuan BPK

Target dan capaian IKM 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan II 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 401. Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 07									
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan (TW) II tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKM ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 dan Triwulan II 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKM ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah tahunan. Perbandingan target dan capaian IKM ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 52. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%) Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian Terhadap (Thd) Target TW II 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan														
11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 dan tidak ada target IKM ini dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sehingga capaian IKM ini pada periode TW II 2026 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Pada Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (%)” adalah tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 di satuan kerja (satker) pusat lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Pencapaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” ini nantinya akan didukung komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung IKM ini yang dilakukan pada Triwulan II 2026, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) guna menyelesaikan temuan lingkup Direktorat P3K.
2. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPK dan DJPRL dengan UAPPA-E1 Periode Tahunan T.A. 2025 (12-15 Januari 2026).
3. Konsolidasi Tata Waktu dan Mekanisme Penyelesaian Rekonsiliasi UAKPA-B Satker Sekretariat Ditjen PK Tahun 2026 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (25 Februari 2026).
4. Pemantauan dan Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan T.A 2026 di Ruang Rapat Lantai 3, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (3 Maret 2026).
5. Penyusunan Manajemen Risiko Atas Penetapan Konteks Prioritas dan Manajerial Serta Persiapan Pemantauan MR TA 2026 Lingkup DJPK di Ruang Rapat Lantai 3, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (4-6 Maret 2026).
6. Pembahasan optimalisasi pemanfaatan aset BMN KKP di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lt. 8, Gedung Mina Bahari 3 (5 Maret 2026).
7. Percepatan Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kerugian Negara PDTT PDLN TA 2023-2025 di Ruang Rapat Wisma Gracliaria (9-11 Maret 2026).
8. Monitoring Data Bantuan Pemerintah Tahun 2025 pada Portal Data KKP di Ruang Rapat Terubuk Gedung Mina Bahari III lantai 10 (11-12 Maret 2026).
9. Pembahasan Penetapan Akun Signifikan PIPK TA 2026 lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracliaria (12-13 Maret 2026).
10. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (7-8 April 2026).
11. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI Kepatuhan atas pengelolaan PNBP Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 serta Kinerja atas Efektivitas Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2025 pada KKP di Ruang Rapat Profesional GMB III Lantai 3A (27 April 2026).
12. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (7-8 Mei 2026).
13. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI Kepatuhan atas pengelolaan PNBP Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 serta Kinerja atas Efektivitas Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2025 pada KKP di Ruang Rapat Profesional GMB III Lantai 3A (27 Mei 2026).
14. Pra-Pemutakhiran Data TLRHP BPK-RI Semester I Tahun 2026 Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Profesional GMB III Lantai 3A (10 Juni 2026).

10. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 413. Realisasi Anggaran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026(Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	91.725.000	0	91.725.000	81.665.101	0	81.665.101	89,03	10.059.899

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 786.332.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 91.725.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar 333.863.064 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 81.665.101 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 252.197.963, Total sisa anggaran sebesar Rp 452.468.936 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 10.059.899 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 442.409.037.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan III Tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P3K dalam rangka pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

IKM 12. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini pada tahun 2026 sebesar 72 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

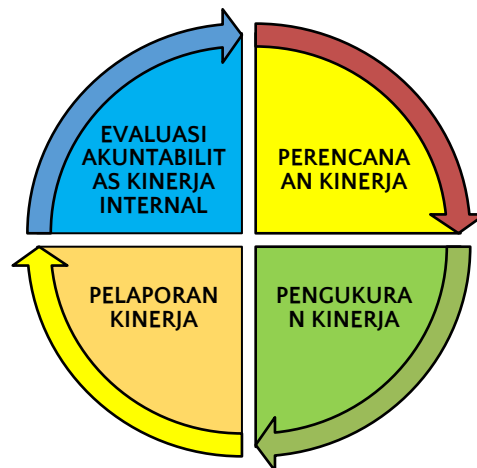
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian, antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).



Gambar 26. Siklus Pengelolaan Kinerja

Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

$$PM_{SAKIP} = \text{Perenc}_{Kinerja}(30\%) + \text{Pengkuk}_{Kinerja}(30\%) + \text{Pelap}_{Kinerja}(15\%) + \text{Eval}_{Kinerja}(25\%)$$

dimana,

$\text{Perenc}_{Kinerja}$ = perencanaan kinerja (30%).

$\text{Pengkuk}_{Kinerja}$ = pengukuran kinerja (30%).

$\text{Pelap}_{Kinerja}$ = pelaporan kinerja (15%).

$\text{Eval}_{Kinerja}$ = evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.

Tabel 54. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik

Predikat	Nilai	Interpretasi
		Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber : Pedoman Evaluasi AKIP Lingkup KKP Tahun 2024 (Itjen KKP)

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada periode Triwulan II 2026 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 55. Target dan Capaian IKM 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II Thd Target Akhir Renstra
-	87	-	-	-	-	72	-	78	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Analisis target dan capaian IKM 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan (TW) II Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, Tim Kerja Program Setditjen Pengelolaan Kelautan telah mengeluarkan Surat Nomor B. 2115/DJPK.1/RC.610/VI/2026 Tanggal 25 Juni 2026 Hal Penyampaian Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 56. Capaian Nilai Sementara PM SAKIP Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun II 2026

Lampiran 2 Nomor : B.2115/DJPK.1/RC.610/VI/2026 Tanggal : 25 Juni 2026							
Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026							
No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	24.60	25.50	12.75	19.25	82.1	A
2	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	25.50	25.50	12.30	20.00	83.3	A
3	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	27.60	27.60	13.05	21.75	90	A
4	DIREKTORAT JASA BAHARI	0	0	0	0	0	
5	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	24.60	25.50	12.30	19.25	81.65	A
6	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK	27.60	24.60	12.30	23.00	87.5	A
7	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR	18.90	23.70	9.75	15.75	68.1	B
8	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG	26.10	27.60	13.80	25.00	92.5	AA
9	LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU	27.60	26.70	13.80	22.25	90.35	AA

Sumber: Surat Nomor B. 2115/DJPK.1/RC.610/VI/2026 Tanggal 25 Juni 2026 Hal Penyampaian Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026

Tabel di atas ini menunjukkan bahwa capaian nilai sementara di masing-masing satker lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Tampak capaian nilai sementara Direktorat P3K pada tabel di atas ini sebesar 90,00. Capaian nilai sementara ini masih perlu dilakukan perbaikan penginputan data terutama oleh satker (Direktorat Jasa Bahari) dan penilaian kembali melalui proses pleno dengan mengundang para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seperti Biro Perencanaan KKP, Itjen KKP, Setditjen Pengelolaan Kelautan, dan satker yang bersangkutan.

Hasil sementara capaian nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2026 berdasarkan tabel di atas ini jika dibandingkan dengan capaian nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2023–2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 57. Capaian Nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2023–2026 (Nilai Sementara)

No.	Komponen	Bobot	Nilai				Keterangan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (Sifat Sementara) ^{a)}	
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20	27,60	24,60	27,60	Nilai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,40 <i>point</i> dari nilai tahun 2023. Namun demikian, nilai pada tahun 2025 turun sebesar 3 <i>point</i> dibandingkan nilai pada tahun 2024. Di samping itu, nilai pada tahun 2025 merupakan nilai terendah jika dibandingkan nilai pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun

No.	Komponen	Bobot	Nilai				Keterangan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (Sifat Sementara)* ¹⁾	
							2026, sementara nilai ini meningkat kembali menjadi 27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00	27,60	27,60	27,60	Nilai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,60 <i>point</i> dari nilai tahun 2023. Nilai pada tahun 2025 sama dengan nilai pada tahun 2024. Pada tahun 2026, sementara nilai ini sama dengan nilai pada tahun 2024-2025 yaitu 27,60.
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	12,90	13,05	13,05	Nilai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,80 <i>point</i> dari nilai tahun 2023. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan kembali nilai sebesar 0,15 jika dibandingkan nilai tahun 2024. Pada tahun 2026, sementara nilai sama dengan nilai pada tahun 2025 yaitu 13,05.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	18,50	21,75	21,75	Nilai tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,50 <i>point</i> dari nilai tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2025, terjadi peningkatan kembali nilai sebesar 3,25 jika dibandingkan nilai pada tahun 2024. Pada tahun 2026, sementara nilai sama dengan tahun 2025 yaitu 21,75.
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	83,30	86,60	87,00	90,00	Nilai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,30 <i>point</i> dari nilai tahun 2023. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan kembali nilai sebesar 0,40 jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2024. Pada tahun 2026, sementara nilai

No.	Komponen	Bobot	Nilai				Keterangan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (Sifat Sementara)*)	
							meningkat dari tahun 2025 menjadi 90,00.
	Predikat		A	A	A	A	1. Predikat tahun 2025 sama dengan predikat tahun 2023 dan 2024. 2. Range Nilai Predikat A adalah > 80-90 (Memuaskan).

Sumber: Direktorat P3K Tahun 2023–2026

Keterangan: *) Berdasarkan Surat Nomor B. 2115/DJPK.1/RC.610/VI/2026 Tanggal 25 Juni 2026 Hal Penyampaian Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026

Mengacu kepada Pedoman Evaluasi AKIP Lingkup KKP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP pada tahun 2024 dan berdasarkan capaian nilai PM SAKIP Direktorat P3K sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas ini, nilai > 80–90 (Kategori “Memuaskan”) berarti bahwa unit kerja (dalam hal ini Direktorat P3K) dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level bawah.

2. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan TW II Tahun 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 maupun Triwulan II 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar nilai 72. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKM ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 428. Perbandingan “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” dalam Target Jangka Menengah pada Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 dengan Target Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian Terhadap (Thd) Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan														
12.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	70	72	74	76	78	-	72	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2026 sebesar 72 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 dan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar nilai 72 di masing-masing satker baik satker pusat maupun satker UPT di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, pada aplikasi kinerja berkaitan dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PM SAKIP 2026 telah ada nilai sementara PM SAKIP 2026 dari satker lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan sebagaimana dijelaskan pada tangkapan layar (*screenshot*) di bawah ini

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1200000000	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN LKE Satker	27.00	25.20	13.50	22.50	88.2	A
2	0208000000	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK LKE Satker	27.60	24.60	13.80	23.00	89	A
3	0210000000	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR LKE Satker	18.90	23.70	9.75	16.50	68.85	B
4	0212000000	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG LKE Satker	26.10	27.60	13.80	25.00	92.5	AA
5	0213000000	LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU LKE Satker	27.60	26.70	13.80	22.25	90.35	AA
6	1201000000	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN LKE Satker	22.20	25.50	12.30	20.50	80.5	A
7	1202000000	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM LKE Satker	24.60	25.50	12.75	19.25	82.1	A
8	1203000000	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK LKE Satker	25.50	25.50	12.30	20.00	83.3	A
9	1204000000	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL LKE Satker	27.60	27.60	13.05	21.75	90	A
10	1205000000	DIREKTORAT JASA BAHARI LKE Satker	19.50	12.00	8.40	14.00	53.9	CC
11	1206000000	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN LKE Satker	24.60	25.50	12.30	19.25	81.65	A

Gambar 27. Capaian Nilai Sementara PM SAKIP Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026
Sumber: Aplikasi kinerjaku beralamat <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/inplke>

Hasil sementara dalam tabel di atas ini masih perlu dinilai kembali melalui proses pleno dengan mengundang para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seperti Biro Perencanaan KKP, Itjen KKP, Setditjen Pengelolaan Kelautan, dan satker yang bersangkutan.

Di samping itu, pada bahasan ini berupaya melakukan patok banding (*benchmarking*) dengan instansi lain. Secara umum, *benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa instansi yang bisa dijadikan benchmarking, antara lain:

a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan seperti Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, dan Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, telah membuat berbagai inovasi dalam rangka mendukung pengelolaan SAKIP yang meliputi 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Di samping itu, inovasi ini berguna untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tusi) unit kerja, dan melancarkan operasional kegiatan unit kerja.

Berbagai inovasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi (IT) berupa *platform digital* atau aplikasi guna mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi, perencanaan berbasis data, kolaborasi berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, dan partisipasi aktif masyarakat.

b. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta

Digitalisasi menjadi fondasi pemerintahan responsif, transparan, dan efisien di Pemda D.I. Yogyakarta (DIY). Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemprov DIY berkomitmen mengakselerasi transformasi digital guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Inisiatif Digitalisasi Pemprov DIY, antara lain:

- Melalui SK Gubernur No. 393 Tahun 2025, telah dilakukan pemutakhiran *roadmap* Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), agar percepatan digitalisasi berjalan lebih terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional.⁵
- *Jogja Smart Province* merupakan salah satu upaya pemerintah dengan pendekatan kreatif dan inovatif dalam penyelesaian isu-isu strategis DIY. Pemetaan yang dibagi dalam 6 dimensi pada *Jogja Smart Province* bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat DIY. Pemetaan dibagi dalam 6 dimensi utama untuk wujudkan layanan publik terbaik bagi masyarakat DIY:⁶
 - *Smart Governance*: Tata kelola pemerintahan cerdas, transparan, akuntabel.
 - *Smart Branding*: Identitas daerah kuat berbasis nilai budaya Jawa.
 - *Smart Economy*: Ekonomi digital dukung UMKM via SiBakul, *QRIS*.
 - *Smart Living*: Kualitas hidup tinggi (pembayaran digital, pelayanan publik).
 - *Smart Society*: Masyarakat cerdas literasi AI, kolaborasi 5K (Kota-Kampung-Kampus-Komunitas-Korporat).
 - *Smart Environment*: Lingkungan berkelanjutan pengelolaan sampah-air.

Rencana Aksi JSP via Pergub DIY No. 32/2024, sinergi TP2DD, evaluasi berkala Diskominfo DIY. Nilai survei positif: *Smart Living* 3,70; *Smart Governance* 3,40 tertinggi.⁷

- Peluncuran dan *rebranding* aplikasi dan alat pembayaran yaitu E-Posti QRIStimewa dan penyerahan MPOS untuk OPD di DIY.

Pada tanggal 3 Desember 2025, peluncuran E-Posti QRIStimewa menjadi langkah strategis Pemprov DIY mendorong penerapan QRIS untuk pembayaran pajak daerah serta *Mobile Point of Sale (MPOS)* untuk retribusi pelayanan publik. Inisiatif ini memperkuat ekosistem transaksi non-tunai yang aman, transparan, dan minim kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).⁸

⁵ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

⁶ Website Resmi <https://dprd.jogjakota.go.id/detail/index/39726/yogyakarta-genjot-smart-city-wujudkan-layanan-cerdas-lewat-jogja-smart-service-2025-05-08>

⁷ Ibid

⁸ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

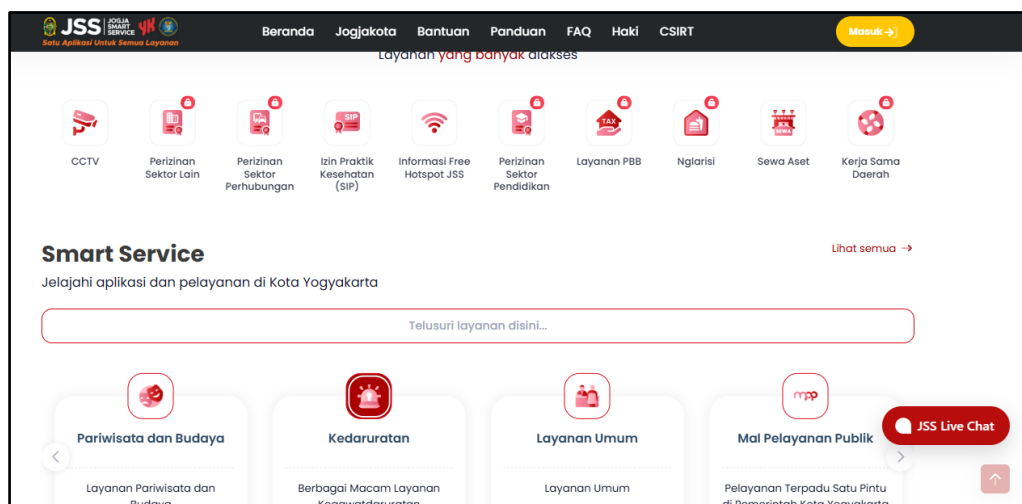


Gambar 28. Peluncuran E-Posti QRStimewa

Platform ini bagian dari akselerasi digitalisasi menuju *Jogja Smart Province*, integrasikan pembayaran elektronik ke seluruh layanan pemerintahan provinsi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal daerah. *Platform* ini merupakan upaya sinergi dengan Bank Indonesia dan ekosistem *fintech* nasional untuk mendukung target elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) 2025–2029.

- *Jogja Smart Service (JSS)*: Merupakan aplikasi terpadu layanan pemerintah yang mengintegrasikan ratusan layanan publik dalam satu *platform*, termasuk perizinan *online*, informasi pajak, dan pengelolaan lingkungan.⁹

Aplikasi ini mencakup perizinan *online*, informasi pajak, pengelolaan kependudukan seperti KTP dan KK, serta layanan lingkungan melalui konsep *Single ID*, *Single Window*, dan *Single Sign-On* untuk pelayanan mandiri. Tersedia juga fitur *helpdesk* berbasis *chatbot* 24 jam pada versi terbaru (4.0), mitra pemerintah, dan layanan umum seperti pendidikan.¹⁰



Gambar 29. Tampilan Jogja Smart Service (JSS)

JSS dapat diunduh di *Google Play Store*, *App Store*, atau akses via *website* jss.jogjakota.go.id, kompatibel dengan *Android*, *iOS*, dan *web*. Diluncurkan sejak 7 Juni 2018, aplikasi ini telah memiliki lebih dari 221 ribu pengguna hingga 2023 dan terus dikembangkan untuk *e-government*.¹¹

⁹ Gumilar, M. G. (2019). Inovasi pemerintahan daerah Jogja Smart Service dalam menciptakan smart and liveable city di Kota Yogyakarta. *Jurnal Gama Societa*, 3(1), 19–27.

¹⁰ *Platform Resmi* <https://jss.jogjakota.go.id/>

¹¹ *Youtube Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta* <https://youtu.be/26HfyNT2lxo?si=lpP5cFivSdiGOOvd>

- Jogja Digdaya: Inovasi kolaborasi digital yang dirancang untuk menanggulangi bencana melalui keterbukaan data pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sistem ini membuat sekolah dan madrasah dapat melaporkan dampak bencana atau kejadian darurat secara cepat, termasuk kerusakan infrastruktur, kondisi siswa, guru, dan proses belajar mengajar. Tujuannya menciptakan mekanisme pelaporan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung respons cepat pemerintah.¹²



Gambar 30. Tampilan Jogja Digdaya

Dikembangkan bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY, Dinas Kominfo DIY, Forum Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) DIY, Sekretariat SPAB DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, serta Yayasan *Plan International* Indonesia. Integrasi data ke sistem kebencanaan daerah dan nasional memperkuat komitmen keterbukaan informasi.¹³

- Jogja Dataku merupakan sistem informasi pengelolaan data dan statistik sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbasis *website* yang dapat diakses melalui <https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/>. Dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY sejak 2014, aplikasi ini menyediakan menu komprehensif: *Master Data*, Indikator Kinerja Utama (IKU), *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Infografik, dan Publikasi.¹⁴



Gambar 31. Platform Jogja Dataku

¹² Website Resmi <https://dikpora.jogjaprov.go.id/jogiadigdaya/beranda>

¹³ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://www.jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/diy-luncurkan-jogja-digdaya-solusi-efektif-hadapi-kebencanaan-di-sektor-pendidikan>

¹⁴ Instagram resmi Bapperida DIY <https://www.instagram.com/p/DOVVivQDwJz/>

Sebagai *e-portal* Satu Data Indonesia (SDI) tingkat provinsi, Jogja Dataku mengintegrasikan data yang disepakati seluruh OPD DIY, kabupaten/kota, dan instansi vertikal dengan kualitas akurat, mutakhir, serta mudah diakses. Platform ini mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sepanjang siklus manajemen pembangunan daerah DIY melalui visualisasi data time series terverifikasi triwulanan.

- Jogja Belajar merupakan inisiatif Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dinas Pendidikan DIY sebagai layanan unggulan Jogja *Smart Province* untuk pembelajaran daring tanpa batas ruang-waktu, dikembangkan sejak 2020 adaptasi era digital¹⁵. Akses utama: <https://jogjabelajar.org>.



Gambar 132. Platform Jogja Belajar

Portal Jogjabelajar terbagi dalam beberapa layanan strategis. Layanan strategis tersebut adalah Jogja Belajar Class (JB Class), Jogja Belajar Media (JB Media), Jogja Belajar Televisi (JB TV), Jogja Belajar Radio (JB Radio), Jogja Belajar Budaya (JB Budaya) serta layanan baru yang akan dikembangkan oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY yaitu Jogja Belajar Riset Preneur (JB RP).¹⁶

Pada *High Level Meeting* TP2DD se-DIY 3 Desember 2025 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menegaskan komitmen Pemprov DIY tidak hanya membangun sistem digital, tetapi juga kultur kerja modern yang terpercaya dan inovatif. Sri Paduka berharap DIY menjadi *role model* nasional modernisasi keuangan daerah melalui percepatan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah).¹⁷ Inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DIY untuk menjadi contoh penerapan *Smart Province* di Indonesia, dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor yang dipertimbangkan untuk pencapaian target IKM ini antara lain:

- Menyiapkan dokumen dan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) pada 4 (empat komponen) yaitu komponen perencanaan kinerja, komponen pelaporan kinerja, komponen pengukuran kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP.

¹⁵ Website Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class-solusi-pembelajaran-daring>

¹⁶ Platform Resmi <https://jogjabelajar.org/>

¹⁷ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

Tidak ada kendala pada IKM ini. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital dengan baik dan tertib

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja atau SAKIP.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2026, IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode Triwulan II 2026, antara lain:

1. Dialog Kinerja Organisasi Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III, Lantai 1 dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2026).
2. Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Langkah Strategis Belanja K/L pada TA 2026 lingkup DJPK di Ruang Rapat Padaido GMB III Lt. 11 dan Aplikasi *Zoom Meeting*.
3. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB 3, KKP (5-6 Maret 2026).
4. Rapat Konsolidasi Rencana Penggunaan Sebagian Dana PNBP Tahun 2026 s.d 2028 (5 Maret 2026).
5. Pembahasan kegiatan masing-masing Tim kerja Dit. P3K di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (9 Maret 2026).
6. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup DJPK Tahun 2026 di Ruang Kaca Program, Lantai 11, GMB 3, KKP (11 Maret 2026).
7. Pembahasan Matrik Peran Hasil (MPH) Tim Kerja MHAML di Ruang Rapat Direktur P3K Lt. 8 Gedung Mina Bahari 3 (13 Maret 2026).
8. Pembahasan Matrik Peran Hasil (MPH) Tim Kerja Restorasi di Ruang Rapat Direktur P3K Lt. 8 Gedung Mina Bahari 3 (16 Maret 2026).
9. Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas Ditjen Pengelolaan Kelautan Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Februari 2026 melalui Aplikasi Zoom (17 Maret 2026).
10. Pengukuran dan Verifikasi Kinerja serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Setditjen PK Tahun 2026 di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (8-9 April 2026).
11. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan Triwulan I Tahun 2026 di Wisma Gracilaria Jakarta Timur (13 April 2026).
12. Masukan Penyampaian Narasi untuk Laporan Kinerja Level 0 KKP Triwulan I Tahun 2026 serta Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan Triwulan I Tahun 2026 di Wisma Gracilaria Jakarta Timur (14 April 2026).
13. Rapat Penelaahan Revisi Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026 melalui Aplikasi *Zoom Meeting* (20 April 2026).
14. Sinkronisasi Program Kerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Mitra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, Gedung Mina Bahari III (6 Mei 2026).
15. Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas Ditjen Pengelolaan Kelautan Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan April 2026 di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung HR Building (7 Mei 2026).
16. Renja Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2027 di Ruang Rapat G1, HR *Building* (21-22 Mei 2026).
17. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Triwulan II TA 2026 (Media Ms Teams) (3 Juni 2026).

18. Penyesuaian Matrik Usulan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2027 Lingkup DJPK di Ruang Rapat Program, Lantai 11, GMB 3 (3 Juni 2026).
19. Pembahasan *Desk Review* Persiapan Dokumen SAKIP Tahun 2026 di Ruang Rapat BMKT, Lantai 2 GMB IV (11 Juni 2026).
20. Penyusunan dan Pembahasan Usulan Revisi Penggunaan Dana PNBP TA 2026 di Kantor Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar (17-19 Juni 2026).
21. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan melalui Aplikasi Zoom (18 Juni 2026).
22. Perbaikan Data Dukung Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Wisma Glacilaria, Kota Jakarta Timur (24 Juni 2026).
23. Pembahasan Draft Berita Acara PM SAKIP Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Wisma Glacilaria, Kota Jakarta Timur (25 Juni 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 59. Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	91.725.000	0	91.725.000	81.665.101	0	81.665.101	89,03	10.059.899

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 786.332.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 91.725.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar 333.863.064 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 81.665.101 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 252.197.963, Total sisa anggaran sebesar Rp 452.468.936 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 10.059.899 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 442.409.037.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2026 antara lain Direktorat P3K berupaya akan memperbaiki dan melengkapi dokumen data dukung dalam pengelolaan kinerja pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta memperhatikan dan berupaya meningkatkan nilai empat aspek tersebut pada periode mendatang.

IKM 13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini pada tahun 2026 sebanyak 4 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan II 2026 sebanyak 2 dokumen.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Teknik menghitung adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada periode Triwulan IV 2025 sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

$$\text{Laporan SPIP}_{2026} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

dimana,

Laporan SPIP₂₀₂₆ = Laporan SPIP Tahun 2026

A₁ = Laporan SPIP Triwulan IV 2025

A₂ = Laporan SPIP Triwulan I 2026

A₃ = Laporan SPIP Triwulan II 2026

A₄ = Laporan SPIP Triwulan III 2026

Target dan capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 60. Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” Triwulan II Tahun 2026.

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)									
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
1	3	2	2	100%	Peningkatan Capaian 100%	4	50%	-	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Analisis Target dan Capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan (TW) II Tahun 2026

Target IKM ini pada triwulan (TW) II tahun 2026 sebanyak 2 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM pada periode II 2026 sebanyak 2 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100% yang diperoleh dari penjumlahan capaian laporan SPIP di triwulan I 2026 ditambah capaian laporan SPIP di triwulan II 2026. Capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada TW II 2026 berupa Laporan SPIP Direktorat P3K Triwulan IV 2025 berdasarkan Nota Dinas Nomor 103/DJPK.4/TU.140/I/2026 Tanggal 19 Januari 2026 Hal Laporan TW IV Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat P3K, dan Laporan SPIP Direktorat P3K Trwulan I 2026 berdasarkan Nota Dinas Nomor 575/DJPK.4/TU.140/IV/2026 Tanggal 13 April 2026 Hal Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan TW II 2025

Target IKM ini pada triwulan (TW) II tahun 2026 sebanyak 2 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM pada periode TW II 2026 yaitu 2 dokumen, sedangkan capaian IKM ini pada periode TW II 2025 sebanyak 1 dokumen. Ini berarti bahwa capaian pada periode TW II 2026 lebih besar dibandingkan capaian TW I 2025. Capaian IKM ini pada periode TW II 2025 lebih kecil dibandingkan capaian TW II 2026 disebabkan oleh penyesuaian pada periode TW II 2025 dimana pada periode ini menggunakan nomenklatur baru Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sebelumnya (periode TW I 2025) menggunakan nomenklatur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan nomenklatur organisasi tersebut disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada tahun 2026 sebanyak 4 dokumen. Target dan capaian IKM ini pada periode TW II 2026 masing-masing sebanyak 2 dokumen sehingga capaian kinerja IKM periode TW II 2026 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target IKM INI pada tahun 2026 sebanyak 4 dokumen, maka capaian IKM pada periode TW II 2026 sebesar 50%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2026 adalah masing-masing 4 dokumen. Target dan capaian IKM ini pada periode TW II 2026 masing-masing sebanyak 2 dokumen. Perbandingan target dan capaian IKM ini pada periode TW II 2026 dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 61. Target dan Capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target TW II 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan														
13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Dokumen)	-	-	-	-	-	2	4	2	-	100%	50%	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2026 sebesar 4 dokumen berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat triwulanan. Target dan capaian IKM ini pada periode TW II 2026 masing-masing sebanyak 2 dokumen sehingga capaian kinerja IKM ini sebesar 100%. Sedangkan persentase capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 jika dibandingkan dengan target IKM pada tahun 2026 adalah sebesar 50%. Tidak ada target IKM ini pada target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sama dengan capaian di Unit kerja Eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan pada Triwulan II tahun 2026 yaitu sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor yang dipertimbangkan dalam pencapaian target IKM ini antara lain: (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini karena pengumpulan dokumen data dukung dikoordinasikan dengan Tim Kerja lingkup Direktorat P3K serta Tim Kerja Keuangan dan BMN Setditjen Pengelolaan Kelautan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada penyusunan dan penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM “Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada Triwulan II tahun 2026, antara lain: pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan dan penyusunan Laporan SPIP triwulanan.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 62. Realisasi Anggaran IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	91.725.000	0	91.725.000	81.665.101	0	81.665.101	89,03	10.059.899

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 786.332.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 91.725.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar 333.863.064 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 81.665.101 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 252.197.963, Total sisa anggaran sebesar Rp 452.468.936 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 10.059.899 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 442.409.037.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2026 adalah Direktorat P3K akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP, serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

IKM 14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada tahun 2026. Target IKM pada tahun 2026 ini sebesar 81. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat semesteran.

Beberapa definisi berkaitan dengan IKM 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)”, antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/
 - f. SLTA Sederajat; dan
 - g. Pendidikan di bawah SLTA

Tabel 63. Formula Kualifikasi Indikator Riwayat Pendidikan Formal Terakhir yang Telah Dicapai

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Sumber : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Tabel 64. Dimensi Kualifikasi Perhitungan Kualifikasi Pendidikan Pada Jabatan

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat ke dalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	S1 / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	10	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S1 / DIV	25	25	20	20	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Sumber : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Tabel 65. Indikator Dimensi Kompetensi

No.	Instrumen Penghitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmajarerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Adminitrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	• Sangat Baik	25	25	25	25	25
	• Baik	20	20	20	20	20
	• Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	• Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	• Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					

No.	Instrumen Penghitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmajarerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
	• Sudah	10	10	10	-	-
	• Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	• Sudah	-	-	-	10	-
	• Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	• Sudah	-	-	-	-	10
	• Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	= 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	< 24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Tabel 66. Indikator Dimensi Kinerja

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang / <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Tabel 67. Indikator Dimensi Disiplin

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{P3K} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Tabel 68. Kategori Penilaian IP ASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

Pada semester 1 tahun 2025, capaian kinerja mencapai 82,34%, meningkat menjadi 83,36% pada semester 2, dengan peningkatan sebesar 1,24% dibandingkan semester sebelumnya. Target dan capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 69. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Periode Triwulan II 2026

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat P3K (indeks)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian TW II Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
82,34	83,36	77	83,70	108,70	Peningkatan sebesar 1,65%	81	103,33	84	99,64

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Analisis Target dan Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P3K (indeks)” pada periode triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan (TW) II Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” adalah bersifat semesteran. Target IKM ini pada triwulan II atau semester I 2026 sebesar 77 sedangkan capaian sebesar 83,70 (berdasarkan Surat Nomor B.2378/DJPK.1/TU.140/VII/2026 Tanggal 13 Juli 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan) sehingga capaian kinerja sebesar 108,70%. Capaian IP ASN pada periode triwulan II 2026 sebagaimana dijelaskan di bawah ini.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
 JAKARTA 10130, KOTA PUSAT 4100 PUSAT
 TELPON (021) 9112000 KALAMATI (021) 4706000000000000
 LAMAN www.kemla.go.id RUMAH KEMAS 021 4706000000000000

5. Uraian Optimalisasi kinerja Indikator Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2026 dan mengidentifikasi indikator data di setiap paragraf pada lampiran 31 Desember 2026. Saudara dapat mengajutnya pengelompokan data sebagai berikut:

- monitoring dan mengidentifikasi seluruh pegawai di unit organisasi untuk mengupdate data pendirian bagi pegawai yang sudah pembaruan gelar dan penilaian pengujian bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II, dan Eselon IV, tidak fungsional yang pejabat fungsional atau dan terampil bagi PNS dan PPPK, tidak teknis dan tidak 20 JP bagi PNS dan tidak 24 JP bagi PPPK;
- melaikan update data pembaruan hukuman disiplin pada aplikasi i-ids dan data riwayat hukuman disiplin BASTAN di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- melaikan pendataan dan melaporkan ke kam, siapa saja ASN yang tidak memiliki peringkat SKP tahun terakhir;
- update data pembaruan gelar bagi ASN yang sudah memiliki (sudah pendataan) dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi BASTAN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan


 Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Mithali Huda

Yth. 1. Direktur Utama Pengelolaan Kelautan
 2. Kepala UP/tingkat Dinas Pengelolaan Kelautan
 Di Tempat

Mendaklarasikan surat dinas Kepala BSM ESM Aparatur dan Organisasi nomor: 12010.3/1740/2026 tanggal 10 Juli 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Semester I Tahun 2026 dan Target Capaian IP ASN KKP Semester I Tahun 2026, bersama ini disampaikan sebagai hal sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengumpulan pada Dashboard IP ASN KKP per tanggal 10 Juli 2026, nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2026, yaitu sebesar **83,19** (kategori tinggi) terdiri dari :
 - Kualifikasi sebesar 22,57;
 - Kompetensi sebesar 30,58;
 - Kinerja sebesar 35,52;
 - Disiplin sebesar 5.
- Presentase hasil data sebesar **100,00%** melebihi target Semester I Tahun 2026 sebesar 77 kategori sedang, sehingga capaian seluruh salah tingkat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah tercapai dan melebihi dan target yang telah ditetapkan di awal tahun (rekap telapan).
- Target tahunan nilai capaian Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tahun 2026 telah ditetapkan, untuk Semester I sebesar 77 dan Semester II sebesar 80. Seharusnya dengan hal tersebut kinerja Saudara dapat mendorong para pegawai untuk melaikan peringkat pada minimal Kualifikasi, Kinerja, Disiplin dan Kompetensi terutama komponen Diskat 20 JP (PNS) dan 24 JP (PPPK) baik yang diwajibkan (wajib) internal KKP maupun (tidak wajib) yang lainnya mempunyai tugas fungsi pegawai.
- Analisis dan Rekomendasi atas Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP Tahun 2026 dapat dilihat pada surat dinas terlampir.

Lampiran Surat
 Nomor : 12.2738/DUPK-1740/140-VB/2026
 Tanggal : 13 Juli 2026

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2026**

No.	Unit Kerja	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1.	Sebidang Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,68	29,75	25,77	5	83,19
2.	Direktorat Konservasi	22,66	30,54	26,07	5	84,29
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,75	30,18	25,28	5	84,21
4.	Direktorat Pesang dan Pulau-Pulau Kecil	23,78	28,66	26,33	5	83,7
5.	Direktorat Sisa Bahari	23,48	28,69	25,15	5	80,33
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23,3	29,1	25,91	5	83,3
7.	Balai Pengelolaan Kelautan Perikanan	21,73	32,79	25	5	84,52
8.	Balai Pengelolaan Kelautan Degradasi	21,86	29,51	25,19	5	81,59
9.	Balai Pengelolaan Kelautan Konservasi	21,61	31,27	24,27	5	82,16
10.	Loka Pengujian Produk Kelautan	21,93	31,18	28,27	5	84,38
11.	Balai Besar Produksi Garam Kelautan	25	31,75	26,75	5	82,5

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan


 Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Mithali Huda



IP ASN 2026

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

Tahun 2026 ▾

Silakan ketik Nama Unit Kerj

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	52	23.08	92.32 %	29.75	74.38 %	25.77	85.9 %	5	100 %	83.59	TINGGI
2	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	28	22.68	90.72 %	30.54	76.35 %	26.07	86.9 %	5	100 %	84.29	TINGGI
3	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	36	23.75	95 %	30.18	75.45 %	25.28	84.27 %	5	100 %	84.21	TINGGI
4	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	49	23.78	95.12 %	28.6	71.5 %	26.33	87.77 %	5	100 %	83.7	TINGGI
5	DIREKTORAT JASA BAHARI	33	23.48	93.92 %	26.69	66.72 %	25.15	83.83 %	5	100 %	80.33	SEDANG
6	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	44	23.3	93.2 %	29.1	72.75 %	25.91	86.37 %	5	100 %	83.3	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK	55	21.73	86.92 %	32.79	81.97 %	25	83.33 %	5	100 %	84.52	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR	77	21.88	87.52 %	29.51	73.78 %	25.19	83.97 %	5	100 %	81.59	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG	62	21.61	86.44 %	31.27	78.17 %	24.27	80.9 %	5	100 %	82.16	TINGGI
10	LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU	75	21.93	87.72 %	31.18	77.95 %	26.27	87.57 %	5	100 %	84.38	TINGGI
11	BALAI BESAR PRODUKSI GARAM KUPANG	4	25	100 %	23.75	59.38 %	28.75	95.83 %	5	100 %	82.5	TINGGI

Gambar 33. Capaian “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” Semester I 2026

Sumber: Screenshot dari website IP ASN 2026 KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Frekuensi penghitungan IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat semesteran. Target IKM ini pada triwulan II atau semester I 2026 sebesar 77 sedangkan capaian sebesar 83,70 sehingga capaian kinerja sebesar 108,70%. Di sisi lain, target IKM ini pada triwulan II atau semester I tahun 2025 sebesar 78 sedangkan capaian sebesar 82,34 sehingga capaian kinerja sebesar 105,56%. Target IKM ini pada semester I 2025 sebesar 78 lebih besar dari target pada semester I 2026 sebesar 77. Namun demikian, capaian IKM ini pada semester I 2026 lebih besar dari capaian semester I 2025.

Perbandingan nilai komponen pembentuk IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada periode triwulan II atau semester I 2025 dengan triwulan II atau semester I 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 70. Perbandingan Nilai Komponen Pembentuk IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” Periode Triwulan II atau Semester I 2025 dengan Triwulan II atau Semester I 2026

No.	Periode	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Triwulan II atau Semester I 2026	23,78	28,60	26,33	5	83,70 ^{a)}
2.	Triwulan II atau Semester I 2025	23,40	28,09	25,85	5	82,34 ^{b)}

Sumber: ^{a)} Berdasarkan Screenshot dari website IP ASN 2026 KKP dan Surat Nomor B.2378/DJPK.1/TU.140/VII/2026 B.2378/DJPK.1/TU.140/VII/2026 Tanggal 13 Juli 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

^{b)} Berdasarkan Surat Nomor B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai IP ASN periode triwulan II atau semester I 2026 sebesar 83,70 lebih besar dibandingkan capaian nilai IP ASN periode triwulan II atau semester I 2025 sebesar 82,34. Nilai komponen pembentuk IP ASN di triwulan II atau semester I 2026 yaitu Komponen Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja lebih besar dibandingkan dengan nilai komponen pembentuk IP ASN triwulan II atau semester I 2025. Sedangkan 1 komponen yaitu Komponen Disiplin meunjukkan nilai yang sama pada periode triwulan II 2026 maupun triwulan II 2025 yaitu nilai 5.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi penghitungan IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat semesteran. Target IKM ini sebesar 81 pada tahun 2026. Target IKM ini pada triwulan II atau semester I 2026 sebesar 77 sedangkan capaian sebesar 83,70 sehingga capaian kinerja sebesar 108,70%. Capaian kinerja triwulan II 2026 sebesar 103,33% dari target tahun 2026 sebesar 81.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi penghitungan IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat semesteran. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7143. Target dan Capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW II Terhadap Target TW II 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II 2026 Terhadap Target Renstra 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd Target TW II 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan														
12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Indeks)	80	81	82	83	84	77	81	83,70	–	108,70	103,33	84	99,64

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” pada tahun 2026 sebesar 81 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dan Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat semesteran. Target IKM ini pada Triwulan II atau semester I 2026 sebesar 77 sedangkan capaian sebesar 83,70 sehingga capaian kinerja sebesar 108,70%. Capaian IKM ini pada periode triwulan II atau semester I 2026 sebesar 103,33% dari target IKM ini tahun 2026 berdasarkan target Renstra Tahun 2025-2029 khususnya tahun 2026 dan target PK Direktorat P3K tahun 2026 sebesar 81. Sedangkan capaian IKM ini pada periode triwulan II atau semester I 2026 sebesar 99,64% dari target Renstra Tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” adalah bersifat semesteran. Perbandingan capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” dengan satker lain di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan pada periode semester I 2025 dengan semester I 2026 dijelaskan di bawah ini.

Perbandingan Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” dengan satker lain di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan pada periode semester I 2025

Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2025						
No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,09	27,44	24,68	5	80,2
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,83	29,34	25	5	82,18
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,39	28,32	25	5	81,71
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,4	28,09	25,85	5	82,34
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,71	29,06	26,29	5	84,06
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23	30,66	26,5	5	85,16
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	21,58	34,65	27,28	5	88,51
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	21,7	34,76	24,8	5	86,26
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,25	34,98	27,94	5	90,18
10.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	21,84	31,36	26,02	5	84,22
11.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,83	32,62	25,17	5	84,62
12.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	21,3	31,84	26,1	4,92	84,16
13.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	22	36,19	27,62	5	90,82
14.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	22,25	30,44	27,55	5	85,53

Sumber: Berdasarkan Surat Nomor B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Perbandingan Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” dengan satker lain di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan pada periode semester I 2026

Lampiran Surat
Nomor : B.2378/DJPK.1/TU.140/VII/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2026

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,08	29,75	25,77	5	83,59
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,68	30,54	26,07	5	84,29
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,75	30,18	25,28	5	84,21
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,78	28,6	26,33	5	83,7
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,48	26,69	25,15	5	80,33
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23,3	29,1	25,91	5	83,3
7.	Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	21,73	32,79	25	5	84,52
8.	Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	21,88	29,51	25,19	5	81,59
9.	Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	21,61	31,27	24,27	5	82,16
10.	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	21,93	31,18	26,27	5	84,38
11.	Balai Besar Produksi Garam Kupang	25	23,75	28,75	5	82,5

Keterangan :
Nilai diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada laman Portal KKP aplikasi Portal Pegawai menu IP ASN.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Sumber: Berdasarkan Surat Nomor B.2378/DJPK.1/TU.140/VII/2026 Tanggal 13 Juli 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa capaian nilai IP ASN Direktorat P3K semester I 2025 lebih rendah dibandingkan capaian nilai IP ASN satker di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Komponen IP ASN Direktorat P3K semester I 2025 yaitu kompetensi, kinerja, dan disiplin tampak lebih rendah dibandingkan komponen yang sama di satker lain lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan pada semester I 2025. Sedangkan pada periode semester I 2026, nilai IP ASN Direktorat P3K sebesar 83,70 masuk kategori “Tinggi” di antara 11 satker lain lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Komponen IP ASN Direktorat P3K semester I 2026 yaitu kompetensi tampak masih relatif lebih rendah dibandingkan komponen yang sama di satker lain lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, Komponen Disiplin di setiap satker lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan menunjukkan nilai yang sama yaitu nilai 5. Namun, Komponen Kualifikasi dan Komponen Kinerja Direktorat P3K telah tampak relatif lebih baik dibandingkan satker lain lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Oleh karena itu, Direktorat P3K perlu meningkatkan nilai IP ASN di periode berikutnya dengan meningkatkan nilai 4 komponen pembentuk yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor yang dipertimbangkan dalam pencapaian target IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, antara lain:

- 1) Pengisian kinerja sudah menggunakan aplikasi SKP BKN *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup Direktorat P3K dan Ditjen Pengelolaan Kelautan.
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.
- 3) Peningkatan disiplin disebabkan oleh tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi *online* dan tidak telat melakukan presensi.

Kendala pada IKM ini, antara lain:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat disebabkan oleh keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.
- 2) Unit kerja eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tuisi kediklatan berada di BPPSDM KP.
- 3) Masih kurangnya perhatian (*attention*) dan kesadaran para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti sehingga data yang diinput dalam e-kinerja BKN masih kurang maksimal. Pelaporan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti melalui My ASN (BKN) saat ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat tersebut dalam My ASN (BKN).

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P3K untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan perhatian terhadap *reward and punishment* untuk disiplin pegawai, dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti dalam My ASN (BKN).

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya mengikuti bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan 05 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” pada tahun 2025 antara lain:

- a. Mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) pada Bulan Januari hingga Juli 2026 baik yang diselenggarakan oleh internal Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maupun pihak eksternal.
- b. Melakukan presensi (kehadiran) pada saat datang di kantor dan pulang kantor melalui aplikasi e-presensi.
- c. Penginputan target dan capaian SKP triwulan I dan triwulan II tahun 2026.
- d. Melakukan unggahan (*upload*) sertifikat bimtek/pelatihan/seminar yang telah diterima ke dalam aplikasi My ASN BKN.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 72. Realisasi Anggaran IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	91.725.000	0	91.725.000	81.665.101	0	81.665.101	89,03	10.059.899

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 786.332.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 91.725.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar 333.863.064 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 81.665.101 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 252.197.963, Total sisa anggaran sebesar Rp 452.468.936 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 10.059.899 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 442.409.037.

11. Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2026, antara lain: menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode Triwulan III tahun 2026 beralamat <https://kinerja.bkn.go.id/login>, memotivasi para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. (IKM) 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” merupakan IKM yang muncul pada tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKM ini adalah bersifat tahunan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sebagai berikut:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a) Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip.
- Penggunaan Arsip.
- Pemeliharaan Arsip.
- Penyusutan Arsip.

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b) Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumber Daya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

$$NILAI = \sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 + \sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$$

dimana,

$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau subaspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.
b_1	=	Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis dimana masing masing bobot pada komponen atau subaspek sebesar 25%
A_1	=	Komponen-komponen atau subaspek yaitu : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.
$\sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek sumber daya kearsipan
b_2	=	Bobot pada 2 komponen atau subaspek pada aspek sumber daya kearsipan dimana bobot masing masing pada komponen atau subaspek sebesar 50%
A_2	=	Komponen-komponen atau subaspek yaitu : Sumber daya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan.

3. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 73. Nilai dan Kategori atas Hasil Pengawasan Kearsipan yang Diperoleh dari Penilaian terhadap Objek Pengawasan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Target dan Capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan II 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 74. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 07 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian TW II Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW II 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW II 2026	Capaian TW II 2026	% Capaian TW II 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2026 Thd Capaian TW II 2025	Target PK	% Realisasi TW II 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW II 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	98,40	-	-	-	-	81	-	84	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

Analisis Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan (TW) II 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada Triwulan II 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 dan Triwulan II 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2026 sebesar 81. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat

dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKM ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKM ini dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 75. Perbandingan Target dan Capaian "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" Periode Triwulan II 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target	Target Pada PK Dit. P3K	Capaian		% Capaian TW II Terhadap Target TW II 2026 dan PK 2026		% Capaian TW II Terhadap Target Renstra 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	TW II 2026	Tahun 2026	TW II 2026	Tahun 2026	Thd TW II 2026	Thd PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan														
15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	81	82	83	84	-	81	-	-	-	-	-	-

Sumber : Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan II 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2026 sebesar 81 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 Versi tanggal 26 Januari 2026 dan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan

5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" adalah bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2026 sebesar 81 di masing-masing satker baik satker pusat maupun satker UPT di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan, capaian kinerja, kendala dan solusi

Faktor pendukung yang dipertimbangkan dalam rangka pencapaian target dari IKM antara lain adanya komitmen Pimpinan dan pegawai untuk menertibkan administrasi kearsipan di lingkungan Direktorat P3K.

Belum ditemukan kendala atau permasalahan pada Triwulan II 2026. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat P3K.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" meliputi: 1) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan aplikasi *zoom meeting* 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang arsiparis dan teknologi informasi (TI); dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K (BMN).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan Triwulan II 2026, antara lain:

1. Pembahasan Kode Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Ruang Rapat Lantai 10 GMB 3 (7 Januari 2026).
2. Sosialisai Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan di Ruang Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 (5 Februari 2026)..
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Ruang Rapat Arwana Gedung Mina Bahari II Lantai 14 (11 Februari 2026).
4. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 (18 Februari 2026).
5. Rapat Pembahasan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 Lingkup DJPK di Ruang Rapat Terubuk, Lt. 10 Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (10 Maret 2026)
6. Webinar Penerapan Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan KKP melalui Aplikasi Zoom (12 Maret 2026).
7. Rapat Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2026 di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 KKP (6 April 2026).
8. Sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan lingkup Unit Pengolah di Ruang Rapat Wisma Gracillaria (8 April 2026).
9. Persiapan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal KKP lingkup Ditjen PK di Ruang Rapat Terubuk, GMB 3 Lantai 10 dan Aplikasi Zoom (15 April 2026).
10. Optimalisasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada unit organisasi di lingkungan KKP melalui Aplikasi Zoom (29 April 2026).
11. Pembahasan identifikasi arsip, retensi arsip, dan SKKAAD dari kegiatan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (7, 12, 18–20 Mei 2026).
12. Pembahasan Batang Tubuh Jadwal Retensi Arsip lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (3 Juni 2026).
13. Pembahasan identifikasi arsip, retensi arsip, dan SKKAAD dari kegiatan Kesekretariatan melalui Aplikasi Zoom (10 Juni 2026).
14. Verifikasi Data Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Kantor Pusat selaku Unit Pengolah tahun 2026 di Ruang Rapat Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1 (22 Juni 2026).
15. Pembahasan Jadwal Retensi Arsip Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (24 Juni 2026).

16. Optimalisasi Pengawasan Kearsipan Internal di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV lantai 15 (29 Juni 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 76. Realisasi Anggaran IKM "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	91.725.000	0	91.725.000	81.665.101	0	81.665.101	89,03	10.059.899

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 30 Juni 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 786.332.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 91.725.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar 333.863.064 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 81.665.101 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 252.197.963, Total sisa anggaran sebesar Rp 452.468.936 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 10.059.899 dan sisa naggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 442.409.037.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi periode Triwulan III Tahun 2026 antara lain: mendokumentasikan, menata, dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat P3K.

3.2. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2026

Blue carbon atau karbon biru merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) sampai dengan Bulan Juni 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 77. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) Sampai Dengan Bulan Juni 2026

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2026	
1.	Rapat Pembahasan <i>Evaluation of Technical Proposals Pengadaan Jasa Konsultansi The Assessment of Blue Carbon as a Nature -Based Solution for Climate Change Mitigation</i> di Ruang Rapat UKPBJ GMB I Lantai 3 dan Aplikasi Zoom (5 Januari 2026)
2.	Audiensi <i>Feasibility Assessment of Blue Carbon Project Development in Bangka Belitung and East Java</i> melalui Aplikasi Zoom (7 Januari 2026)
3.	Pembahasan Persiapan Rencana Kerjasama Pengembangan Kawasan Karbon Biru Sumatra di Mercure Jakarta Cikini. Gedung Mina Bahari 2 dan Aplikasi Zoom (7 Januari 2026)
4.	Pembahasan Koordinasi dan Tindak Lanjut Tim <i>Blue Carbon KKP</i> di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 (9 Januari 2026)
5.	Persiapan <i>Workshop Blue Carbon</i> di Ruang Rapat Terubuk Lanatai 10 Direktorat KE (12 Januari 2026)
6.	Pelaksanaan Negosiasi Tender pemilihan pengadaan jasa konsultasi Neraca Sumber Daya Laut (Ocean Accounting) dan <i>The Assessment of Blue Carbon as a Nature based Solution for Climate Change Mitigation</i> di Ruang Rapat Vicon, Lt.16 Pusdatin (15 Januari 2026)
7.	Pembahasan Rencana Kerja Sama Blue Carbon Project dengan Worldview International Foundation di Ruang Rapat Lt.2 GMB IV, Galeri BMKT (15 Januari 2026)
8.	Pembahasan Penyusunan Usulan Kegiatan Mendukung Low Carbon Development Indonesia (LCDI) Sektor Pesisir dan Laut melalui Aplikasi Zoom (15 Januari 2026)
9.	Pembahasan Project Blue Carbon in Belitung/Lusi and Bintan di Hotel Swissbelt Bogor (19 Januari 2026)
10.	Lokakarya Daerah dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Biru di Provinsi NTB Aplikasi Zoom (20 Januari 2026)
11.	Rapat Koordinasi "Kontribusi Ekosistem Karbon Biru dalam Pencapaian NDC Indonesia" di The Hermitage Hotel Jakarta (22 Januari 2026)
12.	Identifikasi sumber dan jenis emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor perikanan tangkap di Ruang Rapat Dermaga, Gedung Mina Bahari 2 Lantai 11 (22 Januari 2026)
13.	Narasumber Multistakeholder Forum "Kontribusi Ekosistem Karbon Biru dalam Pencapaian NDC Indonesia" di The Hermitage Hotel Jakarta (22 Januari 2026)
14.	Diseminasi dan Diskusi "Kontribusi Ekosistem Karbon Biru dalam Pencapaian NDC Indonesia" di The Hermitage Hotel Jakarta (22 Januari 2026)
15.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Blue Carbon di Mercure Cikini (23 Januari 2026)
16.	Persiapan Konsultasi Publik Lokasi Karbon Biru di Jawa Tengah di Morrissey Hotel Jakarta dan Aplikasi Zoom (23 Januari 2026)
17.	Koordinasi Teknis Task Force Penguatan Kelembagaan National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP) di Indonesia ASA Menteng (26 Januari 2026)
18.	Rapat Koordinasi Teknis Progress Pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) melalui Aplikasi Zoom (26 Januari 2026)
19.	Konsultasi Publik Lokasi Karbon Biru di Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Rajungan (Lantai 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (27 Januari 2026)
20.	Pembahasan persiapan sosialisasi Karbon Biru, Verifikasi dan validasi emisi Karbon Biru dan Hal - hal yang berkembang dalam rapat di Ruang Rapat Kaca 2 dan 3 Pusdatin, GMB II Lt 16 (28 Januari 2026)

No.	Uraian Kegiatan
21.	Rapat Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penentuan Lokasi Karbon Biru dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Royal Padjadjaran Hotel Bogor (29 Januari 2026)
22.	Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Blue Carbon Mercure Cikini (30 Januari 2026)
23.	Pembahasan Tindak Lanjut Tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional serta Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB III (30 Januari 2026)
Bulan Februari 2026	
1.	Pembahasan Mekanisme <i>Benefit Sharing</i> Keproyekan Karbon Biru di Hotel Aone Sabang, Menteng (2 Februari 2026)
2.	Pemaparan Bisnis Proses Pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) oleh K/L Sektor Terkait melalui Aplikasi Zoom (2 Februari 2026)
3.	Persiapan Sosialisasi Tata Kelola dan Penyediaan Data NEK di Ruang Rapat Kaca 2 dan 3 Pusdatin, GMB II Lt 16 (4 Februari 2026)
4.	Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru bertajuk “Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia Timur, Menjembatani Sains Kebijakan-Pasar untuk Keberlanjutan dan Perdagangan Karbon” di Hotel Morrissey Jakarta (5 Februari 2026)
5.	<i>Workshop on High-Integrity Blue Carbon</i> di Hotel Aryaduta Menteng (5-6 Februari 2026)
6.	<i>Focus Group Discussion</i> Peluang Kerja Sama Tata Kelola Karbon Biru Jawa Tengah di Hotel Morrissey Jakarta (5 Februari 2026)
7.	Kick off Meeting: <i>The BLUE SUN SSF (Blue Economy Empowerment through Sustainable Nature-Based Solutions for Small-Scale Fisheries) Program</i> di Hotel Aston Tanjung Pinang (10 Februari 2026)
8.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kelautan dan Perikanan di Novotel Jakarta Cikini (10 Februari 2026)
9.	Pembahasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Novotel Jakarta Cikini (10 Februari 2026)
10.	Setting the Context dengan tema “Mengoperasionalkan Tata Kelola Karbon Biru: Menerjemahkan Target Iklim ke dalam Pengelolaan Ekosistem Pesisir yang Berkelanjutan” di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan (11 Februari 2026)
11.	Penyusunan Bahan Sosialisasi Tata Kelola dan Penyediaan Data Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Rapat Kaca 2 dan 3 Pusdatin, GMB II Lt 16 (11 Februari 2026)
12.	Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penentuan Lokasi Karbon Biru di Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto (12 Februari 2026)
13.	Narasumber Talkshow: Ekosistem Karbon Biru sebagai Pilar Ekonomi Biru Indonesia: Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Pesisir di Hotel Pullman Jakarta (18 Februari 2026)
14.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Novotel Jakarta Cikini (19 Februari 2026)
15.	Koordinasi Pengembangan Pasar Karbon di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III, Lantai 11 (19 Februari 2026)
16.	Workshop Tata Kelola Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat (23 Februari 2026)
17.	Pertemuan Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak Ruang Pertemuan di Aryaduta Hotel Menteng (23 Februari 2026)
18.	Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan <i>Project Enabling Blue Carbon in Indonesia</i> Tahun 2026–2027 di Aryaduta Hotel Menteng (23 Februari 2026)
Bulan Maret 2026	
1.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ashley Wahid Hasyim Jakarta (3 Maret 2026)
2.	Transformatif <i>Learning Workshop</i> Pengembangan Proyek Karbon Biru di Hotel Aryaduta Jakarta (4 Maret 2026)
3.	Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Aryaduta Menteng (4 Maret 2026)

No.	Uraian Kegiatan
4.	Transformatif <i>Learning Workshop</i> Pengembangan Proyek Karbon Biru di Hotel Aryaduta Jakarta (5 Maret 2026)
5.	Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Metodologi Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca dan Integrasi Data Aksi Pembangunan Rendah Karbon Kewilayahan Dalam AKSARA di <i>Fraser Place</i> Setiabudi (5 Maret 2026)
6.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ashley Wahid Hasyim Jakarta (6 Maret 2026)
7.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) Multi pihak pada <i>Dashboard</i> Monitoring Ekosistem Karbon Biru Nasional di Kemenko Pangan di Swiss-Bell Hotel Bogor (9-10 Maret 2026)
8.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Staf Khusus Menteri, Gedung Mina Bahari I Lt. 6 (9-11 Maret 2026)
9.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komite Pengarah, <i>Project Management Office</i> , dan <i>Project Implementation Unit Kegiatan Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods</i> di Ruang Rapat Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor (9 Maret 2026)
10.	Lokakarya Validasi Draf Modul Panduan Penetapan <i>Baseline</i> dan MRV Karbon Biru Kantor WRI Indonesia Wisma PMI Lt. 3, Jakarta Selatan (10 Maret 2026)
11.	Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Metodologi Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca dan Integrasi Data Aksi Pembangunan Rendah Karbon Kewilayahan Dalam AKSARA di <i>Fraser Place</i> Setiabudi (11 Maret 2026)
12.	Persiapan Pembangunan <i>Monitoring Information System (MIS) Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA di HR Building (11 Maret 2026)
13.	Pertemuan Diseminasi Proses Bisnis Sistem Registri Unit Karbon melalui Aplikasi Zoom (11 Maret 2026)
14.	Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Metodologi Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca dan Integrasi Data Aksi Pembangunan Rendah Karbon Kewilayahan Dalam AKSARA di <i>Fraser Place</i> Setiabudi (12 Maret 2026)
15.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Staf Khusus Menteri, Gedung Mina Bahari I Lantai 6 (13 Maret 2026)
16.	Rapat Penyusunan Peta Mangrove Karbon Biru di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 GMB 3 (16 Maret 2026)
17.	FGD <i>Feasibility Study</i> Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Provinsi Jawa Tengah di Azana Hotel Semarang dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (31 Maret 2026)
Bulan April 2026	
1.	Rangkaian Kegiatan Lokakarya Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) yang Selaras dengan Prinsip Safeguarding untuk mendukung Perdagangan Karbon di Sektor Karbon Biru di Hotel Mercure Jakarta Sabang, Ruangan Sabang 10 (2 April 2026)
2.	Rapat Pembahasan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat BerAKHLAK Lantai 3 GMB III (2 April 2026)
3.	Pembahasan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Artotel Thamrin Jakarta (6 April 2026)
4.	Koordinasi dan Konfirmasi Data Potensi Lokasi Pengembangan Proyek Karbon Biru Mangrove di Pantai Utara Jawa melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (14 April 2026)
5.	Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI Membahas kesiapan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada sektor kehutanan, pertanian dan kelautan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.1, Jakarta (14 April 2026)
6.	Pembahasan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Hotel Ashley Tanah Abang (16 April 2026)
7.	Rapat Pembahasan Project Blue Carbon in Belitung/Lusi and Bintan melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (17 April 2026)
8.	Pembahasan Karbon Biru Mangrove melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (17 April 2026)
9.	Validasi Rancangan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia di Morrissey Hotel Jakarta (23 April 2026)

No.	Uraian Kegiatan
10.	Diskusi terkait Pengembangan Proyek Karbon dan Perkembangan Rancangan Memorandum of Understanding antara KKP dan VNV di Ruang Rapat Staf Khusus Gedung Mina Bahari I Lantai 6, Kementerian Kelautan dan Perikanan (23 April 2026)
11.	Pelatihan I: Pelaporan Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Karbon Biru (<i>1st Training: Greenhouse Gas Reporting from Blue Carbon Ecosystems</i>) di Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center (27-30 April 2026)
12.	Pembahasan Tindak Lanjut Masukan Atas Rancangan Kepmen KP tentang Tim Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Fungsi Ekosistem Mangrove, Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, Gedung Mina Bahari III (27 April 2026)
13.	Pertemuan Komite Pengarah (Steering Committee) Program Low Carbon Development Initiative Fase 2 melalui Aplikasi Zoom (28 April 2026)
Bulan Mei 2026	
1.	Diskusi Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Karbon Nasional melalui Aplikasi Zoom (4 Mei 2026)
2.	Sambutan pada acara Modul Panduan Penetapan Baseline dan Modul Pengantar MRV Karbon Biru di Hotel Mercure Sabang atau Aplikasi Zoom (5 Mei 2026)
3.	Pembahasan Dokumen the Draft Transaction Advisory Services (TAS) Mandate Agreement dan Potensi Lokasi Pengembangan Karbon Biru Mangrove melalui Public Private Partnership (PPP) di Ruang Rapat Cakalang GMB III Lantai 1 (7 Mei 2026)
4.	Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Sektor Kelautan Pesisir Sebagai Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK Nasional dan Kewilayahan Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (7 Mei 2026)
5.	Pembahasan Dukungan dan Sinergi Program Pengembangan Karbon Biru di Wilayah Pantura di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10 (7 Mei 2026)
6.	Workshop Penyelarasan Proses Bisnis dan Simulasi SRUK Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Pasar Karbon Nasional di Hotel Grand Hyatt Jakarta (11 Mei 2026)
7.	Diskusi dan Finalisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan lokasi prioritas dalam Rancangan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia di Kantor ICCTF Gedung Lippo Kuningan, Lantai 15 (12 Mei 2026)
8.	Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Interoperabilitas Data dan Pembangunan Dashboard Monitoring Ekosistem Karbon Biru Nasional melalui Aplikasi Zoom (12 Mei 2026)
9.	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi di Aula Gedung Slamet Bratanata Ditjen EBTKE, Jakarta Pusat (18 Mei 2026)
10.	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Perdagangan Karbon untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan di Ruang Rapat Kantor Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Lt. 12 Jakarta Pusat
11.	Penyusunan Bahan Laporan Kesiapan Proyek Karbon Biru Mangrove di Pantai Utara Jawa di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 GMB 3 (20 Mei 2026)
12.	<i>Strengthening the resilience of Indonesian fisheries for a low-carbon economy</i> di Novotel Cikini (20 Mei 2026)
13.	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim (21 Mei 2026)
14.	Finalisasi Bahan Laporan Kesiapan Proyek Karbon Biru Mangrove di Pantai Utara Jawa di Ruang Meeting Mamberamo – Mahakam, GGGI (22 Mei 2026)
15.	Lanjutan Pembahasan RSNI Metodologi Pengukuran dan Perhitungan Emisi Karbon Biru Lamun di Hotel Luminor Bogor (25 Mei 2026)
Bulan Juni 2026	
1.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di <i>Aston Priority Simatupang and Conference Center</i> , Jakarta Selatan (3 Juni 2026).
2.	Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH tentang Sistem Registri Unit Karbon(SRUK) di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta – Diponegoro (3 Juni 2026).
3.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di <i>Aston Priority Simatupang and Conference Center</i> , Jakarta Selatan (4 Juni 2026).

No.	Uraian Kegiatan
4.	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan rencana implementasinya guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian GRK secara efektif dan efisien di Ruang Rapat Jagakarsa 1 Lantai 3 Aston Priority Simatupang Hotel and Conference Center (4-5 Juni 2026).
5.	<i>FGD Stakeholder Mapping dan Engagement Planning</i> Dalam Pengawasan Pasar Karbon di Indonesia di Hotel Pullman Thamrin (9 Juni 2026).
6.	Sixth Blue Carbon Community of Practice (BC CoP) – Knowledge Serie melalui Aplikasi Zoom (11 Juni 2026).
7.	Narasumber pada Dialog Tingkat Tinggi/Ministerial Dialogue on Climate Change, dengan tema: "Akselerasi Pencapaian Target NDC Mitigasi Melalui Optimalisasi Nilai Ekonomi Karbon" di Merak Room 2, Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, DKI Jakarta (11 Juni 2026).
8.	Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Mei 2026 melalui Aplikasi Zoom (12 Juni 2026).
9.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Aloft Jakarta (15 Juni 2026).
10.	Konsultasi Publik Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Hotel Mercure Sabang (17 Juni 2026).
11.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di Novotel Jakarta Cikini (22-23 Juni 2026)
12.	Lokakarya Nasional Tahun 2026: "Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA" di Hotel Swiss Bell Bogor (30 Juni 2026).
13.	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan rencana implementasinya guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian GRK secara efektif dan efisien melalui Aplikasi Zoom (30 Juni 2026).
14.	Diskusi Pembahasan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Karbon (30 Juni 2026).

Sumber: Direktorat P3K (Sampai Dengan Bulan Juni 2026)

3.3. Perkembangan *Ocean For Prosperity* (LAUTRA) Sampai Dengan Bulan Juni 2026

Bagian ini memberikan sekilas informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan “Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)”. LAUTRA akan membantu meningkatkan ketahanan pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan perikanan prioritas serta meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan konservasi perairan terpilih di Indonesia. Melalui LAUTRA, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia termasuk terumbu karang dan ekosistem wilayah pesisir.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan LAUTRA sampai dengan Bulan Juni 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 78. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan LAUTRA Sampai Dengan Bulan Juni 2026

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Monitoring dan Evaluasi Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (9 Januari 2025)
2.	Pendetailan <i>Annual Work Plan</i> (AWP) LAUTRA 2026 di Kantor LAUTRA, Lantai G1 HR Building dan Aplikasi Zoom (13-15 Januari 2026)
3.	Pendetailan AWP LAUTRA 2026 dan Persiapan MTR di RR Padaido, GMB III, Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (23 Januari 2026)
4.	Sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan LAUTRA Komponen 1 Tahun 2026 di Kantor LAUTRA, HR Building, Jakarta Pusat (27 Januari 2026)
5.	Pembahasan <i>Annual Work Plan</i> (AWP) LAUTRA 2026 di Ruang Direktur P3K Gedung Mina Bahari 3 Lantai 8 (28 Januari 2026)
6.	Persiapan Mid-Term Review (MTR) Proyek LAUTRA di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB III (29 Januari 2026)
Bulan Februari 2026	
1.	Konsolidasi Bahan MTR Mission LAUTRA di Kantor LAUTRA HR Building, Lantai G1 (2 Februari 2026)
2.	Pertemuan <i>Mid-Term Review</i> (MTR) Mission LAUTRA di Fourpoints by Sheraton dan Aplikasi Zoom (3-6 Februari 2026)
3.	Penguatan Penyelenggaraan Safeguard LAUTRA dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) DJPK di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 (10-11 Februari 2026)
4.	Pertemuan Pelaksanaan Anggaran PHLN LAUTRA di Kantor LAUTRA, Lantai G1 HR Building dan Aplikasi Zoom (10 Februari 2026)
5.	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Prosedur Penyaluran Dana Program Lautra Kepada Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Ashley Wahid Hasyim Jakarta (11 Februari 2026)
6.	Pembahasan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Framework Agreement Proyek LAUTRA Kantor LAUTRA di HR Building, Lantai G1 (11 Februari 2026)
Bulan Maret 2026	
1.	<i>Updating Annual Work Plan</i> (AWP) 2026. Kantor Lautra, HR Building, Lantai G1 (9 Maret 2026)
2.	Sinkronisasi Kegiatan Komponen 1 dan Komponen 2 LAUTRA melalui <i>Aplikasi Zoom</i> (27 Maret 2026)
Bulan April 2026	
1.	Pembahasan Progres Oceans for Prosperity Project – LAUTRA di Kantor LAUTRA, Lantai G1 HR Building dan Aplikasi Zoom Meeting (10 Mei 2026)
2.	Persiapan PPSU LAUTRA melalui Aplikasi Zoom Meeting (14 Mei 2026)
3.	Pembahasan Komponen 2.2 LAUTRA di Ruang Rapat Paddaido Lt 11, GMB III (15 Mei 2026)
4.	Ocean Monitoring System (OMS) Technical Guideline Workshop di Kantor LAUTRA, Lantai G1 HR Building dan Aplikasi Zoom (29 Mei 2026)
Bulan Mei 2026	
1.	Pembahasan Realokasi Anggaran PLN LAUTRA di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB 3 (5 Mei 2026)
2.	Rapat Monitoring Progres Penyiapan Data dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan LAUTRA TA. 2024 dan 2025 di Ruang Rapat Wisma Glacilaria Pulomas, Jakarta Timur (18 Mei 2026)
Bulan Juni 2026	
1.	Diskusi progres <i>Blue Carbon</i> program LAUTRA pada Direktorat P3K di Ruang P3K, GMB III, Lantai 8 (18 Juni 2026)

Sumber: Direktorat P3K (Sampai Dengan Bulan Juni 2026)

3.4. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan Pergaraman Sampai Dengan Bulan Juni 2026

Garam merupakan salah satu bahan sederhana yang lazim ditemukan di dapur rumah tangga, sesungguhnya merupakan komoditas strategis bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia.

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan intensitas matahari tinggi sepanjang tahun, seharusnya memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung garam dunia. Namun ironi terjadi, selama bertahun-tahun, negeri maritim ini justru mengimpor ratusan ribu ton garam setiap tahunnya terutama bagi sektor industri. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menargetkan swasembada garam.

Pada tahun 2024, produksi garam nasional mencapai sekitar 2,04 juta ton garam, melampaui target 2 juta ton. Sementara itu, produksi garam konsumsi pada tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi 2,25 juta ton, dengan stok cadangan 836 ribu ton. Jumlah ini diperkirakan mampu memenuhi sekitar 63% dari total kebutuhan nasional.

Kebutuhan nasional garam diperkirakan mencapai 4,9 hingga 5 juta ton, dengan lebih dari 3 juta ton digunakan oleh sektor industri. Industri pangan, farmasi, dan *Chlor Alkali Plant (CAP)* merupakan pengguna utama garam berkualitas tinggi. Garam yang diproduksi dalam negeri harus memenuhi standar SNI 8207:2016, yakni memiliki kadar *Natrium Klorida (NaCl)* di atas 97% dan kadar air maksimal 0,5 persen. Saat ini, kualitas dan kuantitas produksi domestik masih terbatas, sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri dan menyebabkan ketergantungan terhadap impor.

Ketimpangan antara kapasitas produksi nasional dan kebutuhan industri menjadi faktor utama yang mendorong ketergantungan Indonesia terhadap impor garam. Meskipun produksi garam nasional menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, kesenjangan (*gap*) antara pasokan dan permintaan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan target swasembada garam pada tahun 2027 melalui sejumlah kebijakan dan strategi penguatan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2026 tanggal 27 Mei 2026 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menekankan pentingnya transformasi industri garam sebagai penopang ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional serta upaya pemerintah mengurangi ketergantungan negara pada garam impor, dimana Indonesia menargetkan swasembada garam pada tahun 2027 (bunyi Pasal 2 Ayat 1 Perpres 17/2026). Perpres Nomor 17 Tahun 2026 tersebut sekaligus mencabut Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang kebijakan serupa. Swasembada garam sendiri berarti kemampuan suatu negara memenuhi seluruh kebutuhan garam dari produksi dalam negeri. Swasembada garam bukan sekadar ambisi retorik, tetapi menjadi keharusan untuk memperkuat kedaulatan pangan, industri, dan ekonomi nasional.

Swasembada garam akan dapat dicapai melalui keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memenuhi kebutuhan garam nasional yang terus meningkat. Dalam rangka pencapaian target swasembada garam tersebut, maka perlu adanya strategi optimasi usaha pergaraman dari hulu ke hilir mulai dari tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran. Untuk mewujudkan pengelolaan pergaraman dari hulu ke hilir dan terbatasnya waktu untuk mencapai target swasembada garam pada tahun 2027 perlu dibangun suatu lokasi sebagai sentra garam nasional. KKP akan melaksanakan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao sebagai *modelling* ekstensifikasi lahan garam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono melakukan *kick-off* pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2026. Pasca kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono dalam rangka *Kick Off* Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao yang mulai dikerjakan tahun ini, Pemkab Rote Ndao menggelar Sosialisasi Percepatan Penyiapan Lahan K-SIGN yang digelar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2026 di Desa Daiama Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam proses penyiapan lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2026 bersama masyarakat pemilik lahan.

Pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2026 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2026–2026, yang ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2026.

Kawasan yang ditetapkan mencakup luas lahan sebesar 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan. Proses penyiapan lahan akan dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan.

Berdasarkan target lahan dari pemerintah pusat, lahan yang dibutuhkan sekitar 13.000 hektare lebih yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dikerjakan 1.000 hektare lebih, tahap kedua 9.000 hektare, dan tahap ketiga 4.000 hektare lebih.

Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam nasional. Rote Ndao dipilih sebagai lokasi sentra garam nasional karena lokasi tersebut memiliki iklim yang mendukung untuk produksi garam dimana jumlah bulan panasnya bisa mencapai 6-8 bulan per tahun, selain itu, lokasi tersebut mempunyai potensi geografis yang sesuai karena memiliki topografi relatif datar, tanah yang tidak porus dan tersedia dalam hamparan yang luas. Rote Ndao juga memiliki kualitas air yang baik sebagai sumber air baku garam. Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2026 meliputi :

- a. **Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)** di Kabupaten Rote Ndao (pembuatan kolam lahan tambak garam, pembuatan meja garam/meja kristalisasi, saluran air tua, pekerjaan instalasi pompa dan utilitas, pekerjaan pemasangan pelapis geomembran dan struktur petak, jalan inspeksi lime stone), jalan sekunder asfalt mix. Dan pekerjaan jalan utama asfalt).
- b. **Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)** di Kabupaten Rote Ndao (kantor pengelola, dan 170 lokasi garam).

Program K-SIGN diperkirakan menyerap sekitar 13.000 hingga 26.000 pekerja langsung dan 15.000 hingga 20.000 pekerja tidak langsung, dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta menghidupkan usaha turunan lainnya. Program K-SIGN ini akan berdampak kepada pembukaan lowongan pekerjaan untuk para pekerja baik pekerja langsung maupun pekerja tidak langsung seperti pada sektor logistik, perdagangan, dan jasa.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pergaraman pada Bulan Juni 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 79. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pergaraman Sampai Dengan Bulan Juni 2026

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari	
1.	Perencanaan K-SIGN Tahun 2026 di Fraser Residence Menteng Jakarta (6-8 Januari 2026)
2.	Rencana Pengelolaan K-SIGN di Aloft Jakarta Wahid Hasyim (9 Januari 2026)
3.	Pembahasan Perkembangan Pekerjaan perizinan Pembangunan K-SIGN di Kab. Rote Ndao di Ruang Kerja Direktur P3K Lantai 8 GMB III KKP
4.	Pembahasan AMDAL K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao melalui Aplikasi Zoom (12 Januari 2026)
5.	Rekonsiliasi Dokumen Penyiapan Lahan K-SIGN di OIE Suites Sentul Bogor (12-15 Januari 2026)
6.	<i>Breakfast Meeting</i> Pembahasan Pendanaan Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Bogor Cafe, Hotel Borobudur Jakarta (20 Januari 2026)
7.	Penyiapan Data Dukung Pendanaan Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Morrissey Hotel Jakarta (22 Januari 2026)
8.	Penyiapan Data Dukung Pendanaan Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Morrissey Hotel Jakarta (23 Januari 2026)
9.	Rapat Koordinasi Persiapan Penyediaan Lahan K-SGN Tahun 2026 di Plataran Menteng, Ruang Kebaya Lt. 2 (23 Januari 2026)
10.	Pembahasan Lanjutan Rencana Pengelolaan K-SIGN di Mercure Hotel Cikini (27 Januari 2026)
11.	Pembahasan Kegiatan Prioritas Pergaraman Nasional di Ruang Rapat Inovasi Lantai 2, Gedung Mina Bahari III (27 Januari 2026)
12.	Pembahasan perkembangan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB III dan Aplikasi Zoom (30 Januari 2026)
Bulan Februari 2026	
1.	Rapat Kordinasi Terbatas Pembangunan Pergaraman Nasional di Ruang Kerja Inspektur Jenderal Lantai 3 GMB III (3 Februari 2026)

No.	Uraian Kegiatan
2.	Pembahasan Video <i>Project History</i> Swasembada Garam di Ruang Rapat Padaido Lt. 11 Gedung Mina Bahari III (5 Februari 2026)
3.	Pembahasan Draft PKS Pengelolaan K-SIGN di Ashley Hotel Jakarta (11 Februari 2026)
4.	Pembahasan Draf PKS Pengelolaan K-SIGN di Mercure Hotel Cikini (18 Februari 2026)
5.	Diskusi Penyusunan Konteks dan Profil Risiko RKP 2026 – KP Pengembangan Pangan Akuatik dan Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Double Tree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya (23–24 Februari 2026)
6.	Rapat Koordinasi Pembangunan K-SIGN Tahap 2 di Kantor Bupati Rote Ndao (24 Februari 2026)
7.	Rapat Koordinasi Penyelesaian K-SIGN Tahap 1 di Ruang Rapat Direksi Keet K-SIGN (24 Februari 2026)
Bulan Maret 2026	
1.	Rapat Pembahasan terkait Data Ketersediaan Lahan untuk Produksi Garam Kupang melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (3 Maret 2026)
2.	Diskusi Lanjutan Penyusunan Konteks dan Profil Risiko RKP 2026 – KP Pengembangan Pangan Akuatik dan Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut di Gedung <i>Science Techno Park</i> UI Kampus Universitas Indonesia, Depok (4–5 Maret 2026)
3.	Pembahasan Draf PKS Pengelolaan K-SIGN Pemaparan analisis ekonomi & rencana pengelolaan K-SIGN melalui Aplikasi <i>Zoom meeting</i> (5 Maret 2026)
Bulan April 2026	
1.	[Kemen ATR/BPN] Undangan Rapat Koordinasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Program Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Penyusunan Pengungkapan Penting Program Prioritas Pergaraman Nasional atas Catatan Laporan Keuangan Audited Tahun 2026
3.	Penyusunan Pengungkapan Penting Program Prioritas Pergaraman Nasional atas Catatan Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 di Ruang Rapat Wisma Gracillaria (15 April 2026)
4.	Penyusunan Pengungkapan Penting Program Prioritas Pergaraman Nasional atas Catatan Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 di Ruang Rapat Wisma Gracillaria (16 April 2026)
5.	Progress pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi pada Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (16 April 2026)
6.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Terpadu Pengadaan Tanah Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (R. Kepmen) melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (17 April 2026)
7.	Rangkaian kegiatan dalam Rangka Pendampingan Kunker Pembangunan K-SIGN Irjen KKP di Kabupaten Rote Ndao, NTT (20–22 April 2026)
8.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Terpadu Pengadaan Tanah Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (R. Kepmen) di HR Building, Jakarta (20 April 2026)
9.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Terpadu Pengadaan Tanah Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (R. Kepmen) di Hotel Harper Kupang (23 April 2026)
10.	Rapat Pembahasan Persiapan Persetujuan Lingkungan K-SIGN lanjutan melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (24 April 2026)
11.	Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B Gedung Mina Bahari IV KKP (27 April 2026)
12.	Pembahasan Kebutuhan Tenaga Kerja K-SIGN melalui Aplikasi <i>Zoom</i> (29 April 2026)
Bulan Mei 2026	
1.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Tahap 1 K-SIGN di Kantor PT Garam, Manyar, Gresik dan Aplikasi <i>Zoom</i> (12 Mei 2026)
2.	Pembahasan Penyediaan Lahan Kawasan Sentra Industri Nasional Tahap II di Kabupaten Rote Ndao di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (18 Mei 2026)
3.	Monitoring atas Penyusunan MR dan Pemantauannya Pasca Penyesuaian Efisiensi Anggaran pada Pergaraman Nasional Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 1, Wisma Gracilaria Pulo Mas Rawamangun Jakarta Timur (21 Mei 2026)
4.	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Audit Kinerja Pergaraman Nasional dan PDTT PNBP Lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracilaria (25–26 Mei 2026)
5.	Pembahasan Rencana Pengajuan PMN PT Garam untuk Pengelolaan K-SIGN melalui Aplikasi <i>Zoom</i> (25 Mei 2026)
6.	Tindak lanjut pemantauan matriks kegiatan K-SIGN tahun 2026 di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (26 Mei 2026)

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Juni 2026	
1.	Kesiapan pembangunan K-SIGN Tahun 2026 di Ruang Rapat Inovasi Lantai 2, Gedung Mina Bahari III (3 Juni 2026).
2.	Pertemuan <i>Pre-Construction Meeting (PCM)</i> Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 di Hotel Novotel Cikini (8 Juni 2026).
3.	Pembahasan Pembayaran Uang Kerahiman, Uang Ganti Kerugian, dan Uang Muka Pembelian Lahan K-SIGN di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (8 Juni 2026).
4.	<i>Kick Off Meeting</i> Permohonan Pertimbangan Hukum (<i>Legal Opinion</i>) atas Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Ruang Rapat 915, Gedung Utama, Kejaksaan Agung RI (9 Juni 2026).
5.	Pembahasan Penyamaan Persepsi Kontrak Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao Tahap 2 di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (10 Juni 2026).
6.	Pembahasan Penyelesaian Perizinan Lingkungan dan Penetapan Lokasi Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruang Rapat Balai Pengelolaan Kelautan Kupang (11 Juni 2026).
7.	Survei Awal Lokasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT Direksi Keet Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Kabupaten Rote Ndao (12 Juni 2026).
8.	Telaah Prognosa Penyerapan Anggaran dan Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penyerapan Anggaran pada Satker Lingkup DJPK atas Program Prioritas Pergaraman Nasional dan Program Prioritas Lainnya di Ruang Rapat Wisma Gracliaria (17 Juni 2026).
9.	Telaah Prognosa Penyerapan Anggaran dan Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penyerapan Anggaran pada Satker Lingkup DJPK atas Program Prioritas Pergaraman Nasional dan Program Prioritas Lainnya di Ruang Rapat Wisma Gracliaria (18 Juni 2026).
10.	Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan K-SIGN melalui Aplikasi Zoom (18 Juni 2026).
11.	Diskusi Pengadaan Lahan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao di Ruang Rapat Sinergy Lantai 2 Gedung Dhanadyaksa Utama – LMAN (23 Juni 2026).
12.	Pembahasan Rencana Pembiayaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Kawasan Strategis Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao di Hotel Ashley Sabang Jakarta (29 Juni 2026).
13.	Pembahasan Rencana Pembiayaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Kawasan Strategis Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao di Hotel Ashley Sabang Jakarta (30 Juni 2026).

Sumber: Direktorat P3K (Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2026)

3.5. Realisasi Anggaran Direktorat P3K Per Tanggal 30 Juni 2026

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026																												
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;																												
Periode Juni 2026																												
Kementerian :		032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
Unit Organisasi		07	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT																									
Satuan Kerja :		622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT												Hal 1 dari		41											
Uraian														Pagu Revisi		Lock Pagu		Realisasi TA 2026					SISA ANGGARAN					
JUMLAH SELURUHNYA														10.544.233.000		45.418.000		2.312.336.157	706.689.945	3.019.026.102	28,63 %		7.525.206.898					
	FD.2362		Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Peraliran, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil											2.869.392.000		0	288.510.159	443.731.409	732.241.568	25,52 %		2.137.150.432						
		REA.004					Oceans for Prosperity Project - LAUTRA								2.869.392.000		0	288.510.159	443.731.409	732.241.568	25,52 %		2.137.150.432					
				051			Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera								2.869.392.000		0	288.510.159	443.731.409	732.241.568	25,52 %		2.137.150.432					
					051.CA			Penyusunan NSPK Laut Sebasah								272.103.000		0	0	87.580.753	87.580.753	32,19 %		184.522.247				
					051.CB			Pendataan Data Sampah								237.497.000		0	0	7.795.480	7.795.480	3,28 %		229.701.520				
					051.CC			Data dan Informasi Pengolah Data Sampah								640.400.000		0	0	0	0,00 %		640.400.000					
					051.CD			Feasibility Pengelolaan Sampah di Gili Trawangan								300.000.000		0	0	0	0,00 %		300.000.000					
					051.DA			Kampanye dan Promosi karbon biru								695.940.000		0	186.920.159	226.899.993	413.820.152	59,46 %		282.119.848				
					051.DB			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Karbon Biru								643.358.000		0	101.590.000	121.455.183	223.045.183	34,67 %		420.312.817				
					051.DC			Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru								80.094.000		0	0	0	0,00 %		80.094.000					
	FD.4346			Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										363.724.000		11.318.000	233.882.703	38.872.000	272.754.703	74,99 %		79.651.297						
		PBW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan											71.975.000		0	68.799.903	0	68.799.903	95,59 %		3.175.097					
		PBW.001					Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim								24.320.000		0	24.292.200	0	24.292.200	99,89 %		27.800					

			051	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	24.320.000	0	24.292.200	0	24.292.200	99,89 %	27.800
			051.0A	Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	24.320.000	0	24.292.200	0	24.292.200	99,89 %	27.800
			PBW.002	Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	24.285.000	0	23.845.000	0	23.845.000	98,19 %	440.000
			051	Jumlah Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	24.285.000	0	23.845.000	0	23.845.000	98,19 %	440.000
			051.0A	Rekomendasi Restorasi Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	24.285.000	0	23.845.000	0	23.845.000	98,19 %	440.000
			PBW.003	Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	23.370.000	0	20.662.703	0	20.662.703	88,42 %	2.707.297
			052	Rkomendasi Kebijakan Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	23.370.000	0	20.662.703	0	20.662.703	88,42 %	2.707.297
			052.0A	Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	23.370.000	0	20.662.703	0	20.662.703	88,42 %	2.707.297
			PEE	Kemitraan	63.960.000	0	60.025.000	0	60.025.000	93,85 %	3.935.000
			PEE.002	Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Restorasi Kawasan Pesisir	63.960.000	0	60.025.000	0	60.025.000	93,85 %	3.935.000
			051	Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Restorasi Kawasan Pesisir	63.960.000	0	60.025.000	0	60.025.000	93,85 %	3.935.000
			051.0A	Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	63.960.000	0	60.025.000	0	60.025.000	93,85 %	3.935.000
			QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	142.538.000	11.318.000	77.492.800	27.638.000	105.130.800	73,76 %	26.089.200
			QDD.002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	65.298.000	5.200.000	42.037.800	5.721.000	47.758.800	73,14 %	12.339.200
			051	Peningkatan kapasitas terhadap mitigasi Bencana	65.298.000	5.200.000	42.037.800	5.721.000	47.758.800	73,14 %	12.339.200
			051.0A	Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	65.298.000	5.200.000	42.037.800	5.721.000	47.758.800	73,14 %	12.339.200
			QDD.003	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	77.240.000	6.118.000	35.455.000	21.917.000	57.372.000	74,28 %	13.750.000
			051	Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	77.240.000	6.118.000	35.455.000	21.917.000	57.372.000	74,28 %	13.750.000
			051.0A	Sekolah Pantai Indonesia	77.240.000	6.118.000	35.455.000	21.917.000	57.372.000	74,28 %	13.750.000
			SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	85.251.000	0	27.565.000	11.234.000	38.799.000	45,51 %	46.452.000
			SCC.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	85.251.000	0	27.565.000	11.234.000	38.799.000	45,51 %	46.452.000
			054	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	85.251.000	0	27.565.000	11.234.000	38.799.000	45,51 %	46.452.000
			054.0A	Masyarakat P3K yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	85.251.000	0	27.565.000	11.234.000	38.799.000	45,51 %	46.452.000
			HB.2363	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	5.926.576.000	0	1.131.071.299	150.831.536	1.281.902.835	21,63 %	4.644.673.165
			RBO.002	Revitalisasi Lahan Garam	5.926.576.000	0	1.131.071.299	150.831.536	1.281.902.835	21,63 %	4.644.673.165

				051	Dukungan Pengembangan Sarana Usaha Pergaraman	5.926.576.000	0	1.131.071.299	150.831.536	1.281.902.835	21,63 %	4.644.673.165
				051.0B	Dukungan Penyiapan Lahan	5.926.576.000	0	1.131.071.299	150.831.536	1.281.902.835	21,63 %	4.644.673.165
				HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	598.209.000	34.100.000	352.431.932	45.832.000	398.263.932	66,58 %	165.845.068
				PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	406.125.000	16.500.000	246.512.340	32.951.000	279.463.340	68,81 %	110.161.660
				PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	156.247.000	4.000.000	120.284.140	17.163.000	137.447.140	87,97 %	14.799.860
				051	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun	156.247.000	4.000.000	120.284.140	17.163.000	137.447.140	87,97 %	14.799.860
				051.0A	Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan PulauPulau KecilTerluar	126.733.000	0	100.280.220	17.163.000	117.443.220	92,67 %	9.289.780
				051.0B	Gerai Perizinan Pemanfaatan PulauPulau Kecil	29.514.000	4.000.000	20.003.920	0	20.003.920	67,78 %	5.510.080
				PBW.002	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	249.878.000	12.500.000	126.228.200	15.788.000	142.016.200	56,83 %	95.361.800
				051	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun	249.878.000	12.500.000	126.228.200	15.788.000	142.016.200	56,83 %	95.361.800
				051.0A	Sertipikasi Hak Atas Tanah di Pesisir dan PulauPulau Kecil	211.179.000	0	113.331.000	15.788.000	129.119.000	61,14 %	82.060.000
				051.0B	Kerjasama Pemanfaatan Pesisir dan PulauPulau Kecil dan Adopsi Pulau	16.012.000	0	6.850.000	0	6.850.000	42,78 %	9.162.000
				051.0C	Pendataan/Updating penilaian status IPPK	22.687.000	12.500.000	6.047.200	0	6.047.200	26,65 %	4.139.800
				PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	68.789.000	17.600.000	30.124.500	0	30.124.500	43,79 %	21.064.500
				PFA.002	Dokumen NSPK Pemanfaatan dan Pengendalian Pulau-Pulau Kecil	68.789.000	17.600.000	30.124.500	0	30.124.500	43,79 %	21.064.500
				051	NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	68.789.000	17.600.000	30.124.500	0	30.124.500	43,79 %	21.064.500
				051.0A	Penyusunan NSPK Pemanfaatan PulauPulau Kecil	48.910.000	17.600.000	28.349.500	0	28.349.500	57,96 %	2.960.500
				051.0B	Konsultasi Publik, Harmonisasi dan Sosialisasi NSPK Pemanfaatan PulauPulau Kecil	15.220.000	0	0	0	0	0,00 %	15.220.000
				051.0C	Penyusunan Juknis kriteria penetapan status pembangunan pulaupulau kecil	4.659.000	0	1.775.000	0	1.775.000	38,10 %	2.884.000
				QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	123.295.000	0	75.795.092	12.881.000	88.676.092	71,92 %	34.618.908
				QDD.001	Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	63.987.000	0	43.106.402	6.676.000	49.782.402	77,80 %	14.204.598
				052	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	63.987.000	0	43.106.402	6.676.000	49.782.402	77,80 %	14.204.598
				052.0A	Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di Pesisir dan Pulaupulau Kecil	63.987.000	0	43.106.402	6.676.000	49.782.402	77,80 %	14.204.598
				QDD.003	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	59.308.000	0	32.688.690	6.205.000	38.893.690	65,58 %	20.414.310
				051	Komunitas masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan pemanfaatan ruang lautnya	59.308.000	0	32.688.690	6.205.000	38.893.690	65,58 %	20.414.310

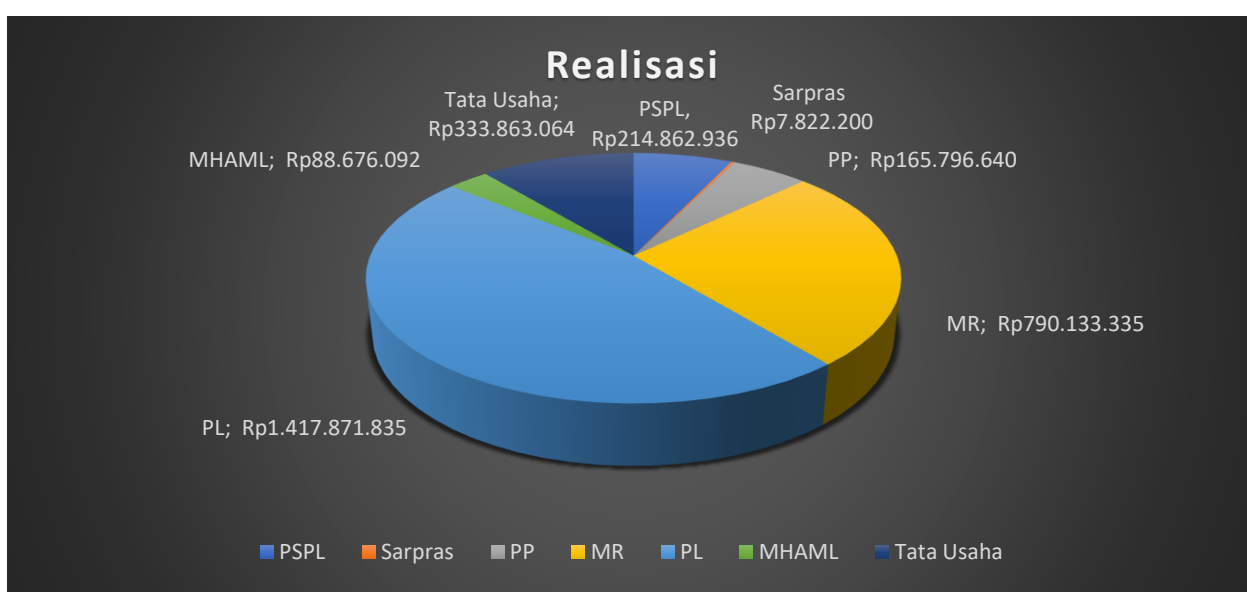
				051.0A	Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal	59.308.000	0	32.688.690	6.205.000	38.893.690	65,58 %	20.414.310
				WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	786.332.000	0	306.440.064	27.423.000	333.863.064	42,46 %	452.468.936
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	786.332.000	0	306.440.064	27.423.000	333.863.064	42,46 %	452.468.936
				EBA.962	Layanan Umum	91.725.000	0	81.665.101	0	81.665.101	89,03 %	10.059.899
				051	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	91.725.000	0	81.665.101	0	81.665.101	89,03 %	10.059.899
				051.CA	Penunjang Program dan Kegiatan (Dit. P3K)	91.725.000	0	81.665.101	0	81.665.101	89,03 %	10.059.899
				EBA.994	Layanan Perkantoran	694.607.000	0	224.774.963	27.423.000	252.197.963	36,31 %	442.409.037
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	694.607.000	0	224.774.963	27.423.000	252.197.963	36,31 %	442.409.037
				002.0G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Dit. P3K)	694.607.000	0	224.774.963	27.423.000	252.197.963	36,31 %	442.409.037

Realisasi anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil per tanggal 30 Juni 2026 berdasarkan data Web SAKTI adalah sebesar Rp 3.019.026.102,- atau 28,63% dari total pagu efektif sebesar Rp 10.544.233.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.544.233.000	45.418.000	2.312.336.157	706.689.945	3.019.026.102	28,63 %	7.525.206.898

Pada periode berjalan terdapat buka blokir dan pagu luncuran PLN Lautra sehingga total pagu PLN Lautra senilai Rp 2.869.392.000,- sehingga total pagu anggaran Direktorat P3K keseluruhan sebesar Rp 10.544.233.000,-

Komposisi Realisasi Anggaran bisa dilihat pada diagram dibawah ini :



A. Uang Persediaan (UP)

Dana Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah sebesar Rp 500.000.000 yang terdiri dari UP tunai sebesar Rp 300.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp 200.000.000,-. Pada periode pelaporan Dit. P3K sudah mendapatkan UP awal atau UP 1 senilai Rp 36.433.840,- dan sudah dipertanggungjawabkan UP 1 Nihil dengan total senilai Rp 29.473.743,- dan sisa senilai Rp6.960.098,- sudah dikembalikan ke BP Satker Setditjen PKRL. UP Awal atau UP 1 dinihilkan dikarenakan akan ada perubahan proporsional Pagu UP Tunai dan UP KKP. Pada bulan Mei terdapat UP 2 RM dan sudah dipertanggungjawabkan dengan total senilai Rp 29.974.000,- sehingga sisa UP 2 RM senilai Rp 26.000,- dengan SPM No : 00786 tanggal 7 Mei 2026 dan bulan Juni terdapat UP 3 RM dengan total senilai Rp66.644.160,- sudah dipertanggungjawabkan dengan total senilai Rp 66.643.560,- dengan SPM No : 00963 dan 000964 tanggal 5 Juni 2026 sehingga masih sisa Rp 600,- dan UP 4 RM dengan total Rp 30.288.100,- sudah dipertanggungjawabkan dengan total senilai Rp 30.243.100,- dengan SPM No : 01047 dan 01048 tanggal 25 Juni 2026 sehingga masih sisa Rp 45.000,- pada akhir pelaporan terdapat UP 5 RM namun Direktorat P3K tidak mengambil UP 5 RM dikarenakan masih terdapat anggaran TUP 3 RM dan masih belum dipertanggungjawabkan karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatan.

B. Tambahan Uang Persediaan

Pada periode sebelumnya terdapat dana Tambahan Uang Persediaan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp 550.731.000,- dan sudah dipertanggungjawabkan sesuai SPM No : 00333 tanggal

11 Maret 2026 dan SPM No : 00389 tanggal 17 Maret 2026 dengan total senilai Rp 548.340.685,- sehingga terdapat sisa PTUP 1 RM senilai Rp.2.390.315,- dan sudah disetorkan ke kas negara dengan NTPN No : B699945KVOFRV4CE tanggal 17 Maret 2026. Pada bulan Mei terdapat TUP 2 RM dengan total senilai Rp 1.058.387.344,- sudah dipertanggungjawabkan dengan SPM No : 00842 dan 00843 tanggal 12 Mei 2026 dengan total SPM senilai Rp 742.160.668,- sehingga ada sisa senilai Rp316.226.676,- dan sudah disetor ke kas negara dengan NTPN No : 991A41GCCAIH8MUP dan NTB No : 195740311396 tanggal 12 Mei 2026. Pada periode berjalan terdapat TUP 3 RM dengan total senilai Rp 573.244.600,- dan sampai akhir periode berjalan belum dipertanggungjawabkan karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatan.

C. Monitoring Kontrak

Sampai dengan akhir periode pelaporan belum terdapat data kontrak yang didaftarkan. Dengan rincian sebagai berikut :

MONITORING DATA KONTRAK DIT. P3K																			
JUNI 2026																			
NO	KODE SATKER	KODE KPPN	NOMOR KONTRAK	NOMOR SPAN	NOMOR SAKTI	STATUS KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	KODE NAMA LUNG	NAMA SUPPLIER	NOMOR REGISTRI SUPPLIER	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	URAIAN KONTRAK	NILAI KONTRAK	NILAI PEMBAYARAN	SSA KONTRAK	STATUS PROGRESS KONTRAK	KODE CDA	STATUS KONTRAK KE KPPN
OUTPUT	DETAIL BARANG	JASA																	

D. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang direalisasikan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sampai dengan periode pelaporan adalah sebesar Rp 17.377.257.057,- berupa Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 dengan total senilai Rp 8.398.882.284,- serta Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing) dengan total senilai Rp 8.978.374.773,-. Rincian PNBP pada Dit. P3K bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Penerimaan Bukan Pajak Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil				
Akun PNBP	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	REALISASI
XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DILAUT				
425259	J. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)	per ha	25.460.000,00	8.398.882.284
425259	K. Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing	per ha	5% x Faktor S	8.978.374.773
			Total	17.377.257.057
			Target	31.402.933.000
			Persentase	55,34%

Rincian PNBP Dit. P3K bisa dilihat pada link berikut : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPQpc-HttpDTGF3I5X9yTfjiaIEZFKcl6/edit?usp=sharing&ouid=103165813509093213065&rtpof=true&sd=true>

E. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat 15 SPM gaji PPNPN dan 3 SPM THR PPNPN, 22 SPM LS Banyak Penerima, 2 SPM LS Bendahara, 7 SPM GUP, 3 SPM GUP KKP, 7 SPM PTUP dan 11 SPM RPATA Kontraktual TA 2025. Rincian Pengajuan SPM Dit. P3K s.d 30 Juni 2026 pada link <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LeTNG82hfo29hcNVfJoClzto3LbGDkUA/edit?usp=sharing&ouid=103165813509093213065&rtpof=true&sd=true>

3.6. Penghargaan

1. Sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Pada tanggal 24 November 2025, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan oleh QAI Indonesia. Sertifikat ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti-Penyuapan) umumnya berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal penerbitan.

ISO 9001:2015 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang menetapkan persyaratan bagaimana organisasi mengelola prosesnya agar produk atau layanan yang dihasilkan konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Sistem Manajemen Mutu berfokus pada pendekatan proses, manajemen risiko, dan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan kinerja organisasi yang lebih efektif.

ISO 37001:2016 adalah standar internasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang memberikan persyaratan dan panduan bagi organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons praktik penyuapan secara sistematis. Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan kumpulan elemen yang saling terkait dalam organisasi (kebijakan, prosedur, pengendalian, dan tanggung jawab) yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi sebagai tindakan untuk mencegah penyuapan.¹⁸



ISO 9001:2015



ISO 37001:2016

Gambar 14. Kepemilikan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kepemilikan ISO 9001:2015 menunjukkan bahwa organisasi telah membangun budaya mutu, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta berkomitmen terhadap peningkatan berkelanjutan demi kepuasan pemangku kepentingan. Sertifikasi ini juga mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan layanan, dan peningkatan efisiensi operasional. Kepemilikan ISO 37001:2016 menunjukkan bahwa organisasi memiliki komitmen kuat terhadap integritas, tata kelola yang bersih, dan kepatuhan pada peraturan anti-penyuapan. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa organisasi telah menetapkan kebijakan anti penyuapan, mekanisme pelaporan, serta pengendalian internal untuk mencegah dan menangani potensi praktik suap, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Piagam Penghargaan untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Predikat “Istimewa (112,00)” Pada Triwulan I 2026

Berdasarkan Surat Nomor B. 1398/DJPK.1/RC.610/IV/2026 Tanggal 27 April 2026 Hal Evaluasi Capaian Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/ SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) disebutkan bahwa Direktorat P3K memperoleh nilai capaian kinerja organisasi sebesar 112,00 pada periode triwulan I 2026.

¹⁸ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/pojok-zona-integritas/2910-sistem-manajemen-mutu-iso-9001-2015-dan-iso-smap-37001-2016.html>

Tabel 1. NKO Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I 2026			
		Sebelum Verifikasi	Setelah Verifikasi	Kategori	Keterangan
1	DJPk	100.00	100.00	Baik	Tidak ada perubahan
2	Setditjen PK	112.74	112.74	Istimewa	Tidak ada perubahan
3	Direktorat KE	108.65	108.65	Baik	Tidak ada perubahan
4	Direktorat KSG	106.00	106.00	Baik	Tidak ada perubahan
5	Direktorat P3K	112.00	112.00	Istimewa	Tidak ada perubahan
6	Direktorat Jasa Bahari	112.00	112.00	Istimewa	Tidak ada perubahan
7	Direktorat SDK	110.55	110.55	Istimewa	Tidak ada perubahan
8	BPK Pontianak	117.50	117.50	Istimewa	Tidak ada perubahan
9	BPK Denpasar	117.50	117.50	Istimewa	Tidak ada perubahan
10	BPK Kupang	117.50	117.50	Istimewa	Tidak ada perubahan
11	LPK Pekanbaru	117.50	117.50	Istimewa	Tidak ada perubahan

Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Sumber: Surat Nomor B. 1398/DJPk.1/RC.610/IV/2026 Tanggal 27 April 2026 Hal Evaluasi Capaian Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/ SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id)



BAB IV. PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II 2026 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K yang mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku. Keberhasilan atas pencapaian target IKU maupun IKM dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026 tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian target IKU maupun IKM tersebut. Tantangan yang cukup signifikan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Triwulan II 2026 adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berlanjut di tahun 2026 ini. Kebijakan ini berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Pencapaian target IKU maupun IKM pada Triwulan II 2026 juga diselesaikan bersama oleh semua pihak baik internal maupun eksternal.
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang mencakup 9 IKU dan 6 IKM.
- c. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K sebagai Barang Milik Negara (BMN), metode, dan sumberdaya lainnya.
- d. Jumlah pegawai Direktorat P3K sampai dengan triwulan II tahun 2026 sebanyak 73 (tujuh puluh empat) orang yang terdiri dari : 40 (Empat Puluh) orang PNS , 10 (sepuluh) orang P3K Penuh Waktu, 9 (sembilan) orang PPPK Paruh Waktu, dan 14 (empat belas) orang PJLP.
- e. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada periode Triwulan II 2026 dilakukan oleh 7 Tim Kerja sebagai berikut: Tim Kerja Pengelolaan Lahan (PL), Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian (PP), Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut (PSPL), Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi (MR), Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal (MHAML), dan Subbagian Tata Usaha (Subbag TU).
- f. Jumlah pagu anggaran berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp 6.350.000.000, sedangkan pagu efektif sebesar Rp 10.544.233.000, blokir atau *lock* pagu sebesar Rp 45.418.000. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp 3.019.026.102 atau 28,63% dari pagu efektif, dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.525.206.898.
- g. Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K pada Triwulan II 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dalam PK Direktorat P3K Tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada Triwulan II tahun 2026, terdapat 5 Indikator Kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang frekuensi pengukurannya bersifat triwulanan maupun semesteran dengan capaian sebagai berikut:
 - IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)" dengan target pada periode triwulan II 2026 sebesar 20 ton dan capaian sebesar 40,67 ton sehingga memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 203,35% atau 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP, berwarna biru) berdasarkan aplikasi kinerja KKP.
 - IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" dengan target pada periode triwulan II 2026 sebanyak 1 kawasan dan

capaian sebesar 2 kawasan sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 200% atau 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP, berwarna biru).

- IKM Nomor 10 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)” dengan target pada triwulan II 2026 sebesar 81 dan capaian sebesar 96 sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 118,52% (berwarna biru) berdasarkan aplikasi kinerja KKP.
 - IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Dokumen)” dengan target sebesar 2 dokumen dan capaian sebesar 2 dokumen pada periode triwulan II 2026 sehingga capaian kinerja sebesar 100% berwarna hijau. Capaian IKM ini pada periode triwulan II 2026 ini merupakan penjumlahan capaian laporan SPIP triwulan I 2026 ditambah capaian laporan SPIP triwulan II 2026.
 - IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” dengan target pada triwulan II 2026 sebesar 77 dan capaian sebesar 83,70 sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 108,70% (berwarna hijau) berdasarkan aplikasi kinerja KKP.
- h. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K pada periode Triwulan II 2026 sebesar **116,74%** dengan kategori “**Istimewa**” berwarna biru, *range* nilai kategori “Istimewa” adalah 110%-120%, yang didapatkan dari pengukuran terhadap 7 Sasaran Kegiatan, 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II 2026 yang secara garis besar disusun dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja Direktorat P3K di periode berikutnya.

4.2. Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh Tim Kerja lingkup Direktorat P3K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan kelautan dan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Rekomendasi periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) guna mencapai target.
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan tetap fokus kepada capaian target atau output dan kualitas hasil pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan yang terdekat dari lokasi kegiatan.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut di triwulan I tahun 2026 dari rekomendasi di triwulan IV pada tahun 2025 dan bukti dukungnya, serta tindak lanjut di triwulan II tahun 2026 dari rekomendasi di triwulan I tahun 2026 dijelaskan pada dua tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 440. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan I Tahun 2026

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2025	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan I Tahun 2026	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PK, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1lh8Shilgi3XKxEKoQBEXtfAsehZYZppO?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1lh8Shilgi3XKxEKoQBEXtfAsehZYZppO?usp=sharing

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Tabel 81. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan I Tahun 2026 dan Tindak Lanjut di Triwulan II Tahun 2026

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan II Tahun 2026	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PK, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1lh8Shilgi3XKxEKoQBEXtfAsehZYZppO?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1lh8Shilgi3XKxEKoQBEXtfAsehZYZppO?usp=sharing

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan II 2026

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 26 Januari 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 2KP 10041
 TELEPON (021) 3619070 LACAKSI, FAKSIMILE (021) 3620367
 LAMAN www.kkp.go.id DUREL dp@kcp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Aris**
 Jabatan : **Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik
A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik
Ahmad Aris

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (Kumulatif) (Ton)	206
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Nilai)	57
	3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57
	5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (Kumulatif) (Lokasi)	1
	7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarana (Lokasi)	1
5. Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2
6. Meningkatnya Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	5
7. Tumbuhnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dit. P3K)	10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Pertalkan Kinerja Dit. P3K (%)	81
	11. Persentase penyelesaian temuan UHP BPK lingkup Dit. P3K (%)	100
	12. Nilai FM SAKIP lingkup Dit. P3K (Nilai)	72
	13. Laporan SPJP yang disusun lingkup Dit. P3K (Dokumen)	4
	14. Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. P3K (Indeks)	81
	15. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. P3K (Nilai)	81

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.290.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.960.000.000
3.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.100.000.000
Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026		6.350.000.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik
A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik
Ahmad Aris

Lampiran 2. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

4 of 4



Lampiran II

Surat Menteri Keuangan
tentang Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapat
Belanja Negara Tahun Anggaran :

IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Lampiran 3. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	TARGET						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
1	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (Kumulatif) (Ton)	Ton	Triwulanan	Posisi Akhir (PA)	-	20	20	100	100	296	296
2	Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	57	57
3	Kawasan pesisir dan pulau - pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Semesteran	Posisi Akhir (PA)	-	1	1	-	-	1	2
4	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	57	57
5	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
6	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
8	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	Komunitas	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	2	2

9	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	2	2
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulan	Posisi Akhir (PA)	81	81	81	81	81	81	81
11	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	100	100
12	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	72	72
13	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Dokumen	Triwulan	Posisi Akhir (PA)	1	2	2	3	3	4	4
14	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Semesteran	Posisi Akhir (PA)	-	77	77	-	-	81	81
15	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	81	81

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 (ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026)

Lampiran 4. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Periode Triwulan II 2026

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
1	Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.	197208012006041000	Pembina Utama Muda/IV/c	Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DIREKTUR	PNS	
2	Reni Indrawati, S.T., M.M.	197810182003122000	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana
3	Ir. Balok Budiyanto, M.M.	196212281990021000	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Utama	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian, Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut, Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi, dan Anggota Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	PNS	
4	Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si.	196711221994031000	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian, Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana, dan Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	PNS	
5	Syofyan Hasan, S.Pi., M.Sc.	197009051998031000	Pembina Utama Muda / IV c	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Anggota Tim Kerja Sarana	PNS	

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
					dan Prasarana, Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut, dan Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi		
6	Ganjar Raharja, S.Pi., M.I.L.	197906052005021000	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana, dan Anggota Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	PNS	
7	Dr. Simon Boyke Sinaga, S.St.Pi., M.Si.	197812092003121000	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian, dan Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	
8	Weka Mahardi, S.T., M.Si.	198004252007011000	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, dan Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	PNS	
9	Sarifah, S.T., M.T.	197606202010122000	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, dan Anggota Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	PNS	
10	Vivi Yovita Indriasari, M.T.	197504152008012000	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, dan Anggota Tim Kerja	PNS	

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
					Sarana dan Prasarana		
11	Dharmawan Irsha Pratama, S.I.K.	198709112024211000	IX	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	P3K	
12	Masterina Rahmadya, S.Si.	106964	-	-	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
13	Mufti Ali Farkhan, S. Si.	-			Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
14	Partini, S.Pi., M.Si.	197402042002122000	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
15	Aria Jati Kusuma, S.Kom.	198511132009121000	Penata Tk. I / III d	Surveyor Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian, dan Anggota Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	PNS	
16	Marines Febriani, S.T.	199002112018012000	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
17	Anggia Rivani, S.Si.	199609182019022000	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
18	Arif Miftahul Aziz, S.Pi., M.Si.	197906082002121000	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
19	Astrid Marietadewi, S.Pi.	198503102010122000	Penata Tk. I / III d	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
20	Amanda Tri Persada, S.Kom.	107329	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
21	Fikri Ananda Pasha	110967	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
22	Yoga Dwi Priyatmoko, S.Kom.	107326	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
23	Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.	198005142005021000	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan
24	Roki Asriwanto, S.T., M.M.	197610182003121000	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana, dan Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran laut	PNS	
25	Muhammad Nurkholis Fauzi, S.I.K.	199405072024211000	IX	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K	
26	Mei Fresti Fadila Dianty, S.Tr.Pi.	199505102025212000	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K	
27	Irfan Darmawan, S.E.	106966	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
28	Akhmat Wiyanto	-	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Petugas Keamanan Pulau Lusi	
29	Muhammad Sifaul Fanani	200007232025211000	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K Paruh waktu (Pulau Lusi)	
30	Muhammad Soim Supriyadi	197807122025211000	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K Paruh Waktu (Pulau Lusi)	
31	Suprpto	-	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Petugas Keamanan Pulau Lusi	
32	Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M.	196705041994031000	Pembina Utama Muda / IV c	APJK Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	PNS	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian
33	Suryo Prasajo, S.T., M.Si., M.Sc.	197802072005021000	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut, dan Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	PNS	
34	Ifan Setiawan, S.St.Pi.	198306212010121000	Penata Tk. I / III d	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	PNS	
35	Dhian Widiyani, S.Si.	198809292014032000	Peanata / III c	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	PNS	
36	Tia Maulida Nurbaiti, S.T.	199009222018012000	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama		PNS	CLTN
37	Lambok Mauro Vincentius Purba	-	-	-	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	PJLP Tenaga Teknis Pendamping <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Laut Sejahtera)	Bergabung di Direktorat P3K Per 1 Juni 2026

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
38	Della Arimurti, S.Si.	107328	-	-	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	PJLP Tenaga Teknis Rehabilitasi Ekosistem	
39	Cukup Pinem	198602022025211000	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	P3K Paruh Waktu	
40	Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.	197902222002122000	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	PNS	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut
41	Fina Ardarini, S.Pi., M.Si.	197701122002122000	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi, Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut	PNS	
42	Barnard Caisaro Purba, S.St.Pi., M.Si.	198101032005021000	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi, dan Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
43	Fahrizal Ari Iwari, S.St.Pi., M.Si.	197701152005021000	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	PNS	
44	Giri Wilisandy, S.T., M.T.	198205022009011000	Penata Tk. I / III d	PELP Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi, dan Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
45	Eko Wibisono, S.T.	198203102015031000	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	PNS	
46	Bagus Afrianto, S.T.	1988040820015030000	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	PNS	

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
47	Marselius Fransiskus Talahatu, S.Pi., M.Si.	198611162008011000	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	PNS	
48	Oktanul Dinata, S.Pd.	199210272025211000	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	P3K	
49	Aryo Styo Wibowo, S.T.	107330	-	-	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
50	Alvidita Beatrix Ondayani, S.I.K., M.Sc.	106963	-	-	Anggota Tim Kerja Mitigasi dan Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
51	Tely Dasaluti, S.Si., M.P.	197202082001122000	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal (MHAML)	PNS	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut
52	Indah Setya Murtihari, S.T., M.T.	196802212005022000	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Anggota Tim Kerja MHAML, Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan, dan Anggota Tim Kerja Pengelolaan Smpah dan Pencemaran Lingkungan	PNS	
53	Denny Bijaksana, S.E.	197712012009121000	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	
54	Anindya Arma Risanti, S.Si.	199512212020122000	Penata Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	
55	Amelia Setya Nur Kumala, S.Si.	199407262019022000	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan		PNS	CLTN

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
56	Anandinta Permatachani, M.Si.	199307062025212000	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja MHAML	P3K	
57	Muhammad Arkan Prasidya, S.Kel.	101744	-	-	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
58	Mahatma Alvinia Putri, S.Pi.	107331	-	-	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Tenaga Teknis Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	
59	Saynuddin, S.Pi.	198612282007011000	Penata / III c	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Kasubag TU	PNS	
60	Gusrizal, S.E., M.A., M.Ec.Dev..	197508222006041000	Pembina / IV a	Penelaah teknis kebijakan	Anggota Subbag TU, dan Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	
61	Dwi Ismi Wulandari, A.Md.	198005102009122000	Penata Muda Tk. I / III b	Penata keuangan APBN Mahir	Anggota Subbag TU	PNS	
62	Mochammad Rizki Rohmatullah, S.Kom.	199307242020121000	Penata Muda Tk. I / III b	Pranata komputer Ahli Pertama	Anggota Subbag TU	PNS	
63	Didi Suhaendi	197904092007101000	Penata Muda / III a	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Subbag TU	PNS	
64	Yono Haryono	197801282012121000	Pengatur Tk. I / II d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Subbag TU	PNS	
65	Apriani Nurlaela, S.E.	199804042024212000	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Subbag TU	P3K	
66	Estika Ayu Citra Utami, S.Kom.	19841011 202521 2 036	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Subbag TU	P3K	

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
67	Angle Agata nender, S.Pi.	198606092025212000	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Subbag TU	P3K	
68	Sumiarsih, S.E.	198109252025212000	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Subbag TU	P3K	
69	Achmad Sulaiman, S.Kom.	199104222025211000	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Subbag TU	P3K	
70	Agung Aji Nugraha	199604252025211000	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Subbag TU	P3K Paruh Waktu	
71	Agus Suparman	199008222025211000	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Subbag TU	P3K Paruh Waktu	
72	Enday Maulana	197802202025211000	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Subbag TU	P3K Paruh Waktu	
73	Syarif Hidayat	198409252025211000	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Subbag TU	P3K Paruh Waktu	

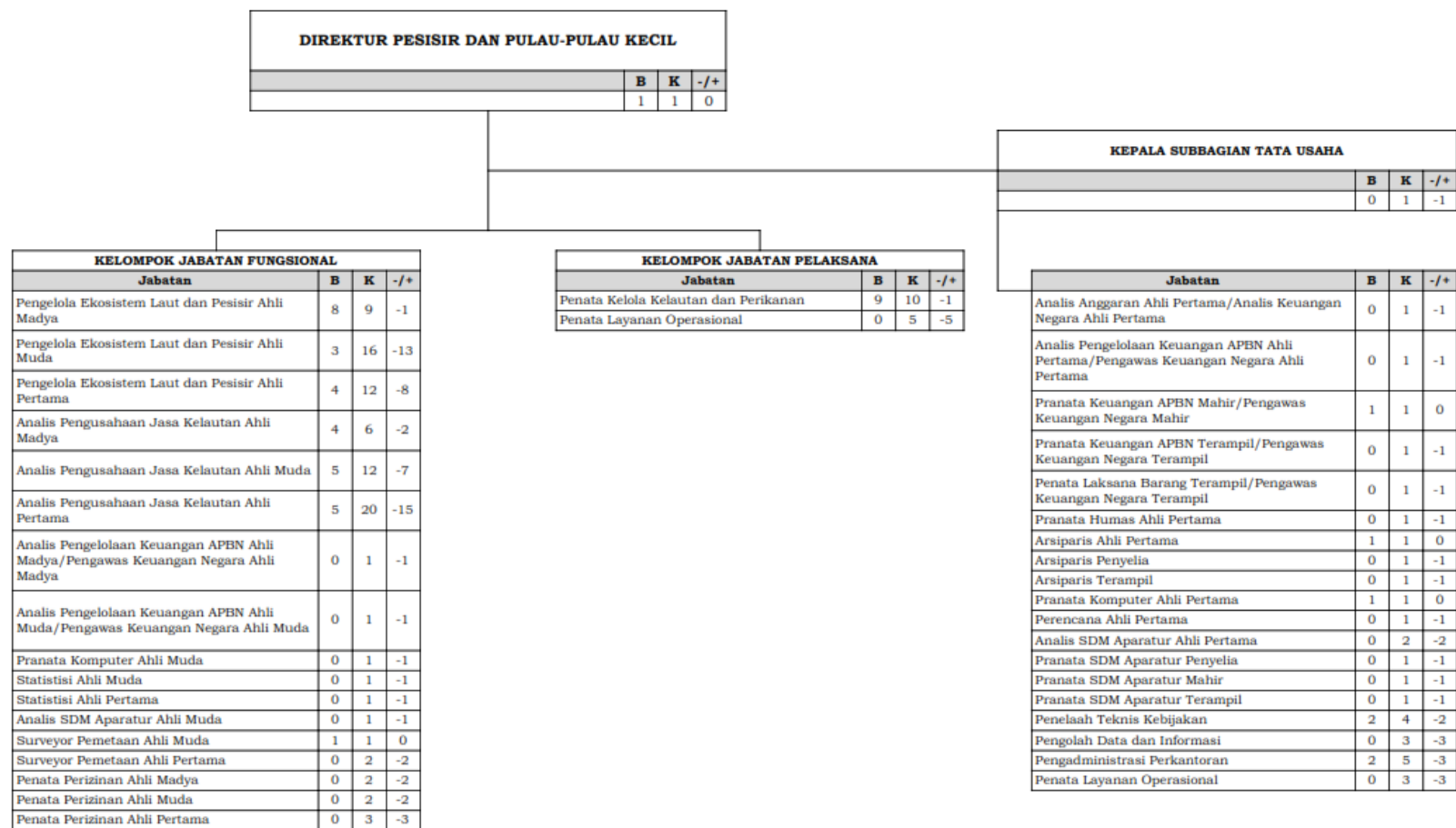
Sumber: Direktorat P3K (Juni 2026)

Keterangan:

- a. CLTN adalah Cuti di Luar Tanggungan Negara
- b. Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor Surat Tugas Nomor B.954/DJPK.4/KP.440/IV/2026 tanggal 13 April 2026. Ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K

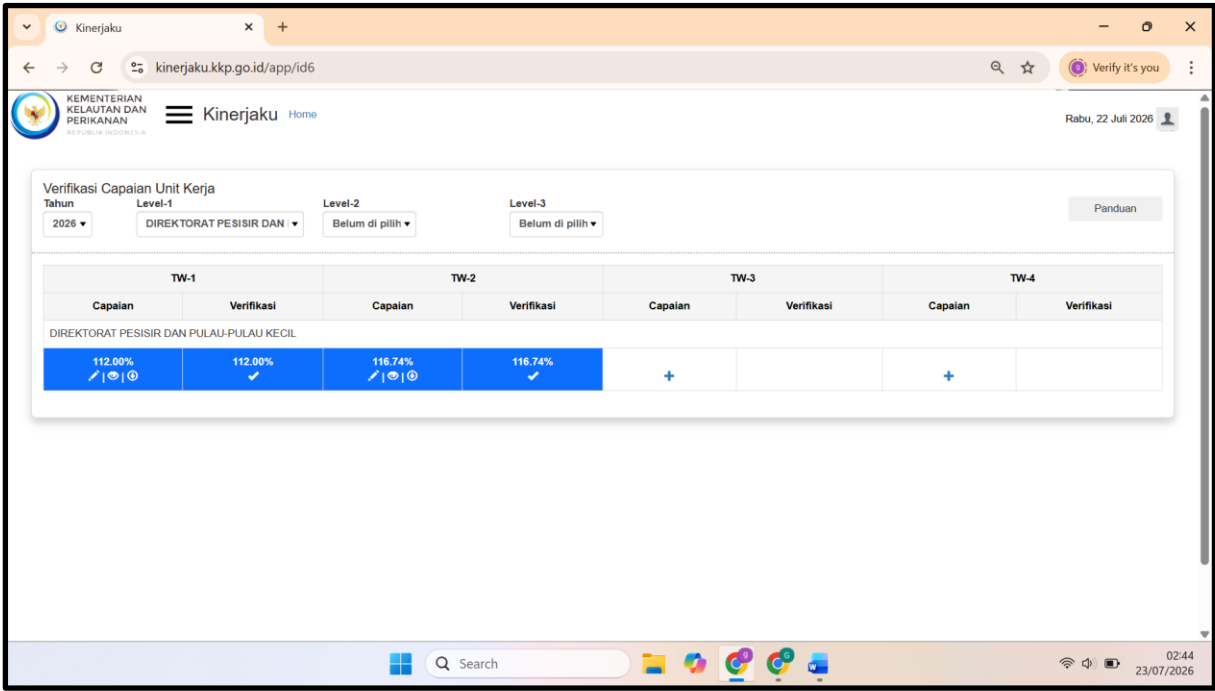
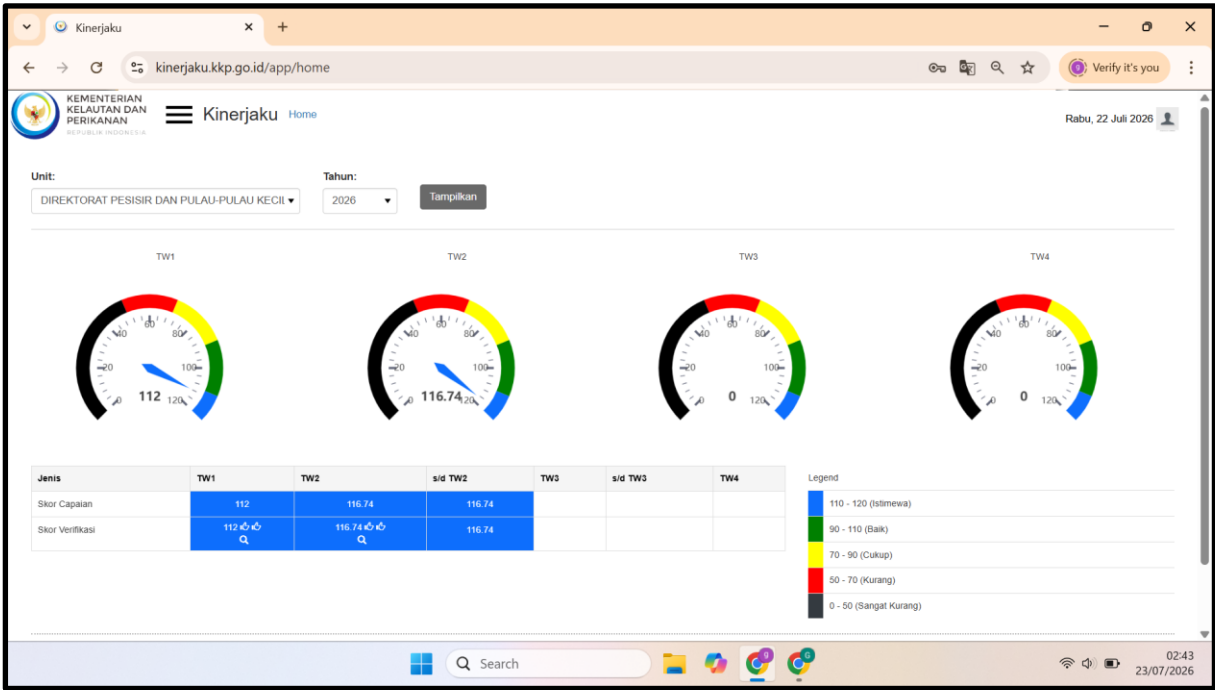
Lampiran 5. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Lampiran 6. Bukti Tangkapan Layar Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Triwulan II 2026



Sumber: Aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6>).

Lampiran 7. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Satker Lainnya Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Periode Triwulan II 2026

Verifikasi Capaian Unit Kerja							
Tahun	Level-1	Level-2	Level-3	Panduan			
2026	DIREKTORAT JENDERAL PE	Belum di pilih...	Belum di pilih				
TW-1		TW-2		TW-3		TW-4	
Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
100.00% / 🟢 🟢	100.00% ✓	113.33% / 🟢 🟢	113.33% ✓	+		+	
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK							
117.50% / 🟢 🟢	117.50% ✓	116.91% / 🟢 🟢	116.91% ✓	+		+	
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR							
117.50% / 🟢 🟢	117.50% ✓	116.32% / 🟢 🟢	116.32% ✓	+		+	
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG							
117.50% / 🟢 🟢	117.50% ✓	117.93% / 🟢 🟢	117.93% ✓	+		+	
LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU							
117.50% / 🟢 🟢	117.50% ✓	117.20% / 🟢 🟢	117.20% ✓	+		+	
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
112.74% / 🟢 🟢	112.74% ✓	107.41% / 🟢 🟢	107.41% ✓	+		+	
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM							
108.65% / 🟢 🟢	108.65% ✓	111.05% / 🟢 🟢	111.05% ✓	+		+	
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK							
106.00% / 🟢 🟢	106.00% ✓	105.51% / 🟢 🟢	105.51% ✓	+		+	
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
112.00% / 🟢 🟢	112.00% ✓	116.74% / 🟢 🟢	116.74% ✓	+		+	
DIREKTORAT JASA BAHARI							
112.00% / 🟢 🟢	112.00% ✓	109.12% / 🟢 🟢	109.12% ✓	+		+	
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN							
110.55% / 🟢 🟢	110.55% ✓	114.78% / 🟢 🟢	114.78% ✓	+		+	

Sumber: Aplikasi kinerjaku beralamat <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6>

Lampiran 8. Laporan Capaian Kinerja Bulan Triwulan II Tahun 2026

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULAN JUNI

TAHUN ANGGARAN 2026
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
NKO **116.74%**

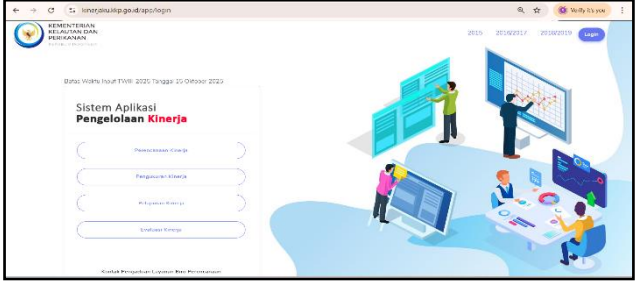
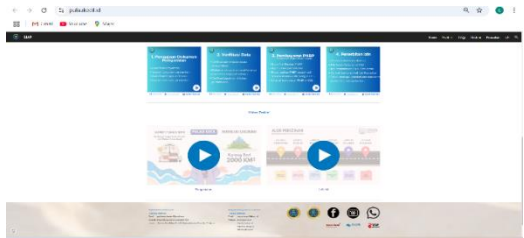
Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Tgl Input	
						2026	JUNI	JUNI		s/d JUNI	s/d JUNI			
SK.01		Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil							120			120		
	IKSK.01.01	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	296	20	40,67	120	20	40,67	120	31/05/2026 20:34	
		Data Dukung1 Data Dukung2												
SK.02		Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil							120			120		
	IKSK.02.02	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	57	0			0	0		31/05/2026 20:34	
	IKSK.02.03	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dimitigasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	1	2	120	1	2	120	31/05/2026 20:34	
		Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3												
SK.03		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi												
	IKSK.03.04	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	57	0			0	0		31/05/2026 20:34	
	IKSK.03.05	Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0			0	0		31/05/2026 20:34	
SK.04		Meningkatnya Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan												
	IKSK.04.06	Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0			0	0		31/05/2026 20:34	
	IKSK.04.07	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0			0	0		31/05/2026 20:34	
SK.05		Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
	IKSK.05.08	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)	Komunitas	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	0			0	0		31/05/2026 20:34	
SK.06		Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil												
	IKSK.06.09	Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5	0			0	0		31/05/2026 20:34	

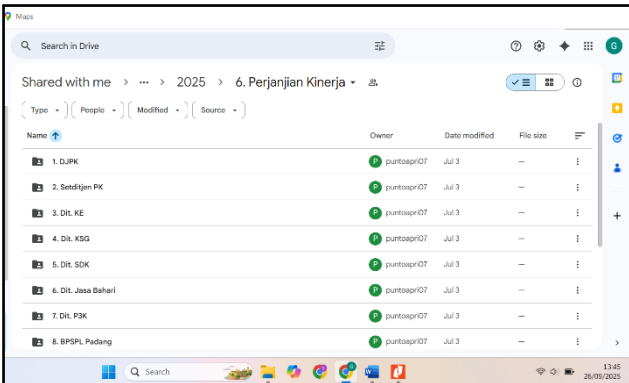
SK.07		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Direktorat P3K)							110,21			110,21		
	IKSK.07.10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat P3K (%)	Persentase (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	96	118,52	81	96	118,52	31/05/2026 20:34	
		Data Dukung1												
	IKSK.07.11	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat P3K (%)	Persentase (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0			0	0		31/05/2026 20:34	
	IKSK.07.12	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat P3K (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72	0			0	0		31/05/2026 20:34	
	IKSK.07.13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat P3K (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4	2	2	100	2	2	100	31/05/2026 20:34	
		Data Dukung1 Data Dukung2												
	IKSK.07.14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat P3K (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	77	83,7	108,7	77	83,7	108,7	31/05/2026 20:34	
		Data Dukung1 Data Dukung2												
	IKSK.07.15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat P3K (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	0			0	0		31/05/2026 20:34	

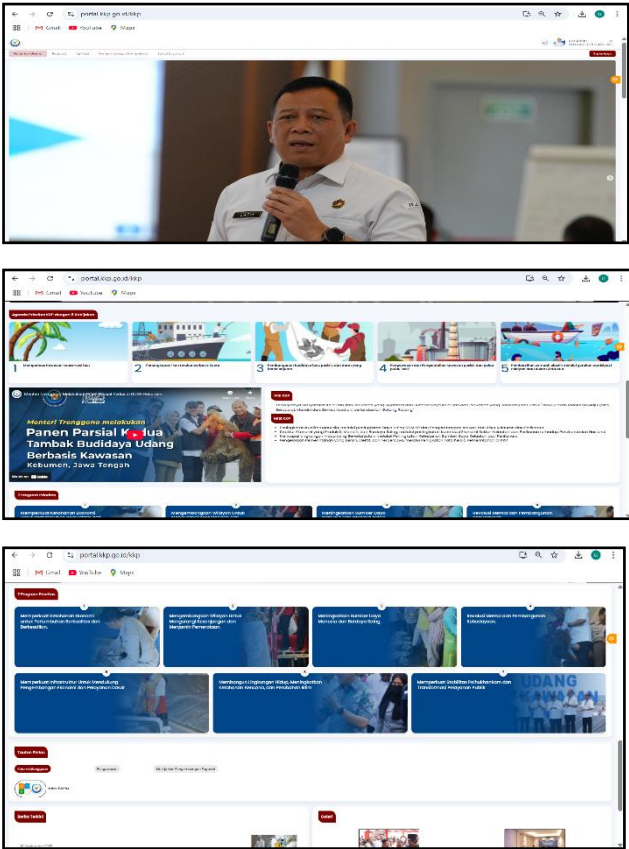
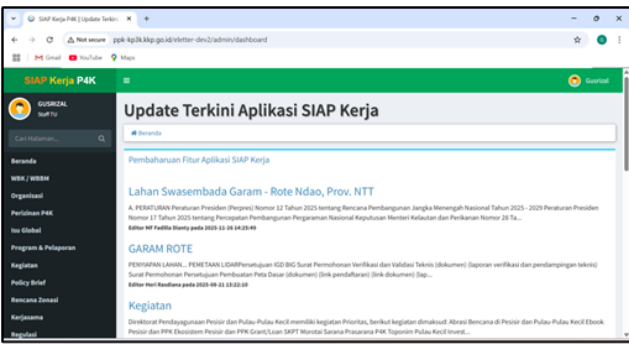
Sumber: Aplikasi Kinerja beralamat <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6/view/2685/6/2026>

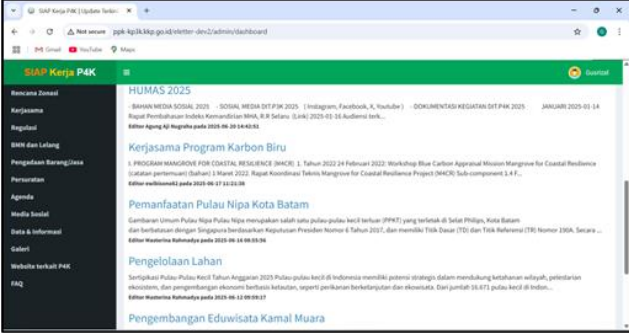
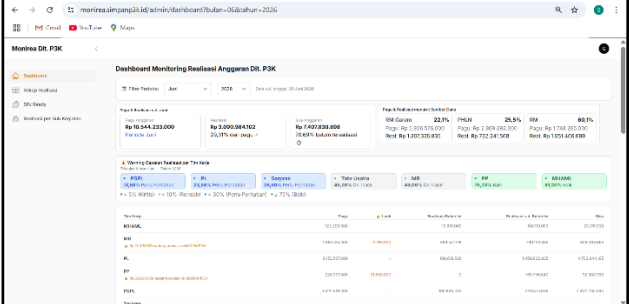
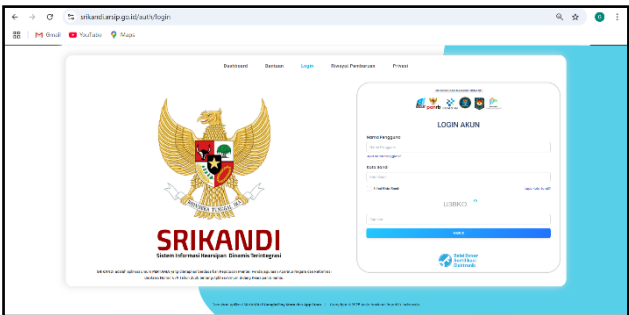
Lampiran 9. *Platform Digital* atau Aplikasi Pendukung Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Salah satu bentuk inovasi yang mendukung peningkatan kinerja organisasi di lingkungan KKP maupun Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah hadirnya *platform digital* maupun aplikasi yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
1.	Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (Aplikasi Kinerjaku) 	Aplikasi "Kinerjaku" adalah Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengukur dan melaporkan kinerja, yang dapat diakses melalui situs <i>website</i> sebagai berikut: http://kinerjaku.kkp.go.id/app/. Aplikasi ini digunakan untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan mengukur kinerja secara triwulanan. Fungsi Aplikasi Kinerjaku di KKP, antara lain: - Pengukuran Kinerja: Mengukur kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). - Pelaporan Kinerja: Membantu dalam pelaporan kinerja triwulanan kepada atasan. - Monitoring Kinerja: Memantau capaian kinerja secara berkala, yaitu pada bulan Maret (BO3), Juni (BO6), September (BO9), dan Desember (B12). Penggunaan aplikasi ini memerlukan data dukung capaian dari penanggung jawab kegiatan untuk dimasukkan ke dalam sistem.
2.	Small Islands Investment Application (SIAP) 	<i>Small Islands Investment Application</i> (SIAP) adalah <i>platform digital</i> inovatif yang berfungsi sebagai wadah informasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia dan dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Alamat <i>platform</i> SIAP sebagai berikut: https://www.pulaukecil.id/.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		<i>Platform digital</i> SIAP hadir memberikan Layanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbagi 2 jenis perizinan yaitu : 1. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (luas pulau <2000 km²) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) 2. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (luas pulau <100 km²). Pada laman <i>platform digital</i> SIAP terdapat menu Profil (berisi Tentang Kami, Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, Berita, dan Galeri), FAQ, Hotline, Pelacakan, dan Equivalent Node (EN). Selain itu, pada laman <i>platform digital</i> SIAP, terdapat Layanan Kami (berisi Regulasi, Sistem Informasi Geospasial, Persyaratan, Pengajuan, dan Simulasi PNBP), Alur Proses (Pengajuan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Data, Pembayaran PNBP, dan Penerbitan Izin), dan Video Terkini (berisi Pengenalan Prizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Alur Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil).
3.	Platform SAKIP Berbasis Google Site 	<i>Platform SAKIP berbasis google site</i> ini meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. <i>Platform</i> ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) namun setiap satuan kerja (satker) lingkup DJPK baik satker pusat maupun satker UPT disediakan <i>folder</i> per masing-masing tema dalam SAKIP lalu mengunggah (<i>upload</i>) dokumen-dokumen terkait pengelolaan SAKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja) ke dalam <i>folder</i> masing-masing satker per tema dalam <i>google site</i> tersebut.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
4.	Portal Collaboration Office KKP 	Portal collaboration office KKP ada sejak tahun 2023 yang memuat berbagai modul seperti korespondensi, email, agenda, dan lainnya. Dokumen ini juga memberikan petunjuk penggunaan portal serta daftar nama pejabat terkait. Portal dapat diakses melalui laman https://portal.kkp.go.id/. Modul yang khusus tersedia untuk level Menteri, Eselon I, dan Eselon II lingkup pusat adalah <i>Dashboard</i>, <i>Preparing</i> dan <i>Sharing</i>, serta Kalender. Modul yang tersedia untuk seluruh pegawai adalah Korespondensi, <i>E-mail</i>, Kebijakan, Pengetahuan, <i>Digital Sign</i>, <i>Employee Self Service</i>, Agenda Rapat/<i>Event</i>, <i>Task Management</i>, Repositori, <i>Real Time Collaboration</i>, dan <i>Helpdesk</i>.
5.	Aplikasi SIAP KERJA 	Aplikasi SIAP KERJA mulai berlaku tahun 2019 hingga saat ini yang disediakan oleh Dit P4K atau Dit P3K dalam rangka memudahkan kebutuhan dokumen data dukung di lingkungan Dit P4K atau Dit P3K dimana dokumen data dukung ini berisi dokumen yang kegiatan atau aktivitas setiap Tim Kerja lingkup Dit P4K atau Dit P3K mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai kepada penyelesaian dan monitoring dan evaluasi. Alamat tautan (link) Aplikasi SIAP KERJA sebagai berikut: http://ppk-kp3k.kkp.go.id/eletter-dev2/admin/dashboard. Untuk mengakses aplikasi SIAP KERJA dibutuhkan <i>username</i> dan <i>password</i>. Bagi yang ingin mengakses aplikasi ini dapat menghubungi petugas pegawai

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		yang di tunjuk oleh Direktur P4K atau Dit P3K. Penerima Manfaat: Internal Dit P4K atau Dit P3K (Pimpinan serta Para Ketua Tim Kerja dan pegawai Lingkup Dit P4K atau Dit P3K)
6.	Platform Digital atau Aplikasi Monitoring Realisasi Anggaran Direktorat P3K 	Platform digital atau aplikasi Monitoring Realisasi Anggaran Direktorat P3K ini dibangun oleh Direktorat P3K guna memudahkan <i>monitoring</i> realisasi anggaran Direktorat P3K tahun berjalan (khususnya pada tahun 2026 ini) beralamat monirea.simpanp3k.id.
7.	Aplikasi Umum “SRIKANDI” 	Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Aplikasi Srikandi adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang merupakan aplikasi umum bidang kearsipan untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah mendukung pengelolaan arsip elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat menciptakan memori kolektif bangsa. Aplikasi ini dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara ANRI, KemenPAN-RB, Kemenkominfo, dan BSSN. Tujuan Utama Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut: Mewujudkan SPBE:

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		Mendukung pengelolaan arsip berbasis digital sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. b. Meningkatkan Kualitas Kearsipan: Memberikan peningkatan kualitas dan keandalan dalam pengelolaan arsip dinamis di seluruh instansi pemerintah. c. Menciptakan Efisiensi: Mempermudah proses administrasi pemerintahan, termasuk pembuatan surat menyurat, verifikasi, klasifikasi, hingga pemusnahan arsip secara elektronik. d. Integrasi Antar Instansi: Memfasilitasi akses dan komunikasi terpadu antar lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. e. Program Nasional: Ditetapkan sebagai aplikasi umum wajib yang harus diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah. Fungsi dan Manfaat Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut: a. Pengelolaan Arsip Elektronik: Mengelola arsip elektronik secara digital, menggantikan kebutuhan akan kertas dan lemari arsip fisik. b. Akses Mudah: Dapat diakses melalui browser dengan mengunjungi laman resminya di srikandi.arsip.go.id. c. Standarisasi Format: Membantu standarisasi format surat elektronik untuk menjaga konsistensi dan profesionalisme. d. Keamanan Data: Menjamin kerahasiaan surat-surat dinas yang masuk melalui aplikasi.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		e. Efisiensi Anggaran: Mengurangi penggunaan kertas dan biaya pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor). Keterangan : Aplikasi SRIKANDI di KKP khususnya di Ditjen Pengelolaan Kelautan hanya untuk pejabat eselon 1 dan 2 saja, sedangkan di pegawai belum ada.

Lampiran 10. Rencana Pembangunan *Platform* Partisipatif Pelaporan dan Pemetaan Sampah Ekosistem Pesisir dan Laut (Ayo Lapor Sampah)



Ayo Lapor Sampah merupakan sebuah *platform* partisipatif pelaporan dan pemetaan sampah ekosistem pesisir dan laut yang sedang dikembangkan bersama antara Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Kelautan bekerjasama dengan Pusdatin KKP sesuai arahan Kapusdatin KKP dalam rangka mendukung Program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) Menuju Indonesia Bersih 2029.

Platform Partisipatif Pelaporan dan Pemetaan Sampah Ekosistem Pesisir dan Laut disediakan dalam rangka mendukung upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem laut, merupakan strategi pengawasan partisipatif yang terintegrasi, adaptif, dan berdampak luas guna memperkuat kesadaran publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung keberhasilan mitigasi pencemaran sampah di sektor kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan pemantauan sampah laut dirancang melalui pendekatan sains warga (*citizen science*) yang mencakup pelaporan mandiri, pemetaan titik rawan secara geospasial, serta pengelolaan data partisipatif yang diintegrasikan dalam satu ekosistem informasi publik yang transparan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, *Platform* Partisipatif Pelaporan dan Pemetaan Sampah Ekosistem Pesisir dan Laut (Ayo Lapor Sampah) ini merupakan bentuk penggalangan aksi pengawasan ruang laut terintegrasi untuk mendukung berbagai program prioritas perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang dapat diakses oleh individu maupun komunitas dari tingkat lokal hingga nasional, bentuk partisipasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka melakukan pengumpulan data dengan menggunakan formulir lapor interaktif sebagai alat untuk memetakan volume, sumber, dan lokasi timbulan sampah.

Ruang lingkup pelaporan yang direncanakan meliputi: kategorisasi sumber sampah identifikasi dan pelaporan titik-titik timbulan sampah berdasarkan zonasi, yang meliputi kawasan sungai (bermuara ke laut), pesisir/pantai, kawasan pulau-pulau kecil, hingga area pelabuhan dan aktivitas di laut.

Estimasi Volume Timbulan: Pendataan perkiraan beban pencemaran sampah secara visual mulai dari skala ringan (1 – 10 kg) hingga Tingkat kritis (> 50 kg) guna membantu pihak terkait dalam menentukan skala prioritas penanganan dan alokasi armada pembersihan.

Pemetaan Geospasial (*Tagging Lokasi*): Penandaan lokasi presisi menggunakan sistem koordinat geografis (*decimal degrees*) yang terintegrasi langsung dengan peta digital. Hal ini memungkinkan visualisasi sebaran data secara *real-time* di seluruh wilayah Indonesia.

Dokumentasi Bukti Fisik Pengumpulan data visual berupa unggahan foto kondisi aktual di lapangan sebagai landasan validasi laporan, pemantauan jenis material sampah, dan bukti tindak lanjut penanganan.

Lampiran 11. Matrik *Cascading* IKU KKP dan Ditjen Pengelolaan Kelautan Kepada Direktorat P3K Tahun 2026

Level 0 atau Menteri KP					Level I (DJPK)							Level II (Direktorat P3K)				
Sasaran Strategis (SS)	IKU	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target	No.	Sasaran Program (SP)	No.	Indikator Kinerja	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan (SK) dan Nomor SK	Indikator Kinerja	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target
SS.01. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	IKU 02. Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut	IKU	%	7	3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)	IKU	Lokasi	7	1 Meningkatkan penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif)	IKU	Ton	296
					4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	IKU	Lokasi	3	2 Meningkatkan Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU	Nilai	57
													Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim	IKU	Kawasan	2
												Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	IKU	Nilai	57
													Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi	IKU	Kawasan	1

Level 0 atau Menteri KP					Level I (DJPK)							Level II (Direktorat P3K)					
Sasaran Strategis (SS)	IKU	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target	No.	Sasaran Program (SP)	No.	Indikator Kinerja	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan (SK) dan Nomor SK	Indikator Kinerja	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target	
SS 02. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 03. Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0 - 1)	IKU	Indeks	0,5	5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)	IKU	Kawasan	2	4	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi	IKU	Lokasi	1
																Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya	Lokasi
												6	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	5	
SS 03. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas					11	Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan	11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan	IKM	Nilai	86,50	7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat P3K	%	81	

Level 0 atau Menteri KP					Level I (DJPK)							Level II (Direktorat P3K)				
Sasaran Strategis (SS)	IKU	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target	No.	Sasaran Program (SP)	No.	Indikator Kinerja	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan (SK) dan Nomor SK	Indikator Kinerja	Jenis Indikator Kinerja	Satuan	Target
													Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit. P3K (%)	IKM	%	100
													Nilai PM SAKIP lingkup Dit. P3K (Nilai)	IKM	Nilai	72
													Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. P3K (Dokumen)	IKM	Dokumen	4
													Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. P3K (Indeks)	IKM	Indeks	81
													Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. P3K (Nilai)	IKM	Nilai	81

Lampiran 12. Matrik Sandingan Target Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, Target Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025–2026, dan Capaian Direktorat P3K Tahun 2025 dan Triwulan I–II 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Satuan	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Capaian	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Keterangan
					2025	2025	2025	2026	2026	TW I 2026	TW II 2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																						
1	Meningkatnya penanggulang an sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1	Volume Penanggul an Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif)	Ton	18	18	93,09	296	296	-	40,67		564			891			1.244			Target IKU dalam PK 2025 dan 2026 sama dengan Target Renstra 2025 dan 2026
2	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	55	55	63,20	60	57	-			69			72			76			Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Namun demikian, Target PK pada tahun 2026 lebih rendah sebesar 3 point jika dibandingkan Target Renstra tahun 2026
		3	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	1	1	2	10	2	-	2		12			13			15			Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Namun demikian, Target PK pada tahun 2026 lebih rendah sebesar 8 point jika dibandingkan Target Renstra tahun 2026
3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang	Nilai	55	55	74,06	60	57	-			68			73			76			Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Namun demikian,

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Satuan	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Capaian	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Keterangan
					2025	2025	2025	2026	2026	TW I 2026	TW II 2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	
			direhabilitasi (Nilai)																			Target PK pada tahun 2026 lebih rendah sebesar 3 point jika dibandingkan Target Renstra tahun 2026
		5	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	Kawasan	1	1	6	14	1	-			14			14			14			Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Namun demikian, Target PK pada tahun 2026 lebih rendah sebesar 13 point jika dibandingkan Target Renstra tahun 2026
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																						
4	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	Lokasi	3	3	4	9	1	-			9			9			9			Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Namun demikian, Target PK pada tahun 2026 lebih rendah sebesar 8 point jika dibandingkan Target Renstra tahun 2026
		7	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	Lokasi	47	47	47	69	1	-			71			73			75			Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Namun

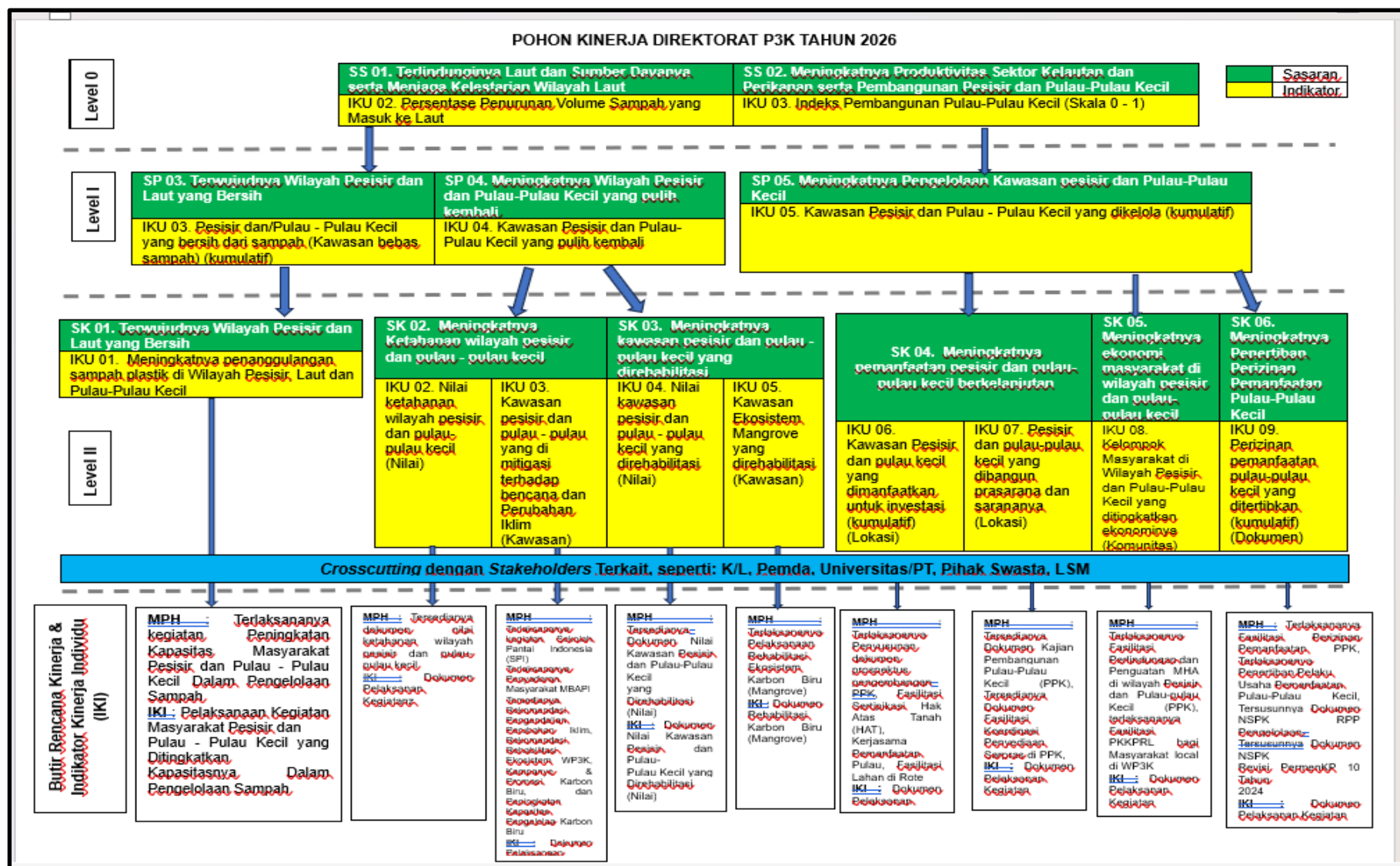
No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Satuan	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Capaian	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Keterangan
					2025	2025	2025	2026	2026	TW I 2026	TW II 2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	
																						demikian, Target PK pada tahun 2026 lebih rendah sebesar 68 point jika dibandingkan Target Renstra tahun 2026
5	Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	8	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya	Komunitas	2	2	2	3	2	-	-		3			3			3			Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Namun demikian, Target PK pada tahun 2026 lebih rendah sebesar 1 point jika dibandingkan Target Renstra tahun 2026
6	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	152	152	164	552	5	-	-		952			1.352			1.752			Target IKU dalam PK 2025 sama dengan Target Renstra 2025. Namun demikian, Target PK pada tahun 2026 lebih rendah sebesar 547 point jika dibandingkan Target Renstra tahun 2026
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan																						
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau	10	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	70	70	87	72	72	-	-		74			76			78			1. Target IKM dalam PK 2025 dan 2026 sama dengan Target Renstra 2025 dan 2026. 2. Nomor urut IKM ini adalah nomor 10

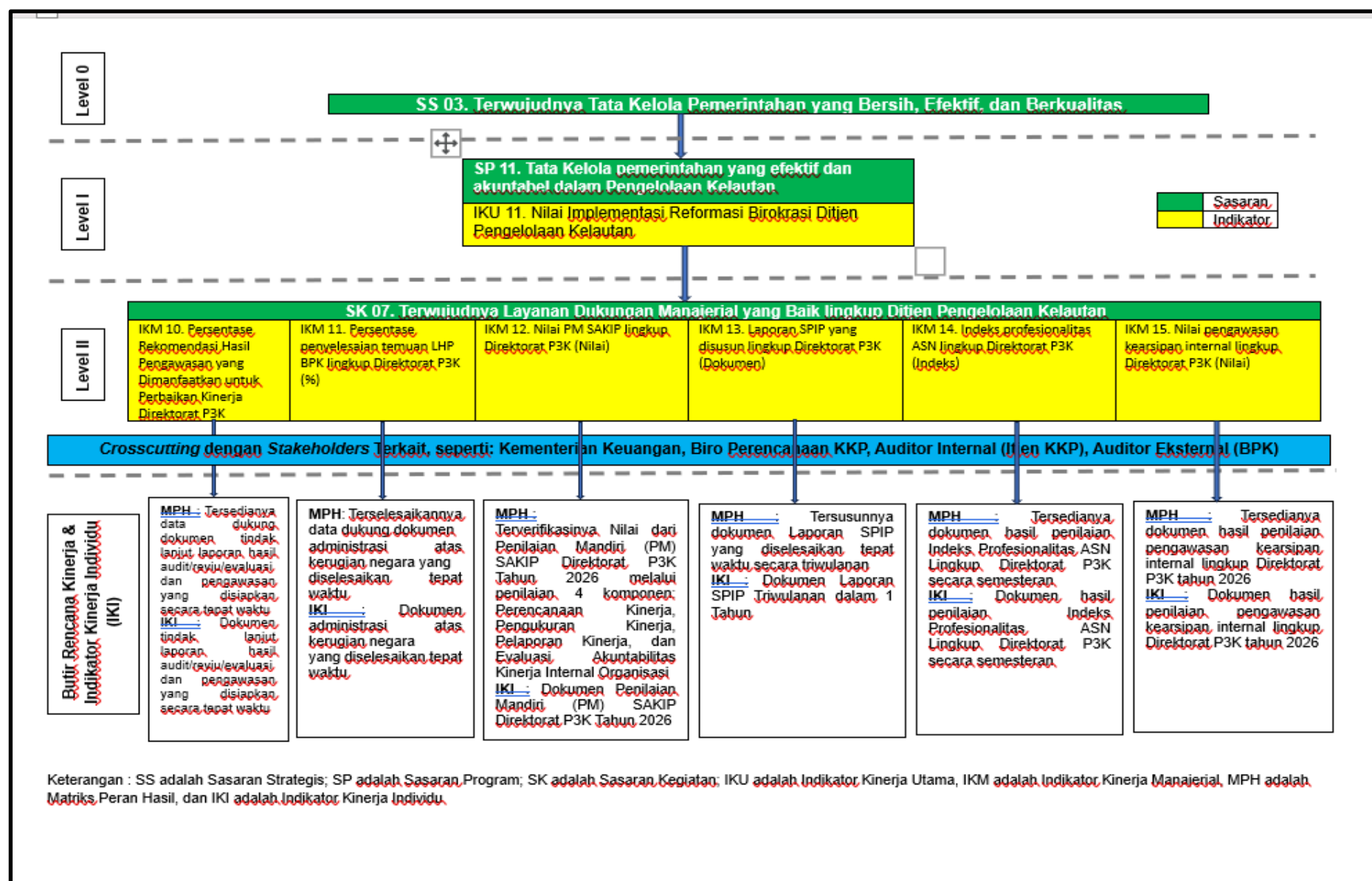
No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Satuan	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Capaian	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Keterangan
					2025	2025	2025	2026	2026	TW I 2026	TW II 2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	
	Kecil (Dit. P3K)																					pada tahun 2025, namun, pada tahun 2026, nomor urut IKM ini berubah menjadi nomor urut 12.
		11	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	Dokumen	-	3	3	-	4	1	2		-			-			-			1. Target PK tahun 2026 lebih besar dibandingkan target PK tahun 2025. 2. Tidak ada target IKM ini pada Renstra Tahun 2025-2026.
		12	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	80	80	83,36	81	81	-	83,70		82			83			84			1. Target IKM dalam PK 2025 dan 2026 sama dengan Target Renstra 2025 dan 2026. 2. Nomor urut IKM ini adalah nomor 12 pada tahun 2025, namun, pada tahun 2026, nomor urut IKM ini berubah menjadi nomor urut 14.
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	%	80	80	94,30	81	81	98,48	96		82			83			84			1. Target IKM dalam PK 2025 dan 2026 sama dengan Target Renstra 2025 dan 2026. 2. Nomor urut IKM ini adalah nomor 13 pada tahun 2025, namun, pada tahun 2026, nomor urut IKM ini berubah menjadi nomor urut 10.

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Satuan	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Capaian	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Target Renstra	Target PK	Capaian	Keterangan
					2025	2025	2025	2026	2026	TW I 2026	TW II 2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	
		14	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)		-	100	100	-	100	-			-			-			-			1. Target IKM dalam PK 2025 sama dengan Target PK 2026. 2.Tidak ada target IKM pada Renstra Tahun 2025 dan 2026.
		15	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)		80	80	98,40	81	81	-			82			83			84			1. Target IKM dalam PK 2025 dan 2026 sama dengan Target Renstra 2025 dan 2026. 2. Nomor urut IKM ini pada tahun 2026 sama dengan nomor urut pada tahun 2025 yaitu nomor urut 15.

Sumber: Berdasarkan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 dan 2026, dan Aplikasi Kinerjaku Direktorat P3K Tahun 2025 dan Triwulan (TW) I dan II 2026

Lampiran 13. Pohon Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026





DAFTAR PUSTAKA

- <https://esgnow.republika.co.id/berita/t9w21v451/pemerintah-integrasikan-kebijakan-sampah-darat-dan-laut-dalam-satu-perpres-baru-part2>
- <https://fatwamui.com/storage/651/Fatwa-Muna-XI-4-Pedoman-Pengelolaan-Sampah-Di-Sungai,-Danau,-dan-Laut.pdf#:~:text=Ada%20strategi%20pengelolaan%20dan%20pengolahan%20sampah%20yaitu%20mendorong%20industri%20daur%20ulang%20untuk%20memproses>
- <https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>
- <https://www.kehutan.go.id/news/article-6>
- <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-769-ribu-hektare-mangrove-menteri-lh-konsolidasikan-aksi-nasional-melalui-rakornas-dan-penanaman-di-mempawah>
- Website Resmi <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-makassar/news/detail/kunjungan-kerja-spesifik-komisi-iv-dpr-ri-ke-kantor-bpspl-makassar/>
- Platform Resmi <https://layarpinisi.id>
- Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>
- Website Resmi <https://dprd.jogjakota.go.id/detail/index/39726/yogyakarta-genjot-smart-city-wujudkan-layanan-cerdas-lewat-jogja-smart-service-2025-05-08>
- Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>
- Gumilar, M. G. (2019). Inovasi pemerintahan daerah Jogja Smart Service dalam menciptakan smart and liveable city di Kota Yogyakarta. Jurnal Gama Societa, 3(1), 19–27.
- Platform Resmi <https://jss.jogjakota.go.id/>
- Youtube Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta <https://youtu.be/26HfyNT2lXo?si=JpP5cFivSdiGOQvd>
- Website Resmi <https://dikpora.jogjaprov.go.id/jogjadigdaya/beranda>
- Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://www.jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/diy-luncurkan-jogja-digdaya-solusi-efektif-hadapi-kebencanaan-di-sektor-pendidikan>
- Instagram resmi Bapperida DIY <https://www.instagram.com/p/DOVVivQDwJz/>
- Website Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class-solusi-pembelajaran-daring>
- Platform Resmi <https://jogjabelajar.org/>
- Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/pojok-zona-integritas/2910-sistem-manajemen-mutu-iso-9001-2015-dan-iso-smap-37001-2016.html>